



AKUNTANSI PAJAK

Uswatun Khasanah, Galih Wicaksono, Mohklas,
Lusi Endang Sri Darmawati, Siti Patimah, Sri
Suyati, Amelia Rizky Alamanda, Luhglatno,
Puspita Handayani, Fice Handayani,
Baiq Anggun Hilendri Lestari



ISBN 978-623-8004-59-1



9 786238 004591

AKUNTANSI PAJAK

USWATUN KHASANAH

GALIH WICAKSONO

MOHKLAS

AMELIA RIZKY ALAMANDA

LUSI ENDANG SRI DARMAWATI

SITI PATIMAH

SRI SUYATI

LUHGIATNO

PUSPITA HANDAYANI

FICE HANDAYANI

BAIQ ANGGUN HILENDRI LESTARI



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

AKUNTANSI PAJAK

Penulis:

Uswatun Khasanah
Galih Wicaksono
Mohklas
Amelia Rizky Alamanda
Lusi Endang Sri Darmawati
Siti Patimah
Sri Suyati
Luhglatno
Puspita Handayani
Fice Handayani
Baiq Anggun Hilendri Lestari

ISBN: 978-623-8004-59-1

Editor: Ari Yanto, M.Pd.

Diana Purnama Sari, S.E.

Penyunting : Yuliatr Novita, M.Hum.

Desain Sampul dan Tata Letak : Handri Maika Saputra, S.ST

Penerbit: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi:

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah
Padang Sumatera Barat

Website : www.globaleksekuatifteknologi.co.id

Email : globaleksekuatifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, September 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji selalu Kami panjatkan kepada Allah SWT atas Ridho-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan buku berjudul “Akuntansi Pajak”. Keberhasilan buku ini tentu tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang selalu mendukung dan memberikan do’a terbaik dalam penerbitan buku ini.

Buku ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Jika pembaca menemukan kesalahan apapun, penulis mohon maaf setulusnya. Selalu ada kesempatan untuk memperbaiki setiap kesalahan, dukungan berupa kritik & saran akan selalu penulis terima dengan tangan terbuka.

Padang, September 2022
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 KONSEP DASAR AKUNTANSI PAJAK.....	1
1.1 Pendahuluan	2
1.2 Konsep Dasar Akuntansi Pajak	3
1.2.1 Tujuan Akuntansi Pajak.....	3
1.2.2 Fungsi Akuntansi Pajak	3
1.3 Dasar Hukum Akuntansi Pajak	4
1.3.1 Prinsip Akuntansi Pajak	5
1.4 Pembukuan dan Pencatatan.....	7
1.5 Proses Akuntansi Pajak.....	9
1.6 Kewajiban Perpajakan.....	10
BAB 2 LAPORAN KEUANGAN FISKAL	12
2.1 Pendahuluan	12
2.2 Pencatatan.....	13
2.3 Pembukuan.....	15
2.4 Laporan Keuangan Fiskal.....	17
2.5 Pendekatan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal	17
2.6 Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal ...	18
2.7 Koreksi Fiskal	20
BAB 3 AKTIVA LANCAR.....	24
3.1 Pendahuluan	24
3.1 Definisi Aktiva Lancar (<i>Current Assets</i>)	25
3.2.1 Jenis-Jenis Aktiva Lancar (<i>Current Assets</i>)	25
BAB 4 AKUNTANSI PAJAK ASET TETAP DAN ASET TIDAK BERWUJUD	37
4.1 Aset Tetap.....	37
4.2 Aset Tak Berwujud.....	38
4.2.1 Definisi Aset Tak Berwujud Menurut Akuntansi ...	38
4.2.2 Nilai Perolehan Aset Tak Berwujud.....	38
4.2.3 Umur Manfaat dan Amortisasi Aset Tak Berwujud.....	38
4.3 Penyusutan	39
4.4 Amortisasi	43

BAB 5 MATERI INVESTASI JANGKA PANJANG DAN	
AKTIVA LAIN	49
5.1 Hakekat Investasi	49
5.2 Tujuan Investasi Jangka Panjang.....	50
5.3 Tipe Investasi Keuangan.....	50
5.3.1 Investasi Langsung.....	50
5.3.2 Investai Tidak Langsung	51
5.4 Investasi Saham	51
5.4.1 Pengertian Investasi Saham.....	51
5.4.2 Keuntungan dan Resiko Investasi Saham.....	51
5.4.3 Metode Pencatatan Investasi Saham	52
5.4.4 Akuntansi Investasi Saham	53
5.4.5 Investasi Obligasi	59
5.4.5 Investasi Dalam Aktiva Lain-Lain	65
BAB 6 UTANG DAN KEWAJIBAN YANG LAIN.....	68
6.1 Utang	68
6.1.1 Utang Dagang.....	68
6.1.2 Utang Wesel	69
6.1.3 Utang Bank	69
6.2 Kewajiban.....	71
6.2.1 Kewajiban Lancar/Utang Lancar (<i>Current Liabilities</i>)	71
6.2.2 Kewajiban Jangka Panjang/Utang Jangka Panjang (<i>Longterm Liabilities</i>).....	72
6.2.3 Kewajiban Lain-Lain (<i>Other Liabilities</i>).....	73
6.3 Jenis Penggolongan Akun Akuntansi Yang Wajib Diketahui	73
6.3.1 Akun Harta (<i>Assets</i>).....	75
6.3.2 Akun Kewajiban (<i>Liabilities</i>)	77
6.3.3 Akun Beban (<i>Equility</i>)	78
6.3.4 Akun Pendapatan.....	78
6.3.5 Akun Beban	79
6.4 Perbedaan Antara Hutang Dan Kewajiban (<i>Debt dan Liability</i>)	79
6.4.1 Kewajiban (<i>Liability</i>)	79
6.4.2 Hutang.....	82
BAB 7 UTANG PIUTANG USAHA.....	86

7.1. Pendahuluan	86
7.2. Kewajiban jangka pendek mencakup utang pajak penghasilan karyawan, utang bunga, utang upah, utang pajak penjualan	87
7.3 Piutang Usaha	93
7.4. Piutang Usaha Yang Tidak Dapat Ditagih.....	96
7.5. Penghapusan Kerugian Piutang.....	97
7.6. Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya	98
7.7. Penjualan dan Penjaminan Piutang Usaha	100
BAB 8 EKUITAS.....	103
8.1 Akuntansi Ekuitas	103
8.2 Akuntansi Ekuitas Untuk Badan Usaha Bukan PT.....	104
8.3 Akuntansi Ekuitas Untuk Badan Usaha Berbentuk PT.....	104
8.4 Penyajian dan Pengungkapan	109
8.5 Standar Akuntansi Kelangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.....	111
BAB 9 PENGHASILAN: KONSEP, PENGAKUAN DAN REALISASI.....	115
9.1 Pengertian dan Konsep Penghasilan	115
9.2 Konsep Penghasilan dalam Perpajakan.....	118
9.3 Pengakuan Penghasilan	120
9.4 Realisasi Penghasilan.....	121
BAB 10 BIAYA, BEBAN DAN PENGURANG PENGHASILAN.....	124
10.1 Pendahuluan.....	124
10.2 Biaya dan Beban.....	124
10.3 Perbedaan Biaya dan Beban.....	125
10.4 Pengurang Penghasilan	126
10.5 Biaya Pengurang Penghasilan Bruto Dengan Penyusutan dan Amortisasi	127
10.6 Bukan Pengurang Penghasilan.....	129
BAB 11 TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING	133
11.1 Pendahuluan.....	133
11.2 Konsep Mata Uang.....	134
11.3 Nilai Tukar.....	136

11.4 Akuntansi Pajak Terhadap Keuntungan dan Kerugian Selisih Kurs Mata Uang Asing.....	136
11.4.1 Aturan Penjelasan Undang-Undang No.36 Tahun 2008.....	136
11.4.2 Pengakuan Awal dan Pelaporan Akhir Periode Pelaporan Berikutnya	137
11.4.3 Pengakuan Selisih Kurs.....	138
11.4.4 Akuntansi Transaksi Ekspor.....	140
11.4.5 Akuntansi Transaksi Impor.....	142
BAB 12 REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DAN FISKAL.....	146
12.1 Pendahuluan.....	146
12.2 Pengertian	146
12.2.1 Pengertian Laporan Keuangan Komersial.....	146
12.2.1 Pengertian Laporan Keuangan Fiskal.....	147
12.2.3 Rekonsiliasi Fiskal.....	147
12.3 Perbedaan Permanen dan Waktu.....	148
12.3.1 Beda Permanen	148
12.3.2 Beda Waktu/Sementara	148
12.4 Koreksi Positif dan Negatif Rekonsiliasi Fiskal.....	149
12.5 Perlakuan Akuntansi Terhadap Koreksi Fiskal.....	150
12.5.1 Koreksi Fiskal tidak Signifikan terhadap Total Aktiva	150
12.5.2 Koreksi Fiskal Signifikan terhadap Total Aktiva	151
12.6 Gambaran Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal	151
BIODATA PENULIS	

BAB 1

KONSEP DASAR AKUNTANSI PAJAK

Oleh Uswatun Khasanah

Bab ini adalah bagian pengantar yang sebaiknya dipahami dan dibaca sebelum membaca bab selanjutnya. Bab ini akan membahas terkait Konsep Akuntansi Pajak.

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari konsep dasar akuntansi pajak ini, pembaca diharapkan mampu:

1. Mengetahui konsep dasar Akuntansi Pajak
2. Mengetahui dasar hukum terkait pajak dan standard akuntansi keuangan.
3. Menjelaskan siklus akuntansi komersial dan siklus akuntansi fiskal.

1.1 Pendahuluan

Kewajiban untuk membuat laporan keuangan pada sebuah perusahaan diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD). Tidak terbatas hanya itu, kewajiban pembuatan laporan keuangan juga diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah menjadi UU No 40 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa direksi perusahaan wajib menyusun Laporan Tahunan untuk diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kewajiban tersebut dijawab dengan adanya UU tentang Pasar Modal yang membuat syarat terkait laporan keuangan yang disampaikan kepada BAPEPAM wajib disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU). Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai fasilitator kebijakn akuntansi akhirnya membuat Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dapat digunakan sebagai prinsip membuat laporan keuangan di Indoneisa. SAK yang berlaku saat ini adalah SAK revisi 2021 yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2021.

Dalam Akuntansi, Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pelaporan akhir. Akan tetapi, dalam perpajakan Laporan Keuangan disebut dengan istilah pembukuan atau pencatatan. Dimana pembukuan atau pencatatan memiliki ruang lingkup yang lebih sempit jika dibandingkan dengan Akuntansi. (Khasanah, Sutrisno, & Mardiaty, 2018) Akuntansi pajak masih dalam satu bagian akuntansi yang hadir karena adanya perbedaan pengakuan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Undang-Undang Perpajakan. Tujuan pembuatan laporan keuangan dari sudut pandang akuntansi dan pembukuan dalam perpajakan juga berbeda. Tujuan pembuatan Laporan Keuangan dalam perpajakan adalah untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Akuntansi pajak sampai dengan saat ini masih belum memiliki Standar Penyusunan Akuntansi Pajak seperti halnya dalam Standar Akuntansi Keuangan. Akan tetapi, pembukuan dalam perpajakan juga harus menentukan besaran laba/rugi sebuah perusahaan agar kita bisa menghitung berapa besaran pajak terutang sebuah perusahaan. Oleh karena itu, Laporan keuangan yang telah disusun oleh perusahaan harus disesuaikan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyesuaian inilah yang membuat beberapa perbedaan yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

1.2 Konsep Dasar Akuntansi Pajak

Akuntansi dalam Wikipedia memiliki pengertian suatu proses serta berbagai aktifitas yang berhubungan dengan keuangan perusahaan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk pengambilan keputusan.

Undang Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pajak merupakan sumbangan wajib atau pungutan yang dikumpulkan oleh pemerintah dari masyarakat yang dipaksa untuk menyusun berdasarkan Undang Undang tanpa memperoleh mitra langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk kemakmuran terbesar orang orang.

Dari dua pengertian diatas, akuntansi perpajakan adalah suatu proses akuntansi berbagai aktifitas keuangan perusahaan yang berhubungan tentang perpajakan dan hasil akhirnya menjadi laporan keuangan fiscal. Laporan keuangan fiscal pembuatannya merupakan perpaduan antara PSAK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan keuangan fiscal digunakan sebagai dasar untuk mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

1.2.1 Tujuan Akuntansi Pajak

Pada dasarnya tujuan akuntansi dan akuntansi pajak memiliki kesamaan, bahkan mulai dari siklus dan cara pengerjaannya juga memiliki kesamaan. Akan tetapi, perbedaan tujuan akuntansi adalah menghasilkan laporan keuangan, sedangkan tujuan akuntansi pajak adalah menghasilkan laporan pajak. Laporan pajak ini digunakan sebagai dasar untuk pembayaran pajak tahunan.

1.2.2 Fungsi Akuntansi Pajak

Hasil akuntansi pajak adalah menghasilkan laporan pajak. Oleh karena itu, fungsi akuntansi pajak secara umum untuk

mengetahu besaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Selain itu, fungsi akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengolah data keuangan perusahaan sebagai dasar perhitungan pajak tahunan perusahaan.
2. Untuk dokumentasi data perpajakan tahunan perusahaan.
3. Laporan keuangan fiskal juga dapat dijadikan laporan keuangan resmi yang bisa dibagikan kepada *stakeholder* dan *shareholder* perusahaan.
4. Untuk menyusun perencanaan pajak di masa yang akan datang.
5. Untuk menganalisis pembayaran pajak pada tahun ini, tahun sebelumnya, dan tahun yang akan datang.

1.3 Dasar Hukum Akuntansi Pajak

Dasar hukum akuntansi pajak sebagai berikut:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
PSAK NO.46 yang mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dan akuntansi pajak tangguhan.
2. Undang-undang KUP
Undang undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini dirilis pertama kali UU No.7 tahun 1983 yang telah mengalami perubahan beberapa kali yaitu UU No.28 Tahun 2007, UU No.5 Tahun 2008, dan terakhir diubah UU No.16 Tahun 2009.
3. Undang-undang PPh
Undang undang Pajak Penghasilan ini dibuat pertama kali UU No.7 Tahun 1983 yang telah dilakukan perubahan beberapa kali UU No.7 Tahun 1991, UU No.10 Tahun 1994, UU No.17 Tahun 2000, dan terakhir diubah UU Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008

1.3.1 Prinsip Akuntansi Pajak

Prinsip akuntansi pajak ini sangat mirip dengan prinsip akuntansi secara umum. Perbedaannya adalah prinsip akuntansi pajak cenderung didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan pajak yang berlaku. Berikut ini prinsip akuntansi pajak menurut (Pratiwi & Hidayati, 2020):

1. Cost Principle

Prinsip ini disesuaikan dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 10 ayat 6 tentang penilaian persediaan, penggunaan persediaan, pajak penghasilan, serta perhitungan Harga Perolehan Persediaan. Harga Pokok atau Harga perolehan persediaan ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Average Cost*: menghitung HPP dengan mencari rata-rata pembelian persediaan selama tahun pajak.
- b. *First In First Out (FIFO)*: Menghitung HPP dari harga Persediaan yang pertama kali dibeli maka harga itu yang harus pertama kali dikeluarkan.

Metode perhitungan Harga Pokok persediaan ini akan dijelaskan lebih lanjut di bab selanjutnya.

2. Revenue Principle

Prinsip ini disesuaikan dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa objek pajak adalah penghasilan. Artinya bahwa seluruh penghasilan yang didapatkandari dalam ataupun luar negeri, dan penghasilan yang didapat dari kegiatan ekonomi dan sifatnya menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dalam bentuk apapun.

3. Matching Principle

Prinsip ini disesuaikan dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 tentang besaran Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Bentuk Usaha Tetap. Besarannya ditentukan berdasarkan jumlah penghasilan bruto yang diterima pada tahun pajak dikurang biaya operasional yang diakui dalam Undang-Undang Perpajakan. Metode perhitungan besaran Pajak Penghasilan akan dijelaskan lebih lajut pada bab selanjutnya.

4. *Objectivity Principle*

Prinsip ini disesuaikan dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 11A ayat 1 tentang Pajak Penghasilan. Pengakuan biaya penyusutan dan amortisasi dalam perpajakan disesuaikan dengan pasal ini. Penyusutan biaya seringkali dilakukan dalam laporan keuangan atau pembukuan. Biaya ini dapat diakui sebagai biaya yang mengurangi penghasilan dengan prinsip dasar tertentu yang diatur dalam Undang-undang. Oleh karena itu, biaya penyusutan memiliki perhitungan dalam akuntansi pajak yang akan dibahas dalam bab selanjutnya.

5. *Consistency Principle*

Prinsip ini disesuaikan dengan Undang-undang No 36 Tahun 2008 pasal 28 ayat 5 tentang Pajak Penghasilan. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa dalam melaksanakan pembukuan ataupun pencatatan harus dilakukan dengan prinsip taat pada asas dan konsisten. Maksudnya adalah jika sejak awal pembukuan dilakukan dengan cash basis, maka selanjutnya dan keseluruhannya wajib menggunakan cash basis. Terdapat dua metode pembukuan yaitu:

- a. *Accrual basis* ataupun;
- b. *Cash basis*

6. *Disclosure Principle*

Prinsip ini disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 14 tentang Pajak Penghasilan. Pasal ini menjelaskan bahwa wajib pajak harus menyediakan informasi dengan benar dan lengkap terkait dengan seluruh penghasilan yang diterima, sehingga pemungut pajak dapat melakukan pengenaan pajak sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak.

7. *Conservatism Principle*

Prinsip ini disesuaikan dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf C tentang Pajak Penghasilan. Pasal ini menjelaskan bahwa pengakuan akun cadangan tidak semuanya dapat dikurangkan dari asset sehingga mengurangi penghasilan. Misalnya pengakuan cadangan kerugian piutang hanya boleh dilakukan untuk

usaha bank atau badan usaha lain yang menyalurkan kredit, perusahaan yang melakukan penyewaan barang dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.

8. *Materiality Principle*

Prinsip ini disesuaikan dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 2 tentang Pajak Penghasilan. Pasal ini menjelaskan tentang pengakuan biaya pemeliharaan asset yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak boleh diakui sekaligus dalam satu waktu. Biaya ini harus diakui secara berkala sesuai dengan prinsip pengakuan penyusutan atau amortisasi dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 11 dan Pasal 11A.

9. *Univormity Principle*

Prinsip ini disesuaikan dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 13 tentang Pajak Penghasilan. Pasal ini menjelaskan terkait perbedaan yang terjadi dalam Laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Apabila terdapat perbedaan antara keduanya maka Wajib pajak perlu mematuhi Undang-Undang perpajakan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kerugian yang material bagi wajib pajak.

1.4 Pembukuan dan Pencatatan

Akuntansi pajak menghasilkan sebuah laporan keuangan fiskal, akan tetapi dalam Undang-undang perpajakan laporan keuangan disebut pembukuan dan pencatatan. Pelaporan pembukuan dan pencatatan ini memiliki perbedaan yang diatur Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Wajib pajak yang wajib melaksanakan pembukuan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak yang berbentuk badan usaha.

Lalu pada Pasal 28 ayat (2) disebutkan bahwa Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan

pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Sedangkan ketentuan mengenai wajib pajak Orang Pribadi yang menggunakan NPPN diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UU No 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa: Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan diatas dijelaskan bahwa Wajib Pajak Orang pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan (WP Badan) wajib membuat pembukuan atau pencatatan. Berikut ini tabel untuk menjelaskan perbedaan pembukuan dan pencatatan:

Tabel 1.1 Perbedaan Pembukuan dan Pencatatan

Pembukuan	Pencatatan
(Supriyanto, 2011)	(Supriyanto, 2011)
Pembukuan merupakan proses pencatatan seluruh transaksi perusahaan disertai dengan bukti keuangan yang akurat dan diakhiri dengan penerbitan laporan keuangan.	Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang

Pembukuan

WPOP atau WP Badan yang memiliki penghasilan >4.8 Milyar

Mengacu pada PSAK dan Undang-undang perpajakan yang berlaku.

Pencatatan

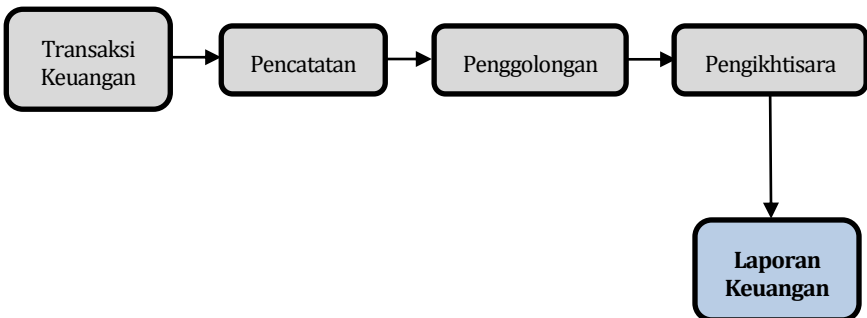
bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

WPOP atau WP Badan yang memiliki penghasilan <4.8 Milyar

Pelaporan pencatatan lebih sederhana dan dapat mengacu pada PSAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP)

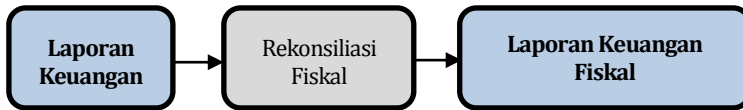
1.5 Proses Akuntansi Pajak

Proses akuntansi pajak sangat mirip dengan proses akuntansi keuangan pada umumnya. Transaksi ini berkaitan erat dengan informasi keuangan perusahaan. Berikut ini proses siklus akuntansi:



Proses akuntansi pajak diawali dengan membuat laporan keuangan dalam siklus akuntansi pada umumnya. Setelah laporan keuangan perusahaan dikerjakan, selanjutnya akuntan perusahaan melakukan penyesuaian laporan keuangan yang berdasarkan pada Undang-undang perpajakan dan pajak

penghasilan yang berlaku. Proses penyesuaian ini seringkali disebut dengan rekonsiliasi fiskal. Setelah melakukan rekonsiliasi, lalu terbitlah laporan keuangan fiskal. Siklus tersebut digambarkan seperti berikut ini:



1.6 Kewajiban Perpajakan

(Waluyo, 2012) Kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak terutama pembayaran PPh pasal 25 dan pasal 29 adalah:

1. **Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25)** secara sederhana dimaknai dengan angsuran pajak. Pajak tahunan yang dibayarkan secara berkala setiap satu bulan sekali atau dalam satu masa pajak. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak dalam melakukan pajak terutang. Pajak terutang harus dilunasi salam waktu satu tahun atau satu tahun pajak. SPT harus dilaporkan setiap tahun dan batas pelaporannya adalah 30 April tahun berikutnya. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.
2. **PPh Pasal 29** atau **PPh 29** merupakan **pajak penghasilan** kurang bayar yang harus dibayarkan oleh WP pajak yang sudah tertulis dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Pelaporan PPh pasal 25 dan PPh pasal 29 berkaitan erat dengan Laporan keuangan dan Laporan keuangan fiskal karena dasar pemayaran pajak berawal dari SPT Tahunan yang dibuat berdasarkan Laporan Keuangan Fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Khasanah, U., Sutrisno, & Mardiaty, E. 2018. *Coercive Authority and Trust in Tax Authority in Influencing Voluntary Tax Compliance: A Study of Slippery Slope*. Journal of Accounting and Investment, 75-93.
- Pratiwi, A. P., & Hidayati, W. N. 2020. *Akuntansi Perpajakan*. Pamulang: UNPAM PRESS.
- Supriyanto, E. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

BAB 2

LAPORAN KEUANGAN FISKAL

Oleh Galih Wicaksono

2.1 Pendahuluan

Pajak merupakan hal yang penting bagi penerimaan negara, mengingat bahwa penerimaan terbesar bagi negara bersumber dari pajak (Asmandani dkk, 2020). Sehingga pemerintah berkepentingan dalam mengeluarkan kebijakan fiskal dari sektor pajak. Hal ini cukup beralasan karena pemerintah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan baik dari tingkat pusat sampai dengan tingkat bawah di desa (Boedijono dkk, 2019). Namun demikian, pemerintah juga perlu memperhatikan aspek keuangan khususnya pada para pelaku usaha, sebagaimana disampaikan oleh Wicaksono dan Puspita (2020) bahwa pelaku usaha juga perlu mencermati aspek permodalan dalam usaha yang dijalankan.

Wajib pajak orang pribadi dan badan harus mengetahui dan memahami dengan baik mengenai kewajiban yang harus ditunaikan sebagai wajib pajak. Misalkan kewajiban dalam melakukan pembukuan dan pencatatan, dimana kedua istilah tersebut merupakan istilah khas yang bersumber dari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pembukuan wajib dilakukan oleh wajib pajak badan usaha. Sedangkan pencatatan digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Namun tidak menutup kemungkinan apabila wajib pajak orang pribadi juga diperbolehkan menggunakan pembukuan dalam pemenuhan kewajiban pajaknya.

Wajib pajak juga perlu mengetahui dengan baik mengenai pentingnya pemahaman terhadap laporan keuangan bisnis (laporan keuangan komersial) dan laporan keuangan untuk tujuan

pajak (laporan keuangan fiskal), sehingga dengan adanya pemahaman atas aturan yang mendasari adanya kedua laporan keuangan tersebut, wajib pajak dapat melakukan administrasi pajak dan sekaligus administrasi keuangan dengan baik, sehingga usaha tetap berjalan dengan efektif. Hal ini mengingat keduanya berbeda dalam beberapa hal, karena berasal dari sumber yang beda, dimana laporan keuangan komersial penyusunannya dengan berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan laporan keuangan fiskal berdasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku.

2.2 Pencatatan

Dalam perpajakan dikenal istilah pencatatan. Pencatatan adalah suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mencatat dan merekap jumlah penghasilan yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu, baik secara harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Kewajiban pencatatan biasanya dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha (misalkan menjalankan usaha jasa, usaha dagang, atau usaha manufaktur), serta wajib pajak orang pribadi yang berprofesi menjalankan pekerjaan bebas sesuai bidang keahlian dan terikat dengan kode etik organisasi profesi (misalkan praktik dokter, praktik konsultan, praktik akuntan, praktik pengacara, praktik notaris, dan praktik aktuaris).

Sedangkan apabila merujuk pengertian pencatatan menurut Pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), mendefinisikan bahwa pencatatan adalah data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan / atau penghasilan bruto sebagai sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan / atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

Kewajiban pencatatan hanya diperbolehkan bagi wajib pajak yang omset usaha dalam setahun tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- per tahunnya. Sedangkan apabila omset usaha dalam setahun atau bagian tahun pajak sudah melebihi Rp 4.800.000.000,-, maka wajib pajak tersebut wajib melakukan pembukuan. Prosedur pencatatan sangat mudah, yaitu wajib pajak

hanya merekap jumlah omset yang diterima untuk setiap periodenya, sehingga dapat diketahui besaran nilai omset dalam setahun atau dalam bagian tahun pajak. Berikut adalah gambaran contoh kasus penggunaan pencatatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan :

Dr. dr. Ayu, M.Kes., adalah seorang dokter yang menjalankan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk buka praktik dokter umum. Dalam tahun 2021, omset atas jasa praktik dokter datanya disajikan sebagai berikut :

Januari	: Rp 30.000.000,-
Februari	: Rp 27.000.000,-
Maret	: Rp 41.000.000,-
April	: Rp 16.000.000,-
Mei	: Rp 23.000.000,-
Juni	: Rp 18.000.000,-
Juli	: Rp 33.500.000,-
Agustus	: Rp 22.400.000,-
September	: Rp 39.600.000,-
Oktober	: Rp 12.500.000,-
November	: Rp 10.000.000,-
Desember	: Rp 38.000.000,-
Total Omset	: Rp 311.000.000,-

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa total omset praktik dokter dalam setahun sejumlah Rp 311.000.000,-, sehingga atas praktik dokter tersebut dapat menggunakan pencatatan dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Sehingga dirasa lebih praktis dan simple, sehingga banyak wajib pajak pekerja bebas yang menggunakan pencatatan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan orang pribadi. Apabila menggunakan pencatatan, maka perhitungan pajaknya dihitung berdasarkan jumlah omset dikalikan dengan norma penghitungan penghasilan neto berdasarkan kategori usaha yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga berdasarkan hasil perkalian tersebut akan diketahui jumlah penghasilan neto menurut pajak.

2.3 Pembukuan

Selain pencatatan, dalam pajak juga terdapat istilah pembukuan. Pembukuan digunakan oleh wajib pajak badan usaha. Selain itu juga digunakan oleh wajib orang pribadi yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas yang omset dalam setahun atau bagian tahun pajak melebihi Rp 4.800.000.000,-. Sehingga tentu saja terdapat perbedaan antara pencatatan dengan pembukuan. Merujuk pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pembukuan adalah suatu catatan yang sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Apabila melihat dari definisi menurut UU KUP, maka pembukuan lebih kompleks dibandingkan pencatatan, dalam artian pembukuan merupakan pencatatan namun lebih lengkap dan lebih lengkap data yang diminta. Misalkan data berupa harta, kewajiban, dan modal, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wajib pajak harus menyajikan dalam bentuk Neraca. Neraca merupakan salah satu jenis laporan keuangan yang berisi data mengenai aset (harta), kewajiban (hutang), dan ekuitas (modal). Lebih lanjut, data berikutnya yang harus dipenuhi dalam pembukuan yaitu berupa catatan mengenai penghasilan, biaya, serta penjualan dan pembelian. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa data tersebut dalam akuntansi setara dengan Laporan Laba Rugi, yaitu laporan yang berisi mengenai pendapatan, harga pokok, beban dan biaya yang terjadi baik yang berasal dari operasional maupun dari luar operasional usaha.

Sebagai gambaran terkait pemenuhan kewajiban pajak dengan menggunakan pembukuan, maka dengan asumsi bahwa pada kasus sebelumnya atas praktik dokter Dr. dr. Ayu, M.Kes., dalam pemenuhan kewajiban pajaknya memilih untuk menggunakan pembukuan, maka harus membuat pembukuan sebagai berikut :

1. Laporan Laba Rugi

Dengan asumsi bahwa atas praktik dokter tersebut omset atau pendapatannya dalam setahun sejumlah Rp 311.000.000,-, maka dikurangi beban dan biaya yang

timbul dalam periode tahun 2021. Sehingga nantinya akan diperoleh laba bersih usaha, dimana laba bersih ini akan dikenai tarif pajak penghasilan. Berikut adalah format penyajian laporan laba rugi secara sederhana :

Pendapatan Jasa dokter : Rp 311.000.000,-

Beban Usaha :

a. Beban Gaji : Rp 24.000.000,-

b. Beban Listrik : Rp 12.000.000,-

c. Beban Perlengkapan : Rp 30.000.000,-

d. Beban Pemeliharaan : Rp 5.000.000,-

e. Beban Sewa : Rp 12.000.000,-

f. Beban Penyusutan Peralatan : Rp 6.000.000,-

Total Beban Usaha Rp 89.000.000,-

Laba Bersih Usaha Rp 222.000.000,-

Jadi perbedaan antara pencatatan dengan pembukuan berbeda, yaitu apabila pencatatan perhitungan pajaknya menggunakan norma penghitungan, sedangkan pembukuan menggunakan laba bersih usaha.

2. Neraca

Neraca merupakan salah satu jenis laporan keuangan yang berisi catatan mengenai jumlah aset (harta), kewajiban (hutang), dan ekuitas (modal). Dengan melihat neraca, maka dapat diketahui posisi keuangan suatu usaha dengan melihat dari aspek kekayaan (dilihat dari harta atau aset) serta sumber dari kekayaan (dilihat dari kewajiban atau hutang dan modal atau ekuitas), sehingga dapat menentukan seberapa besar kekayaan dan sumber kekayaan yang dimiliki suatu usaha. Adapun neraca memiliki hubungan yang erat dengan laporan laba rugi, yaitu apabila suatu usaha mengalami laba usaha maka akan menambah ekuitas (modal). Sebaliknya, apabila usaha mengalami kerugian, maka akan berpengaruh pada berkurangnya ekuitas (modal).

2.4 Laporan Keuangan Fiskal

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pembukuan, bahwa *output* kegiatan pembukuan dalam perpajakan yaitu berupa laporan laba rugi dan neraca. Hal ini dikarenakan kedua jenis laporan keuangan tersebut yang secara tersirat diminta menurut peraturan perpajakan, dimana laporan laba rugi berguna dalam penghitungan pajak atas laba bersih yang dihasilkan, sedangkan neraca berguna dalam analisis suatu usaha dengan melihat dan menganalisis pada kekayaan yang dimiliki dan darimana sumber kekayaan berasal.

Dalam praktiknya, laporan laba rugi perusahaan yang disusun menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dalam perpajakan disebut sebagai laporan komersial. Sedangkan untuk tujuan perpajakan, laporan komersial harus disesuaikan dengan beberapa peraturan perpajakan, sehingga menghasilkan apa yang dinamakan dengan laporan fiskal. Mekanisme penyesuaian tersebut biasa disebut dengan rekonsiliasi fiskal, yaitu proses menyesuaikan laporan komersial menjadi laporan fiskal. Pada saat dilakukan rekonsiliasi fiskal terdapat alat bantu yaitu kertas kerja koreksi fiskal. Pada proses rekonsiliasi fiskal terdapat dua bagian besar koreksi yang biasa dikenal dengan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.

2.5 Pendekatan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal

Untuk tujuan efektifitas dan efisiensi, untuk membuat laporan keuangan komersial dan fiskal secara bersamaan, maka terdapat beberapa pendekatan dalam pembuatan laporan keuangan fiskal (Kesit, 2001) :

1. Laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dibuat dibuat secara bersamaan

Hal ini dalam artian bahwa penyusun laporan keuangan pada saat membuat laporan keuangan komersial untuk tujuan bisnis dan usaha, sekaligus juga membuat laporan keuangan fiskal untuk tujuan perpajakan. Sehingga dengan membuat secara bersamaan kedua laporan keuangan tersebut, maka penyusun laporan

keuangan dimasa mendatang tidak perlu membuat laporan keuangan lagi.

2. Laporan keuangan fiskal dibuat secara ekstrakomtabel dengan laporan keuangan komersial

Hal ini dapat diartikan bahwa penyusun laporan keuangan membuat laporan keuangan komersial sesuai dengan SAK yang berlaku, serta memuat kebijakan dan pedoman akuntansi sesuai dengan kebijakan manajemen. Sedangkan laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah dengan adanya berbagai penyesuaian dan koreksi fiskal menurut peraturan perpajakan.

3. Laporan keuangan fiskal dibuat dengan menambahkan atau mengakomodir peraturan perpajakan dalam laporan keuangan komersial

Hal ini dapat diartikan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan komersial, selain memperhatikan SAK dan kebijakan atau pedoman akuntansi sesuai arahan manajemen, juga mengakomodir beberapa peraturan perpajakan, sehingga apabila terdapat standar bisnis yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, maka yang diutamakan adalah peraturan perpajakan. Dengan adanya hal tersebut, maka secara otomatis laporan keuangan komersial dapat digunakan untuk tujuan perpajakan.

2.6 Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

Berdasarkan beberapa uraian yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan mendasar antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Menurut Resmi (2018) beberapa penyebab perbedaan tersebut antara lain :

1. Perbedaan antara prinsip akuntansi dan perpajakan

Perbedaan prinsip antara akuntansi dan perpajakan terjadi karena beberapa perlakuan dalam akuntansi tidak diperbolehkan oleh pajak, misalkan terkait besaran penyisihan piutang yang diakui oleh akuntansi, namun

dalam perpajakan penyisihan atas piutang hanya diakui terhadap piutang yang tidak dapat terealisasi dan penyisihan piutang pada industri keuangan dan perbankan. Adanya perbedaan prinsip tersebut tentu saja akan menghasilkan nilai laba bersih yang berbeda antara akuntansi (komersial) dengan pajak (fiskal).

2. Perbedaan metode atau prosedur dalam akuntansi dan perpajakan

Perbedaan metode atau prosedur akuntansi dengan pajak misalkan dalam penilaian persediaan, dimana akuntansi (komersial) memperbolehkan perusahaan menggunakan penilaian persediaan secara FIFO, LIFO, maupun average. Sedangkan dalam perpajakan (fiskal) hanya memperbolehkan penilaian persediaan menggunakan metode FIFO dan average. Sehingga apabila perusahaan penilaian persediannya menggunakan metode LIFO, tentu saja akan dikoreksi oleh pajak. Lebih lanjut, perbedaan yang lain yaitu terkait metode penyusutan dan amortisasi, dimana dalam akuntansi memperbolehkan berbagai jenis metode penyusutan asalkan diterapkan secara konsisten oleh perusahaan. Sedangkan dalam peraturan pajak, hanya memperbolehkan metode penyusutan dan amortisasi hanya dua jenis yaitu secara garis lurus dan saldo menurun, serta umur ekonomis juga dibatasi dalam periode tahun tertentu. Hal ini tentu saja berbeda dengan akuntansi, dimana penentuan umur ekonomis ditentukan oleh perusahaan dan hendaknya dilakukan secara konsisten.

3. Perbedaan atas perlakuan dan pengakuan terjadinya penghasilan dan terjadinya biaya

Perbedaan lain yang tidak kalah seru antara akuntansi dengan pajak adalah perbedaan yang berkaitan dengan perlakuan dan pengakuan terjadinya penghasilan dan biaya. Misalkan terdapat penghasilan yang diakui oleh akuntansi, namun tidak diakui oleh pajak, seperti hibah, bantuan, dan sumbangan. Hal ini dikarenakan beberapa

penghasilan tersebut dalam aturan perpajakan termasuk pada kategori penghasilan yang bukan objek pajak, sehingga harus dikeluarkan dari laporan laba rugi. Contoh yang lain misalkan terkait biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham. Dalam akuntansi hal tersebut diperbolehkan, namun biaya tersebut tidak diakui oleh pajak atau dengan kata lain atas biaya tersebut harus dikeluarkan dari elemen biaya pada laporan laba rugi.

2.7 Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal merupakan salah satu penghubung antara laporan keuangan komersial menurut standar akuntansi dengan laporan keuangan fiskal menurut peraturan perpajakan. Sebagai media penghubung, tentu saja fungsinya untuk mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan fiskal. Secara umum, koreksi fiskal dibagi menjadi dua yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.

1. Koreksi Fiskal Positif

Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang menyebabkan beberapa hal berikut ini :

- a. Biaya menjadi berkurang
- b. Penghasilan menjadi bertambah

Koreksi fiskal positif biasanya disebabkan karena terdapat biaya-biaya yang tidak diakui oleh pajak, namun biaya tersebut diakui oleh aturan akuntansi dan masuk pada elemen laporan laba rugi. Sehingga perlakuan atas beberapa biaya tersebut akan dikeluarkan atau dikoreksi oleh laporan keuangan fiskal, melalui mekanisme koreksi fiskal positif. Beberapa hal yang dikenai koreksi positif antara lain :

- 1) Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemilik perusahaan atau pemegang saham
- 2) Biaya yang jumlahnya melebihi kewajiban

- 3) Imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali natura dan kenikmatan yang diperbolehkan oleh aturan perpajakan
 - 4) Biaya sumbangan, kecuali sumbangan yang diperkenankan oleh aturan pajak
 - 5) Biaya yang dikeluarkan namun tidak ada kaitannya dengan usaha
 - 6) Biaya yang ada hubungannya dengan penghasilan bukan objek pajak dan atau penghasilan yang sudah dikenai PPh Final
2. Koreksi Fiskal Negatif
- Koreksi fiskal negatif adalah koreksi yang menyebabkan beberapa hal berikut :
- a. Biaya menjadi bertambah
 - b. Penghasilan menjadi berkurang

Koreksi fiskal negatif biasanya disebabkan karena beberapa hal seperti :

- 1) Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
Dalam akuntansi (komersial), penghasilan ini diakui masuk dalam elemen laporan laba rugi. Namun dalam pajak, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari laporan laba rugi, karena merupakan penghasilan yang bukan objek pajak. Sehingga harus dikeluarkan dari laporan laba rugi fiskal melalui mekanisme rekonsiliasi fiskal, yaitu pada koreksi fiskal negatif.
- 2) Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final
Penghasilan ini dalam akuntansi juga diakui sebagai elemen penghasilan pada laporan laba rugi, namun dalam aturan perpajakan harus dikeluarkan dari elemen laporan laba rugi fiskal. Hal ini dikarenakan

penghasilan tersebut sudah dikenai PPh Final, sehingga atas penghasilan tersebut tidak perlu masuk dalam laporan laba rugi, serta dikeluarkan melalui mekanisme rekonsiliasi fiskal, yaitu koreksi fiskal negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmandani, V., Pamungkas, T. S., Hidayat, R., Wicaksono, G., Puspita, Y., & Kusumaningrum, N. D. 2020. Effect Of Using E-Filling On Quality Of Tax Reporting Services In East Java. *Jurnal Mantik*, 3(4), 619-625.
- Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S., Kusumaningrum, N., & Asmandani, V. 2019. Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 9 - 20. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v4i1.237>
- Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 9-20. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v4i1.237>
- Kesit, Bambang Prakosa. (2001). *Pajak Penghasilan Teknik Rekonsiliasi Fiskal*. Yogyakarta : Ekonisia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2021. *Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Resmi, Siti. (2018). *Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi 8 Buku 1*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Wicaksono, G., & Puspita, Y. 2020. The Role of Working Capital on Profitability After Tax on Automotive And Allied Products Companies in Indonesia: The Role of Working Capital on Profitability After Tax on Automotive And Allied Products Companies in Indonesia. *Jurnal Mantik*, 3(4), 588-596.

BAB 3

AKTIVA LANCAR

Oleh Mohklas

3.1 Pendahuluan

Keberlangsungan akan sebuah perusahaan, perusahaan yang membutuhkan aktiva, sehingga kegiatan usahanya akan tetap survival. Aktiva dalam perusahaan dikenal ada atau dibagi menjadi dua yaitu; aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva tetap terdiri dari aktiva tetap berwujud dan aktiva tidak berwujud. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang dimiliki perusahaan digunakan dalam kegiatan usahanya, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Fungsinya untuk mendukung menjalankan kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam rangka memperoleh dana.

Sedangkan aktiva lancar (*current Assets*) adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang mudah dicairkan dalam bentuk uang, dan jangka waktu pencairannya tidak lebih dari satu tahun. Peran aktiva lancar di dalam operasional perusahaan sering disebut suatu asset yang sangat likuid. Diantara fungsinya adalah untuk membayar biaya-biaya yang muncul, seperti membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, membayar utang, membayar sewa gedung, membayar biaya air dan listrik, dan sebagainya.

Aktiva lancar digunakan untuk keperluan yang bersifat rutinitas dan insidental, dan sangat likuid. Namun, aktiva lancar ini akan terisi kembali dari hasil penjualan atau pun aset lain yang telah dibayarkan. Oleh karenanya membuat pergerakan aktiva lancar bersifat dinamis, perusahaan yang tidak memiliki aktiva lancar akan kesulitan menjalankan proses produksi. Perusahaan harus mempunyai aktiva lancar tetap dalam kondisi aman saat melanjutkan proses produksi. Namun demikian perusahaan yang memiliki aset berupa aktiva tidak lancar, hal ini bukan menjadi jaminan bahwa proses produksi bisa dijalankan.

3.1 Definisi Aktiva Lancar (*Current Assets*)

Aktiva lancar adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, maksud dari kekayaan ini adalah sumber daya berupa benda atau hak yang dikuasai yang diperoleh perusahaan melalui transaksi di masa lalu. Aktiva lancar merupakan manfaat kegiatan ekonomi yang cukup pasti, dan aktiva lancar merupakan jenis aktiva yang mempunyai manfaat dalam kurun waktu yang relatif singkat yakni kurang dari atau maksimum satu tahun yang kemudian dapat diubah menjadi kas. Aktiva lancar (*current assets*) adalah kas dan aktiva lainnya yang diharapkan akan dapat dikonversi menjadi kas, dijual atau dikonsumsi dalam satu tahun atau dalam satu siklus operasi, tergantung mana yang paling lama.

Current Asset atau aktiva lancar adalah jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya satu tahun atau kurang dari satu tahun. Ketentuan harta di dalam sebuah perusahaan disebut aset lancar jika memenuhi syarat:

- a) Perusahaan mengharapkan akan menggunakan atau menjual aktiva lancar dalam siklus operasi normal,
- b) Perusahaan memiliki aktiva untuk tujuan diperdagangkan,
- c) Perusahaan mengharapkan akan merealisasi aktiva dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan.

3.2.1 Jenis-Jenis Aktiva Lancar (*Current Assets*)

1. Kas dan Bank

Kas terdiri dari mata uang dan giro, yang tersedia untuk memenuhi permintaan di sebuah perusahaan. Kas dapat pula disebut sebuah investasi jangka pendek yang bersifat likuid dengan jatuh tempo tiga bulan ataupun kurang dari tiga bulan. Kas juga dapat didefinisikan adalah semua aktiva yang tersedia di dalam kas perusahaan ataupun setara kas yang disimpan di bank yang bisa diambil sewaktu-waktu dengan mudah.

Kas atau dana tunai, adalah dana yang siap digunakan guna operasional perusahaan. Beberapa hal yang termasuk kategori kas diantaranya adalah; uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Namun, ada

beberapa yang tidak termasuk kategori dalam kas aktiva lancar yaitu:

- a) Deposito
- b) Perangko dan materai
- c) Bon kas atau uang muka
- d) Cek mundur atau cek kosong.

2. Piutang Dagang (*Account Receivable*)

Piutang dagang atau *account receivable*, adalah hak atau tagihan dari sebuah perusahaan kepada pihak lainnya yang akan ditagih sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hal ini terjadi karena ada transaksi dari pihak perusahaan yang menjual barang atau jasa kepada pelanggan secara kredit. Piutang dagang biasanya tidak dinyatakan dalam sebuah surat perjanjian seperti tagihan lainnya.

Dalam piutang dagang, ada dua jenis, yaitu; Pertama, Wesel Tagih atau *notes receivables* merupakan sebuah aset dari perusahaan yang berisi janji untuk membayar kepada pihak tertentu berdasarkan tanggal tertentu.

Kedua, Piutang Usaha atau *account receivables*, piutang ini tidak dijamin oleh rekening terbuka. Piutang usaha ini, merupakan pemberian kredit jangka pendek kepada pelanggan karena memiliki tenggang waktu pelunasan antara 30-90 hari.

3. Piutang Pendapatan

Piutang pendapatan ini muncul karena perusahaan mempunyai hak tagih kepada pelanggan atas transaksi keuangan, sebagai contoh perusahaan menyewakan asetnya, misalnya; menyewakan tanah, gudang, gedung, kendaraan dan lain sebagainya. Namun perusahaan belum menerima pembayarannya atau pelunasannya pada periode yang bersangkutan, akan tetapi dari segi waktu sudah menjadi hak perusahaan. Piutang pendapatan dikenal dengan sebutan piutang dagang atau usaha. Munculnya perkiraan piutang dikarenakan pembeli dalam

mendapatkan produk dari perusahaan rekanannya dengan system pembelian kredit. Transaksi hutang piutang dalam perusahaan akan tercatat dalam jurnal hutang piutang.

4. Investasi Jangka Pendek

Investasi dengan bentuk sekuritas utang dan ekuitas terdiri dari tiga portofolio yang terpisah, dengan tujuan penilaian dan pelaporan. Ketiga portofolio dikategorikan sebagai berikut:

- a) Sekuritas yang dimiliki sampai dengan batas waktu jatuh tempo merupakan sekuritas utang perusahaan yang memiliki nilai positif.
- b) Sekuritas perdagangan (*trading securities*), adalah sekuritas utang dan ekuitas yang terutama dibeli dan pegang untuk dijual dalam waktu dekat untuk mendapatkan laba atas selisih harga jangka pendek.
- c) Sekuritas untuk dijual kembali adalah sekuritas hutang dan ekuitas tidak diklasifikasikan sebagai sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo dan sekuritas perdagangan. Sekuritas ini dicatat sebagai aktiva lancar.

Diantara investasi jangka pendek yaitu; surat-surat berharga, investasi dalam bentuk penanaman modal saham atau obligasi yang bersifat sementara dan dapat dijual sewaktu-waktu. Menurut Prinsip Akuntansi Indonesia, surat berharga dianggap sebagai penyertaan sementara, jika memenuhi syarat antara lain:

- a) Mempunyai pasaran dan dapat diperjualbelikan dengan segera
- b) Tidak dimaksudkan untuk menguasai perusahaan lain
- c) Dimaksudkan untuk dijual dalam jangka waktu dekat jika terdapat kebutuhan dana untuk kegiatan umum perusahaan.

Jenis investasi jangka pendek terbagi menjadi lima, diantaranya:

- a) Saham biasa dan saham preferen, penghasilan dari saham seperti dividen tidak dikenakan pajak;
- b) Obligasi, bunga obligasi dihitung sebagai PPh tidak boleh dikapitalisasi namun harus dicatat sebagai pajak dibayar di muka (PPh Pasal 23);
- c) Sekuritas yang lain seperti *commercial paper, promissory notes, bill of exchange, bankers, acceptance*, sertifikat deposito, *repurchase agreement*. Penghasilan dari pemegang saham itu didapat dari selisih nilai beli dan nilai jual;
- d) Deposito, bunga deposito dikenakan pajak 20 % dan final, serta merupakan penghasilan kena pajak pada SPT sehingga pajaknya tidak dapat dikreditkan;
- e) Wesel tagih, timbul dari utang-piutang penyerahan barang atau jasa.

5. Persediaan

Aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan operasional perusahaan secara normatif dalam sebuah proses produksi, ataupun dalam bentuk bahan baku, bahan dalam proses, bahan jadi, dan perlengkapan hal ini bisa disebut persediaan. Persediaan barang dagang adalah barang yang dibeli dengan tujuan dapat dijual kembali. Secara singkat dapat didefinisikan; segala bentuk barang dagang yang diperoleh pedagang untuk dijual kembali, pada umumnya persediaan barang dagang ini dilakukan oleh pengusaha di bidang ritel, grosir, dan distributor. Persediaan barang dagang termasuk aset lancar karena mudah dikonversikan menjadi uang tunai.

6. Beban Dibayar di Muka

Transaksi keuangan yang terkait dengan beban ada kalanya dalam pembayarannya dilakukan terlebih dahulu, atau yang dikenal dengan sebutan beban dibayar di muka. Transaksi ini belum menjadi suatu kewajiban perusahaan pada periode berikutnya. Beban yang dibayarkan untuk pembiayaan tahun buku mendatang, seperti; sewa, royalti, dan premi asuransi, hal ini belum merupakan biaya dalam tahun buku berjalan (*prepaid expenses*).

Beban dibayar di muka adalah biaya yang belum merupakan kewajiban pada periode yang bersangkutan, namun sudah dibayarkan terlebih dahulu atas barang atau jasa sedangkan pengeluaran tersebut tidak langsung diterima saat itu juga. Karena yang dibayarkan belum merupakan beban pada periode yang bersangkutan, maka jumlah yang telah dibayarkan tersebut merupakan uang muka dan termasuk dalam aktiva lancar. Segala biaya yang dibayar di muka merupakan beban untuk periode berikutnya tidak boleh diakui sebagai beban periode saat ini, tetapi harus diamortisasi atau dibebankan sesuai dengan masa manfaat atas biaya bayar di muka tersebut.

7. Inventaris

Inventaris adalah keseluruhan harta yang dimiliki perusahaan yang digunakan sebagai operasionalnya dengan tujuan untuk diolah kembali menjadi produk lain yang nantinya akan dijual, ataupun keseluruhan barang yang dimanfaatkan oleh kantor yang mencakup tentang kondisi barang, jenis, harga juga jumlahnya. Daftar inventaris berisi seluruh peralatan maupun bahan yang tersedia dan dimanfaatkan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan ataupun pengelolaannya.

Inventaris di dalam ilmu akuntansi adalah segala bentuk kegiatan maupun usaha untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai persediaan barang yang dikelola ataupun dimilikinya.

8. Perlengkapan

Perlengkapan adalah barang-barang habis pakai digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang sesuai dengan harapannya. Perlengkapan ini sangat penting dalam mendukung termewujudnya akan sebuah tujuan perusahaan itu sendiri. Perlengkapan yang baik, akan memperlancar suatu proses suatu pekerjaan sehingga pencapaian tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Perencanaan yang baik, memerlukan pertimbangan dalam memilih jenis-jenis perlengkapan kantor (*office equipment*) yang meliputi perbekalan kantor, mesin-mesin kantor, peralatan kantor, perabot kantor, interior kantor, atau hiasan kantor, berdasarkan urutan pekerjaan dan kecakapan yang diperlukan.

a. Persyaratan Aset Perusahaan Sebagai Aktiva Lancar

- 1) Dipergunakan atau menjual dalam siklus operasi normal.
- 2) Berjualan untu diperdagangkan.
- 3) Merealisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan.

b. Manfaat Aktiva Lancar

Aset yang likuid dalam berperan proses atau aktifitas operasional perusahaan adalah aktiva lancar. Aktiva lancar mempunyai beberapa manfaat, salah satu diantaranya adalah untuk membayar biaya-biaya yang muncul, seperti membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, membayar utang, membayar sewa gedung, dan sebagainya.

Sirkulasi aktiva lancar sangat cepat, hal ini guna memenuhi biaya operasional rutin perusahaan maupun yang bersifat insidental. Namun, aktiva lancar juga akan kembali terpenuhi dari hasil penjualan atau aset lain yang telah dilunasi oleh debitur, maka yang demikian ini dapat disebut bahwa pergerakan aktiva lancar bersifat dinamis.

Perusahaan harus memiliki dana tunai (aktiva lancar) yang memadai agar tidak kesulitan dalam menjalankan proses produksi. Oleh karena itu, perlu memastikan kondisi

aktiva lancar berada dalam aman untuk keberlangsungan proses produksi.

c. Manajemen Penggunaan Aset Lancar

Karena pentingnya aktiva lancar dalam sebuah perusahaan, maka penggunaannya perlu kehati-hatian dan perhitungan yang cermat. *Me-manage* penggunaan aset lancar, perusahaan dapat menggunakan analisa rasio keuangan, dengan rasio keuangan perusahaan ini dapat mengetahui seberapa efektifkah kinerja perusahaan tersebut. Alat rasio keuangan ini merupakan formulasi guna menganalisis laporan keuangan perusahaan dalam kinerjanya selama periode berjalan. Dengan membandingkan data keuangan yang terdapat pada pos-pos laporan keuangan, sehingga dapat menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan selanjutnya dapat diambil kesimpulan tentang kinerja perusahaan serta nilai perusahaannya.

Dalam mempertahankan atau meningkatkan aset tersebut, baik dalam bentuk lancar atau tidak lancar, ada dua strategi yang bisa dilakukan. **Pertama**, efisiensi pemakaian, yaitu dengan cara membandingkan rasio penjualan/aktivitas, karena efisiensi pemakaian aktiva lancar dapat diasumsikan membuat nilai penjualan semakin meningkat. Nilai tersebut perusahaan dapat memperhatikan laporan keuangan pada komponen perkiraan laba rugi, sedangkan total keseluruhan aset bisa dilihat dari laporan neraca.

Kedua, meningkatkan keuntungan. Strategi pemasaran dalam meningkatkan keuntungan perusahaan dapat melakukan beberapa hal, yang antara lain; menciptakan pelanggan, yaitu menciptakan sebuah proposisi nilai yang baik dalam bentuk barang, jasa atau kombinasi keduanya. Hal ini bisa menambah produk dan jasa, melakukan penjualan yang lebih besar, memperluas

jaringan-jaringan, tentukan target, dan mengambil peluang bisnis yang lain.

Keuntungan yang didapat dari aktiva atau hasil investasi bisa menjadi ukuran dalam menilai keuntungan yang didapatkannya. Adapun caranya adalah; membandingkan nilai keuntungan dalam laporan laba rugi dengan total harta yang setara dengan total investasi. Dengan memahami hal ini, dapat mengelola dan mengembangkan aktiva lancar supaya berdampak optimal bagi kelancaran produksi perusahaan.

d. Pentingnya Aktiva Lancar dalam Perusahaan

Bisnis atau perusahaan tidak bisa lepas dari kegiatan operasional. Untuk memperlancar proses operasional yang berkesinambungan, peran aktiva lancar sangat penting dan dominan. Aktiva lancar merupakan asset yang likud karena penggunaannya fleksibel, bisa digunakan untuk membayar beban-beban, membeli bahan baku, perlengkapan, membayar biaya sewa dan lain sebagainya. Oleh karena itu, umumnya aset lancar ini cepat habis untuk kebutuhan yang bersifat rutin maupun insidental.

Aktiva lancar meskipun sangat likuid dan cepat habis, guna operasional perusahaan. Namun hal ini dapat terpenuhi kembali karena adanya pendapatan dari hasil penjualan atau pembayaran atas aset lain, hal ini bisa disebut bahwa aktiva lancar bersifat dinamis. Begitu pentingnya aktiva lancar karena digunakan untuk aktifitas kegiatan operasional perusahaan, maka penting sekali perusahaan memiliki dengan jumlah yang memadai. Jika hanya memiliki jenis aktiva lainnya, misalnya aktiva tidak lancar, belum tentu dapat digunakan untuk proses produksi dalam perusahaan.

e. Hubungan Aktiva Lancar dengan Perpajakan

Aktiva lancar sangat terkait terhadap estimasi pajak terutang yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan. Aktiva lancar dan struktur utang berpengaruh

terhadap besarnya modal kerja, dengan demikian hubungan aktiva lancar dengan perpajakan sangat terkait erat. Hubungan aktiva lancar dengan perpajakan tidak bisa serta merta disamakan, karena mempunyai perspektif yang berbeda dengan perpajakan.

Aktiva lancar yang terkait dengan perpajakan antara lain; kas, surat berharga, piutang, investasi jangka panjang, dan aset reasuransi. Hubungan aktiva lancar dengan perpajakan berdasarkan jenis-jenis dari aktiva lancar itu sendiri, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kas

Hubungan aktiva lancar dengan perpajakan dari jenis aktiva kas ini dapat dilihat dari Akuntansi Fiskal dan koreksi fiskal, yaitu termasuk bunga yang sudah dikenakan PPh dengan tarif final 15% dan tidak boleh digabung dengan penghasilan yang lain yang dikenakan tarif umum.

2) Sekuritas

Sekuritas merupakan aktiva lancar berupa surat berharga yang mudah diperjualbelikan untuk investasi sementara sehingga perusahaan bisa memanfaatkan dana yang tidak digunakan (*secondary cash reserves*). Jenis-jenis sekuritas sangat beragam, ada saham, obligasi, deposito dan wesel tagih.

Setiap jenis sekuritas memberi hubungan aktiva lancar dengan perpajakan yang berbeda pula. Sebagai contoh dalam koreksi fiskal saham, Hasil dari penjualan saham dengan penghasilan lainnya yang tidak dikenakan pajak final, hal ini tidak perlu dilaporkan dalam SPT dan dikonsolidasikan. Sedangkan bunga obligasi dihitung sebagai pajak penghasilan yang tidak boleh dikapitalisasi, akan tetapi dibukukan sebagai pajak yang dibayar dimuka, dan masuk kategori pajak penghasilan pasal 23.

Bunga deposito dikenakan pajak final 20%, hal ini merupakan bukan penghasilan kena pajak, oleh karenanya pajaknya tidak dapat dikreditkan. Adapun

penghasilan bunga wesel tagih dikenakan sebagai objek pemotongan PPh pasal 23 bagi wajib pajak dalam negeri atau PPh pasal 26 untuk wajib pajak luar negeri.

3) Piutang

Pentingnya catatan piutang maka UU Perpajakan mengharuskan agar setiap pembukuan setidaknya mempunyai daftar piutang, utang, kas, dan serta persediaan. Dengan catatan tersebut diperoleh data terkait biaya, dan pendapatan sebagai dasar penghitungan Penghasilan Kena Pajak.

Piutang usaha terjadi akibat transaksi penjualan barang atau jasa dalam rangka kegiatan normal, pencatatannya jika barang telah diserahkan, sedangkan perusahaan jasa, bisa dicatat pada saat pelayanan sedang atau sudah dilaksanakan.

Piutang seperti tersebut di atas terkadang tidak disertai surat-surat perjanjian yang formal, akan tetapi dalam bentuk piutang dagang yang bisa juga dinyatakan dalam surat dagang komersial, seperti wesel tagih. Pajak penghasilan (PPh), pencatatan penjualan mengikuti praktek akuntansi secara komersial. Sedangkan PPN, piutang, dan PPh pencatatannya berbeda dengan akuntansi komersial. Hal ini dikarenakan wajib pajak atau pengusaha harus menerbitkan faktur pajak maksimum tiga puluh hari setelah transaksi penjualan, untuk tujuan perpajakan, pencatatan piutang harus menggunakan metode penghapusan piutang langsung (*direct written off*).

4) Persediaan

Persediaan merupakan aktiva lancar perusahaan yang sangat penting karena banyak dana tertanam di dalamnya, termasuk persediaan yang ada di perusahaan maupun di pihak lain sebagai barang konsinyasi.

Barang yang dijual secara cicilan tidak lagi dimasukkan sebagai persediaan barang, karena hak kepemilikannya telah berpindah. Untuk tujuan PPN, aturan persediaan dijelaskan dalam pasal 1 bagian (e) UU PPN Tahun 1984.

Hubungan aktiva lancar dengan perpajakan dalam persediaan dapat dilihat dari sistem pencatatan dan penilaian. Untuk tujuan perpajakan diatur dalam pasal 10 ayat (6) UU PPh menganut Metode FIFO & Harga Pokok Rata-rata.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, hubungan aktiva lancar dengan perpajakan sangat bervariasi disesuaikan dengan tiap-tiap jenis aktiva lancar. Sebagai pengusaha harus mengetahui ketentuan perpajakan baik dari laporan keuangan komersial maupun laporan keuangan fiskal sehingga perpajakan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Purba, M. P. 2017. *Akuntansi Keuangan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud*.
- Hery, S. E. 2015. *Pengantar Akuntansi*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hery, S. E. 2021. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Martani, D., Siregar, S. V., Wardhani, R., & Aria Farahmita, E. T. 2018. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK, Buku 1*.
- Dwi, M., Sylvia, N. V., Ratna, W., Aria, F., & Edward, T. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat, 1(1).
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., Warfield, T. D., Wiecek, I. M., & McConomy, B. J. 2019. *Intermediate Accounting, Volume 2*. John Wiley & Sons.
- Munawir, S. 2002. *Akuntansi Keuangan dan Manajemen*. Edisi Revisi. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Harrison Jr, W. T., Horngren, C. T., & Thomas, C. W. 2014. *Financial accounting*. Pearson Education.
- Indonesia, Ikatan Akuntan. 2009. "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan." Jakarta: Salemba Empat
- Horngren, Charles T., Walter T. Harisson Jr., Michael A. Robinson & Thomas H. Secokusumo. 1998. *Akuntansi di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nelson Lam, P. L. 2014. *Akuntansi Keuangan: Intermediate Financial Reporting Buku 1*.
- Stice, E. K., & Stice, J. D. 2013. *Intermediate accounting*. Cengage Learning.

BAB 4

AKUNTANSI PAJAK ASET TETAP DAN ASET TIDAK BERWUJUD

Amelia Rizky Alamanda

Dalam SAK-ETAP (2009: 68), aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, dan untuk tujuan administratif serta diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode.

4.1 Aset Tetap

Aset tetap merupakan sumber daya berwujud dan tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan, digunakan dalam kegiatan perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Secara umum, ciri aset tetap adalah sebagai berikut :

- a. Usia manfaatnya lebih dari satu tahun
- b. Diperoleh dan digunakan untuk operasi perusahaan
- c. Bersifat permanen
- d. Tidak dimaksud untuk diperjualbelikan

Secara umum, asset tetap dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Asset tetap berwujud, misalnya tanah, bangunan, dan peralatan
- b. Asset tetap tidak berwujud, misalnya goodwill, franchise, trade mark, dan copy right

Berikut ini akan dijelaskan mengenai perlakuan akuntansi untuk peroleh asset tetap :

Asset tetap dicatat sebesar harga perolehan. Harga perolehan adalah semua pengeluaran yang terjadi dalam rangka memperoleh asset tetap sampai dengan aktiva tersebut siap digunakan. Berdasarkan pengertian ini, maka harga perolehan terdiri atas harga beli, biaya survey, biaya asuransi dalam perjalanan, biaya angkut, biaya broker, biaya pemasangan, biaya uji coba dan lain sebagainya.

4.2 Aset Tak Berwujud

4.2.1 Definisi Aset Tak Berwujud Menurut Akuntansi

Menurut SAK-ETAP (2009: 76), “aset tak berwujud adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik”. Ciri utama dari aset tidak berwujud adalah apabila:

- a. Kemungkinan entitas akan memperoleh manfaat ekonomis pada masa depan dari aset tersebut, dan
- b. Biaya perolehan aset atau nilai aset tersebut dapat diukur dengan andal Aset yang tergolong ke dalam aset tidak berwujud diantaranya adalah hak paten, hak cipta, merek, goodwill, waralaba, dan sejenisnya. Aset tidak berwujud tidak termasuk surat berharga, hak atas mineral dan cadangan mineral seperti minyak, gas alam dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui.

4.2.2 Nilai Perolehan Aset Tak Berwujud

Menurut SAK-ETAP (2009:77), nilai aset tak berwujud dicatat sesuai dengan biaya perolehannya yang terdiri atas :

- a. Harga beli, termasuk bea impor dan pajak yang sifatnya dapat dikreditkan setelah diskon dan potongan, dan
- b. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dengan mempersiapkan aset hingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya

4.2.3 Umur Manfaat dan Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi pada dasarnya adalah alokasi sistematis biaya perolehan aset tidak berwujud yang dibebankan selama masa manfaat aset berwujud. Menurut UU Pajak Penghasilan, penyusutan

diatur oleh Pasal 11A. Seperti penyusutan, depresiasi menurut fiskal sedikit berbeda dari depresiasi menurut komersial. Perbedaan umumnya terkait dengan objek amortisasi, metode penyusutan, masa manfaat aset dan saat dimulainya penyusutan.

4.3 Penyusutan

Penyusutan pada dasarnya merupakan alokasi secara sistematis atas biaya perolehan harta berwujud untuk dibebankan selama masa manfaat harta berwujud. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, penyusutan diatur pada pasal 11. Penyusutan untuk tujuan pajak agak berbeda dengan penyusutan untuk tujuan komersial yang dilaporkan di laporan laba rugi. Perbedaan tersebut biasanya mengenai metode penyusutan, masa manfaat harta, dan saat mulai dilakukan penyusutan. Selain itu, penyusutan untuk tujuan fiskal tidak mengenal adanya nilai sisa.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan dua alternatif dalam penyajian aset tetap berwujud:

- a. Metode harga perolehan (cost method)
- b. Metode revaluasi (revaluation method)

Metode revaluasi jarang digunakan karena untuk melakukan revaluasi memerlukan biaya relatif tinggi. Dalam modul ini hanya akan dibahas metode harga perolehan.

- a. Metode Penyusutan

Dalam Standar Akuntansi Keuangan, metode penyusutan yang digunakan untuk menyusutkan suatu aset tetap bisa dipilih secara fleksibel karena SAK menganut principle based. Metode penyusutan dipilih berdasarkan pertimbangan profesional akuntan yang mencerminkan pola penggunaan manfaat ekonomi aset tersebut dalam mendapatkan penghasilan. Sebagai contoh, mesin pabrik. Jika berdasarkan pertimbangan akuntan, pola penggunaan manfaat ekonomi mesin tersebut sebanding dengan jumlah produksi maka metode penyusutan yang paling sesuai adalah metode satuan produksi.

Penyusutan untuk tujuan fiskal menganut rule based. Metode penyusutan, masa manfaat, dan cara melakukan penyusutan untuk suatu jenis aset harus mengikuti peraturan perpajakan. Sebagai contoh, mesin pabrik di atas, sesuai dengan peraturan perpajakan hanya boleh disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun ganda. Untuk menentukan metode penyusutan fiskal, harta berwujud dibedakan menjadi dua, yaitu bangunan dan bukan bangunan. Harta berupa bangunan disusutkan dengan metode garis lurus, sedangkan harta bukan bangunan disediakan dua alternatif metode penyusutan, yaitu metode garis lurus atau metode saldo menurun ganda.

Kelompok Harta Berwujud	Metode Penyusutan
Bangunan	Garis Lurus
Selain Bangunan	Garis Lurus, atau - Saldo Menurun Ganda

b. Masa Manfaat

Dalam Standar Akuntansi Keuangan, masa manfaat suatu aset tetap ditaksir berapa lama aset tersebut bisa memberikan manfaat ekonomi guna mendapatkan penghasilan. Sesuai dengan principle based, dalam menentukan masa manfaat suatu aset tetap bisa dilakukan lebih fleksibel. Ada dua faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan masa manfaat ekonomi:

1) Faktor fisik

Faktor fisik berhubungan dengan kondisi aset secara fisik. Faktor ini biasanya digunakan untuk menentukan masa manfaat gedung.

2) Faktor ekonomis

Faktor ekonomis berhubungan dengan berapa lama suatu aset akan digunakan sehingga akan tetap menguntungkan perusahaan. Jika suatu aset sudah ketinggalan dan perlu diganti dengan yang baru, maka umur ekonomi aset sudah

berakhir. Faktor ini biasanya dipertimbangkan dalam menentukan masa manfaat mesin, kendaraan, komputer, dan sejenisnya.

Sementara itu, untuk tujuan perpajakan guna memberikan kepastian, pasal 11 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang masa manfaat harta berwujud untuk tujuan penyusutan fiskal. Masa manfaat harta berwujud dikelompokkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis lurus	Saldo Menurun
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Masa manfaat suatu jenis aset tetap untuk tujuan fiskal seringkali berbeda dengan untuk tujuan komersial sehingga hal ini juga menyebabkan perbedaan besarnya penyusutan fiskal dan penyusutan komersial. Berkaitan dengan harta bukan bangunan, Menteri Keuangan telah menetapkan jenis-jenis harta dalam setiap kelompok masa manfaat yang diatur dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009**. Sebagai contoh, mobil untuk angkutan umum, dimasukkan dalam kelompok 1, dengan masa manfaat 4 tahun. Sedangkan mobil yang digunakan untuk operasional perusahaan, dimasukkan dalam kelompok 2, dengan masa manfaat 8 tahun. Bagaimana jika suatu jenis harta bukan bangunan tidak tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan tersebut? Berdasarkan peraturan tersebut, harta tersebut dimasukkan

dalam kelompok 3, atau wajib pajak bisa mengajukan permohonan penetapan masa manfaat ke DJP. Untuk memperoleh penetapan masa manfaat yang sesungguhnya, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan menunjukkan masa manfaat yang sesungguhnya jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan. Dalam hal permohonan tersebut ditolak, Wajib Pajak menggunakan masa manfaat jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan Kelompok 3.

c. Saat Mulai Dilakukan Penyusutan

Saat mulai dilakukan penyusutan untuk tujuan komersial biasanya dibulatkan ke bulan terdekat. Sebagai contoh, PT ABC membeli sebuah truk pada tanggal 12 April 2017. Karena pembelian tersebut dilakukan sebelum tanggal 15 April, maka truk bulan April disusutkan satu bulan penuh. Jika truk tersebut dibeli tanggal 17 April, maka truk tersebut baru mulai disusutkan mulai bulan Mei. Demikian juga pada saat pengalihan, penyusutan dilakukan dengan dibulatkan pada bulan terdekat. Sebagai contoh, truk di atas dijual pada tanggal 10 Juli 2021, maka truk tersebut terakhir disusutkan bulan Juni 2021 dan bulan Juli 2021 tidak disusutkan lagi. Tetapi, jika truk tersebut dijual pada tanggal 19 Juli 2021, truk tersebut terakhir disusutkan pada bulan Juli 2021. Hal ini berbeda dengan penyusutan untuk tujuan fiskal. Penyusutan fiskal biasanya mulai disusutkan pada bulan aset tetap tersebut diperoleh, sedangkan pada bulan pengalihan tidak disusutkan. Jadi, jika truk tersebut dibeli tanggal 25 April 2017 dan dijual pada tanggal 25 Juli 2021. Truk tersebut mulai disusutkan mulai bulan April 2017 dan terakhir disusutkan bulan Juni 2021 Pasal 10 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur lebih lengkap tentang saat mulai dilakukan penyusutan lebih lengkap sebagai berikut:

(3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.

(4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

Penyusutan untuk tujuan perpajakan secara umum dimulai pada bulan dilakukan pengeluaran, kecuali harta yang masih dalam pengerjaan maka penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan tersebut. Dengan persetujuan Dirjen Pajak, wajib pajak dapat mulai melakukan penyusutan pada bulan harta tersebut digunakan. Berdasarkan penjelasan pasal 10 ayat 4, yang dimaksud dengan “pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan” adalah bulan dimana harta tersebut digunakan dalam proses produksi.

d. Nilai Sisa

Dalam penyusutan untuk tujuan komersial dikenal adanya nilai sisa. Sebaliknya dalam penyusutan fiskal tidak dikenal adanya nilai sisa. Dengan kata lain, nilai sisa harta berwujud yang disusutkan adalah nol. Beberapa perbedaan di atas mengakibatkan besarnya beban penyusutan komersial berbeda dengan penyusutan fiskal.

4.4 Amortisasi

Amortisasi pada dasarnya merupakan alokasi secara sistematis atas biaya perolehan harta berwujud tidak berwujud untuk dibebankan selama masa manfaat harta berwujud. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, amortisasi diatur pada pasal 11A. Seperti halnya penyusutan, amortisasi untuk tujuan pajak agak berbeda dengan amortisasi untuk tujuan komersial. Perbedaan tersebut biasanya menyangkut objek amortisasi, metode

amortisasi, masa manfaat harta, dan saat mulai dilakukan amortisasi.

1. Objek Amortisasi

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) aset tidak berwujud bisa digolongkan menjadi dua:

- a. Aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas
- b. Aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tidak terbatas

Manfaat ini dikaitkan dengan kemampuan aset tersebut dalam menghasilkan arus kas. Beberapa faktor yang mempengaruhi masa manfaat aset tersebut antara lain keusangan, permintaan, kompetisi, teknologi dan masa manfaat legal. Sebagai contoh, aset berupa hak paten atas pembuatan obat farmasi. Karena kompetitor melakukan penelitian dan pengembangan terus-menerus, paten yang dimiliki oleh suatu perusahaan memiliki kemampuan menghasilkan arus kas untuk masa yang terbatas. Terhadap aset yang memiliki masa manfaat terbatas, atas harga perolehannya dibebankan melalui amortisasi. Jadi amortisasi adalah alokasi secara sistematis atas harga perolehan aset tidak berwujud selama masa manfaatnya. Suatu aset disebut memiliki masa manfaat tidak terbatas jika tidak bisa diperkirakan kapan aset tersebut tidak bisa lagi menghasilkan arus kas. Beberapa aset tidak berwujud yang digolongkan memiliki masa manfaat tidak terbatas adalah nama dagang, merk dagang, nama domain internet, dan goodwill. Karena masa manfaatnya tidak terbatas, harga perolehan atas aset tersebut tidak diamortisasi.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, amortisasi diatur pada pasal 11A. Ayat 1 menyatakan bahwa amortisasi dilakukan atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya. Yang dimaksud dengan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill)

yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sedangkan pengeluaran untuk memperoleh hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai yang pertama kali tidak boleh disusutkan.

Jadi menurut ketentuan perpajakan, semua harta tidak berwujud dapat dilakukan amortisasi, sedangkan dalam Standar Akuntansi Keuangan yang dilakukan amortisasi hanya atas aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat yang terbatas. Sebagai contoh muhibah (*goodwill*), menurut ketentuan perpajakan dilakukan amortisasi, sedangkan dalam SAK muhibah tidak diamortisasi.

2. Metode Amortisasi

Besarnya amortisasi harus merefleksikan pola pemanfaatan aset tidak berwujud tersebut oleh perusahaan. Bisa menggunakan metode satuan produksi, metode saldo menurun, atau metode garis lurus tergantung bagaimana pola pemanfaatan aset tersebut dalam menghasilkan penghasilan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan pembuat telepon seluler memiliki suatu hak paten. Karena paten tersebut menghasilkan arus kas yang besar pada tahun-tahun awal ditemukan dan akan berkurang pada tahun-tahun berikutnya, metode amortisasi saldo menurun mungkin lebih tepat.

Menurut ketentuan perpajakan, terdapat tiga jenis metode amortisasi yang dipergunakan:

- 1) Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan, hak perusahaan hutan, dan hak perusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, diamortisasi dengan metode satuan produksi batasan setinggi-tingginya 20% setahun, kecuali bidang penambangan minyak dan gas bumi tanpa ada batasan
- 2) Pengeluaran selain di atas terdapat dua opsi metode amortisasi, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun ganda.

Kelompok Harta Tak Berwujud	Metode Penyusutan
Hak penambangan, hak perusahaan hutan, dan hak perusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya, selain bidang penambangan minyak dan gas bumi	Satuan produksi, maksimal 20% setahun
Hak penambangan minyak dan gas bumi	Satuan produksi, tidak ada batasan maksimal
Pengeluaran selain di atas	Garis lurus atau Saldo menurun ganda

3. Masa Manfaat

Manfaat ini dikaitkan dengan kemampuan aset tersebut dalam menghasilkan arus kas. Beberapa faktor yang mempengaruhi masa manfaat aset tersebut antara lain keusangan, permintaan, kompetisi, teknologi dan masa manfaat legal. Berdasarkan pasal 11A ayat 2 Undang-undang Pajak Penghasilan, masa manfaat harta tak berwujud yang diamortisasi dengan metode garis lurus dan saldo menurun dikelompokkan sebagai berikut

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi	
		Garis Lurus	Saldo menurun
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %

4. Saat Mulai Dilakukan Amortisasi

Saat mulai dilakukan amortisasi untuk tujuan komersial biasanya dibulatkan ke bulan terdekat. Sebagai contoh, pada tanggal 12 April 2021 PT ABC membeli paten untuk memproduksi produk telekomunikasi. Karena pembelian tersebut dilakukan sebelum tanggal 15 April, maka paten bulan

April disusutkan satu bulan penuh. Jika dibeli tanggal 17 April, maka paten tersebut baru mulai diamortisasi mulai bulan Mei. Hal ini berbeda dengan amortisasi untuk tujuan fiskal. Amortisasi fiskal biasanya mulai diamortisasi pada bulan dimana aset tidak berwujud tersebut diperoleh, sedangkan pada bulan pengalihan tidak diamortisasi. Jadi, jika dibeli tanggal 25 April 2021, paten tersebut diamortisasi mulai bulan April 2021.

Harga perolehan dan pengalihan harta mempengaruhi besarnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Sebagai contoh, wajib pajak menjual kendaraan bekas pakai. Harga jual tersebut menentukan besarnya keuntungan atas penjualan kendaraan. Demikian juga bagi pembeli kendaraan. Jika kendaraan yang dibeli tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, harga perolehan akan menentukan besarnya beban penyusutan yang akan dikurangkan dari penghasilan bruto.

Oleh karena itu, penentuan harga perolehan dan pengalihan harta, serta nilai pemakaian persediaan diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 10. Ada beberapa cara dalam perolehan dan pengalihan harta:

- jual beli
- tukar-menukar
- likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau
- pengambilalihan usaha
- bantuan, sumbangan, hibah
- warisan
- penyertaan modal

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

BAB 5

MATERI INVESTASI JANGKA PANJANG DAN AKTIVA LAIN

Oleh Lusi Endang Sri Darmawati

5.1 Hakekat Investasi

Dalam dunia perkonomian, investasi merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi yang banyak diminati oleh masyarakat luas untuk meningkatkan kekayaan baik dengan cara menanamkan modal atau membeli surat berharga dengan tujuan mencari keuntungan. Pada umumnya, modal atau aktiva yang ditanamkan oleh seorang investor akan dikembangkan oleh badan atau pihak yang mengelola. Keuntungan dari hasil pengembangan tersebut nantinya akan dibagikan kepada investor sebagai imbal balik sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian, investasi merupakan kegiatan membeli produk keuangan dengan harapan mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi dan bagi hasil pada masa yang akan datang.

Investasi dilihat dari segi waktu dibagi menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek/ lancar yaitu investasi yang bisa dimiliki dan dicairkan dalam kurun waktu selama atau kurang dari satu tahun sedangkan investasi jangka panjang kurun waktu lebih dari satu tahun. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar yang aktif yang dapat membentuk nilai pasar yang digunakan sebagai indikator penetapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, cara lain digunakan untuk menentukan nilai wajar. Dapat disimpulkan bahwa hakekat investasi jangka panjang adalah:

- a) Bagian dari aktiva perusahaan,
- b) Ditanamkan dalam bentuk tertentu,

- c) Dimaksudkan untuk mencari keuntungan/menambah kekayaan atau untuk tujuan lainnya.
- d) Dalam waktu lebih dari satu tahun.

5.2 Tujuan Investasi Jangka Panjang

Perusahaan melakukan investasi jangka panjang tentu memiliki tujuan tertentu yang bisa berbeda dengan perusahaan lain. Pada umumnya tujuan investasi untuk mencari keuntungan. Tetapi bagi perusahaan lain belum tentu tujuan investasi untuk mencari untung. Dari tulisan para ahli, diperoleh informasi bahwa pada umumnya tujuan investasi adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, antara lain seperti bunga, royalti, deviden, atau uang sewa dan lain-lainnya.
- b. Untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan ekspansi, kepentingan sosial.
- c. Untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain, melalui pemilikan sebagian ekuitas perusahaan tersebut.
- d. Untuk menjamin tersedianya bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan.
- e. Untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis.
- f. Untuk menjaga hubungan antar perusahaan.

5.3 Tipe Investasi Keuangan

Investasi keuangan dapat berupa investasi langsung dan investasi tidak langsung.

5.3.1 Investasi Langsung

Investasi langsung yaitu perusahaan langsung membeli aktiva keuangan dari suatu perusahaan baik melalui perantara atau dengan cara yang lain. Investasi langsung mengharuskan investor untuk terlibat langsung dalam kegiatan investasi guna mengontrol kegiatan, pengelolaan hingga menjadi pihak yang bertanggung jawab apabila nantinya terdapat hasil negatif.

5.3.2 Investasi Tidak Langsung

Investasi tidak langsung yaitu membeli aktiva keuangan dari perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan dari perusahaan-perusahaan lain. investasi tidak langsung dalam kegiatannya tidak memerlukan keterlibatan langsung investor sebab ada pihak ketiga yang disebut sebagai manajer investasi sebagai pengelola dananya.

5.4 Investasi Saham

5.4.1 Pengertian Investasi Saham

Perusahaan dapat berinvestasi dalam bentuk saham perusahaan lain baik saham biasa atau saham prioritas (*preferen*). Saham merupakan tanda bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Dengan berinvestasi pada saham, berarti perusahaan membeli saham tersebut dan turut menjadi pemilik dari suatu perusahaan. Saham yang dibeli bisa dicatat sebagai investasi jangka pendek atau investasi jangka panjang tergantung dari tujuan pembeliannya. Jika pembelian saham dibeli dengan tujuan penggunaan uang yang mengganggu dan penjualannya untuk memenuhi kebutuhan uang maka pencatatannya diakui sebagai investasi jangka pendek dan masuk kedalam golongan aktiva lancar. Namun investasi saham diakui sebagai investasi jangka panjang jika memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengawasi perusahaan lain
2. Untuk memperoleh pendapatan yang tetap setiap periode
3. Untuk membentuk suatu dana khusus
4. Untuk menjamin kontinuitas suplai bahan baku
5. Untuk menjaga hubungan antar perusahaan

5.4.2 Keuntungan dan Resiko Investasi Saham

Perusahaan yang melakukan investasi saham (investor) harus mengetahui keuntungan beserta resiko yang didapat agar bisa memilih dan menentukan saham yang akan dibelinya. Berikut keuntungan dan resiko:

a) Keuntungan

- *Dividen* merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham
- *Capital Gain* merupakan keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli yang lebih rendah daripada harga jual

b) Resiko

- *Capital Loss* merupakan kerugian yang diperoleh dari selisih harga beli yang lebih tinggi daripada harga jual
- *Resiko Likuiditas* merupakan resiko yang dihadapi ketika suatu saham sulit diperjual belikan
- *Resiko kebangkrutan* merupakan resiko yang dihadapi ketika suatu perusahaan dinyatakan pailit oleh pengadilan

5.4.3 Metode Pencatatan Investasi Saham

Metode pencatatan investasi saham tergantung dari presentase jumlah kepemilikan saham. Maksud dari presentase kepemilikan saham yaitu presentase jumlah lembar saham yang dimiliki oleh seorang investor dibandingkan lembar saham yang beredar. Presentase kepemilikan saham sebagai berikut:

Presentase Kepemilikan	Tingkat Kontrol Investor terhadap perusahaan yang menjual saham (<i>investee</i>)	Metode Pencatatan
Kurang dari 20%	Tidak ada kontrol	Metode Nilai Wajar (<i>fair value method</i>)
20% sampai dengan 50%	Pengaruh signifikan	Metode Ekuitas
Lebih dari 50%	Kontrol	Konsolidasi

Perusahaan yang memiliki saham lebih dari 50% dari jumlah saham yang beredar disebut induk perusahaan (*parent company*) dan perusahaan yang sahamnya dimiliki disebut anak perusahaan (*subsidiary company*). Laporan keuangan induk dan

anak perusahaan disusun menjadi satu dalam laporan keuangan yang dikonsolidasikan.

5.4.4 Akuntansi Investasi Saham

1. Kepemilikan Saham Kurang Dari 20%

Perusahaan (investor) yang memiliki kepemilikan saham kurang dari 20% dianggap tidak memiliki kontrol atas perusahaan yang sahamnya dimiliki. Hal ini diasumsikan bahwa investor membeli saham untuk mendapatkan deviden atau untuk merealisasikan keuntungan atas kenaikan harga saham.

Untuk pencatatan akuntansi atas investasi yang presentase kepemilikan saham kurang dari 20% menggunakan metode nilai wajar (*fair value method*), meliputi:

a) Pembelian Saham

Pembelian saham dicatat sebesar harga perolehan. Setiap biaya yang dikeluarkan seperti biaya komisi, materai dan lain-lain dimasukkan sebagai bagian dari harga perolehan.

Berikut contoh pencatatan saham metode nilai wajar (*fair value metode*):

Pada tanggal 1 Mei 2020, PT. Merak membeli 1000 lembar saham PT. Sejati, nominal per lembar saham Rp 5.000,00. Biaya pembelian saham (termasuk komisi dan materai) sebesar Rp 100.000,00.

Berikut perhitungan harga perolehan investasi saham:

Harga beli saham 1000 lembar x Rp 5.000,- x	Rp 5.000.000,00
Biaya pembelian (komisi dan materai)	Rp 100.000,00
<i>Harga perolehan saham</i>	Rp 5.100.000,00

Jurnal yang dilakukan oleh PT. Merak:

Tgl	Perkiraan	Ref	Debit	Kredit
2020				
Mei	1	Investasi – Saham	Rp	

				5.100.000,-	
		Kas			Rp 5.100.000,-
		(membeli 1000 lembar saham PT. Sejati)			

b) **Penerimaan Deviden**

Pada tanggal 31 Juli 2020, PT. Merak menerima deviden sebesar Rp 150,- per lembar saham.

Jurnal yang dilakukan oleh PT. Merak:

Tgl		Perkiraan	Ref	Debit	Kredit
2020					
Juli	31	Kas		Rp 150.000,-	
		Pendapatan deviden			Rp 150.000,-
		(penerimaan deviden Rp 150,- x 1000 lembar)			

Pendapatan deviden dilaporkan sebagai pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi PT. Merak.

c) **Penjualan Saham**

Penjualan saham dicatat oleh investor dengan mendebit kas dan mengkredit investasi saham. Selisihnya dicatat sebagai laba atau rugi penjualan saham.

Berikut contoh penjualan investasi saham:

Pada tanggal 1 September 2020, PT. Merak menjual 300 lembar saham PT. Sejati dijual sebesar Rp 6.500 dan dikenakan biaya penjualan 0,5%.

Perhitungan penjualan investasi saham:

Penjualan investasi saham 300 lembar x Rp 6.500,-	Rp 1.800.000,00
Biaya penjualan 0,5 % X Rp 1.800.000,-	Rp 9.000,00
<i>Harga jual bersih</i>	Rp 1.791.000,00
Harga perolehan Rp 5.100.000,- /1000 lbr saham = Rp 5.100,-/lbr Rp 5.100,- x 300 lbr saham	Rp 1.530.000,00
<i>Laba penjualan saham</i>	Rp 261.000,00

Jurnal yang dilakukan oleh PT. Merak:

Tgl		Perkiraan	Ref	Debit	Kredit
2020					
Sept	1	Kas		Rp 1.791.000,-	
		Laba atas penjualan saham			Rp 261.000,-
		Investasi - saham			Rp 1.530.000,-
		(menjual 300lbr saham PT. Sejati)			

Laba atas penjualan saham dilaporkan ke dalam pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi perusahaan.

2. Kepemilikan Saham 20% Sampai 50%

Pemegang saham yang kepemilikan sahamnya sebesar 20% sampai 50% dari seluruh saham yang beredar dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan yang menjual sahamnya (*investee*). Selain itu, pencatatan investasi menggunakan metode ekuitas. Berdasarkan metode ini, saham dicatat pada awalnya sama seperti metode biaya yaitu dicatat sebesar harga perolehan termasuk didalamnya biaya-biaya yang dikeluarkan (biaya komisi, materai dan lain-lain).

a) Pembelian Saham

Kepemilikan saham 20% sampai 50% dapat diperoleh dengan berbagai cara seperti: dibeli tunai, melalui tukar menukar atau dibeli secara *lumpsum*.

Berikut contoh transaksi pembelian investasi saham secara tunai:

Pada tanggal 2 Februari 2020 PT. Andalas membeli kepemilikan saham 45% saham biasa PT. Cahaya seharga Rp 250.000.000,00.

Jurnal yang dilakukan oleh PT. Andalas:

Tgl		Perkiraan	Ref	Debit	Kredit
2020					
Feb	1	Investasi - Saham		Rp 250.000.000,-	
		Kas			Rp 250.000.000,-
		(membeli 45% saham PT. Cahaya)			

b) Laba/Rugi Neto dan Devide dari Investee

Laba / Rugi Neto

Laba yang dilaporkan oleh investee akan menambah saldo investasi saham bagi investor yang besarnya sebanding (proporsional) dengan presentase pemilikan saham. Sebaliknya, jika investee mengalami kerugian maka investor akan mencatat sebagai penurunan investasi dengan mengredit investasi saham.

Berikut contoh pencatatan laba neto:

Pada 31 Desember 2020, PT. Cahaya melaporkan laba neto sebesar Rp 125.000.000,00. Berdasarkan metode ekuitas, pencatatan yang dilakukan oleh PT. Andalas sebagai berikut:

Tgl		Perkiraan	Ref	Debit	Kredit
2020					
Des	31	Investasi - Saham		Rp 56.250.000,-	
		Pendapatan investasi saham			Rp 56.250.000,-
		(45% x Rp 125.000.000,- = Rp 56.250.000,-)			

		-)			
--	--	----	--	--	--

Pendapatan investasi saham merupakan pendapatan lain-lain yang diperoleh dari hasil presentase laba neto PT. Cahaya yang akan dilaporkan ke dalam laporan laba rugi milik PT. Andalas.

Deviden

Investor yang memiliki saham 20% - 50% akan mencatat deviden yang diterimanya sebagai pengurang investasi saham.

Berikut contoh pencatatan deviden:

Pada tanggal 31 Desember 2020, PT. Cahaya mengumumkan dan membayar deviden tunai sebesar Rp 35.000.000,00. Berdasarkan metode ekuitas, pencatatan yang dilakukan oleh PT. Andalas sebagai berikut:

Tgl		Perkiraan	Ref	Debit	Kredit
2020					
Des	31	Kas		Rp 15.750.000,-	
		Investasi saham			Rp 15.750.000,-
		$(45\% \times \text{Rp } 35.000.000,-)$ = Rp 15.750.000,-			

Pengaruh pencatatan atas laba neto dan deviden sebesar 45% dapat meningkatkan investasi saham PT. Andalas sebesar Rp 40.500.000,00 (Rp 56.250.000,00 – Rp 15.750.000). Dengan demikian investasi saham PT. Andalas meningkat dari Rp 250.000.000,00 menjadi Rp 290.500.000,00.

c) Penjualan Saham

Dalam penjualan saham akan ada laba atau rugi penjualan investasi. Laba dicatat apabila hasil melebihi nilai buku investasi dan sebaliknya.

Berikut contoh penjualan saham:

Pada tanggal 1 Januari 2022, PT. Andalas menjual investasi saham PT. Cahaya dengan harga jual Rp 310.000.000,00.

Perhitungan laba atau rugi penjualan investasi saham:

Harga penjualan saham	Rp 310.000.000,00
Nilai buku investasi saham	Rp 290.500.000,00
<i>Laba penjualan investasi saham</i>	Rp 19.500.000,00

Jurnal pencatatan yang dilakukan oleh PT. Andalas sebagai berikut:

Tgl	Perkiraan	Ref	Debit	Kredit
2022				
Jan 1	Kas		Rp 310.000.000	
	Investasi saham			Rp 290.500.000
	Laba penjualan investasi saham			Rp 19.500.000
	(menjual saham PT. Cahaya			

3. Kepemilikan Saham Lebih Dari 50%

Kepemilikan saham lebih dari 50% dari keseluruhan saham yang beredar maka investor dikatakan sebagai induk perusahaan dan investee sebagai anak perusahaan. Laporan keuangan antara induk dan anak perusahaan harus dikonsolidasikan. Untuk para pemangku eksternal perusahaan induk, laporan keuangan konsolidasi lebih berarti daripada pernyataan terpisah untuk setiap perusahaan. Hal ini dikarenakan, perusahaan induk mengendalikan anak perusahaan.

5.4.5 Investasi Obligasi

a. Pengertian Investasi Obligasi

Dalam suatu surat obligasi menunjukkan jumlah nominal, bunga dan tanggal pembayaran serta perjanjian-perjanjian lain sehingga obligasi merupakan surat pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Dengan berinvestasi obligasi berarti kita memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Kebanyakan perusahaan menginvestasikan kelebihan kas dalam bentuk obligasi sebagai investasi untuk mendapatkan pendapatan bunga.

b. Keuntungan Dan Resiko Investasi Obligasi

Perusahaan yang melakukan investasi obligasi tentunya menginginkan keuntungan berupa pendapatan bunga. Namun, sebagai pembeli juga harus mengetahui kemungkinan resiko yang akan dialaminya. Berikut keuntungan dan resiko dalam investasi obligasi:

a) Keuntungan

- *Kupon* merupakan tingkat bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi hingga obligasi tersebut jatuh tempo
- *Capital Gain* merupakan keuntungan yang diperoleh dari selisih harga, harga beli yang lebih rendah daripada harga jual

b) Resiko

- *Capital Loss* merupakan kerugian yang diperoleh dari selisih harga, harga beli yang lebih tinggi daripada harga jual
- *Resiko Likuiditas* merupakan resiko yang dihadapi ketika suatu obligasi sulit diperjual belikan

- *Resiko* kebangkrutan merupakan resiko yang dihadapi ketika suatu perusahaan penerbit obligasi dinyatakan pailit oleh pengadilan

c. Macam-Macam Obligasi

Pengelompokan obligasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu:

a) Ditinjau dari segi waktu

Terdiri dari dua macam yaitu obligasi biasa (*term bonds*) dan obligasi berseri (*serial bonds*). Obligasi biasa adalah obligasi yang jatuh tempo pada saat yang sama. Sedangkan obligasi berseri memiliki jatuh tempo yang berurutan dalam periode-periode tertentu.

b) Ditinjau dari jaminannya

Terdiri dari obligasi yang dijamin dan tidak dijamin. Jaminan yang dimaksud yaitu berbentuk aktiva tetap perusahaan (hipotik). Obligasi yang dijamin yaitu investor mendapat jaminan apabila perusahaan tidak dapat membayar utangnya. Biasanya jaminan dalam bentuk surat-surat berharga (saham dan obligasi) perusahaan lain yang dimiliki.

c) Ditinjau dari bentuknya

Terdiri dari dua yaitu obligasi atas nama dan obligasi kupon. Obligasi atas nama yang bisa mengambil bunganya hanya orang yang terdaftar, kalau dijual harus melaporkan kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Sedangkan obligasi kupon yaitu obligasi bebas tanpa nama. Setiap lembar obligasi disertai dengan kupon-kupon sebanyak tanggal bunga.

d) Obligasi bergaransi

Obligasi dijamin oleh pihak lain, misalnya perusahaan induk memberikan jaminan obligasi anak perusahaannya.

e) Obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham

Obligasi yang ditukarkan dengan saham tergantung keinginan pemegang obligasi. Apabila pemegang obligasi mau menukarkan dengan saham, maka dapat mengubah

kepemilikannya menjadi pemegang saham. Obligasi seperti ini banyak menarik perhatian investor.

d. Akuntansi Investasi Obligasi

Akuntansi untuk investasi obligasi termasuk pencatatan hal-hal sebagai berikut:

a) Pembelian obligasi

Pembelian obligasi dengan tujuan investasi jangka panjang dicatat dengan jumlah harga perolehannya yaitu harga beli ditambah dengan biaya pembelian (komisi, materai, provisi dan lain-lain). Apabila harga beli berbeda dengan nilai nominal selisihnya disebut agio atau disagio obligasi. Agio obligasi adalah selisih harga beli diatas harga nominal obligasi tersebut sedangkan disagio adalah selisih harga beli di bawah harga nominal. Obligasi yang dibeli dengan cara menukar aktiva perusahaan maka harga perolehannya sesuai dengan harga pasar aktiva tersebut.

Pembelian obligasi dicatat dengan mendebit akun investasi. Obligasi yang dibeli pada tanggal bunga, harga beli termasuk utang bunga sejak pembayaran bunga terakhir kali. Sebab penjual telah menghasilkan utang bunga, namun pembeli akan menerima utang bunga ketika dibayarkan.

Contoh perhitungan bunga berjalan dan pencatatan obligasi:

PT. Bumi Persada membeli obligasi PT. Angkasa Raya pada tanggal 1 Mei 2020 dengan nilai nominal Rp 20.000.000,00 bunga 6% dengan harga beli Rp 20.000.0000,00. Biaya pembelian berupa komisi dan materi sebesar Rp 150.000,00. Bunga obligasi dibayarkan setiap tanggal 1 Maret dan 1 September. Berikut perhitungan harga perolehan obligasi dan bunga berjalan:

Harga beli obligasi	Rp 20.000.000,00
---------------------	------------------

Komisi dan Materai	Rp 150.000,00
<i>Harga perolehan Obligasi</i>	Rp 20.150.000,00
Bunga Berjalan 1 Maret 2020 – 1 Mei 2020 (Rp 20.000.000,00 x 6% x 2/12)	Rp 200.000,00
<i>Jumlah uang yang dibayarkan</i>	Rp 20.350.000,00

Jurnal yang dilakukan oleh PT. Persada:

▪ *Pencatatan bunga berjalan sebagai piutang bunga*

Tgl	Perkiraan	Ref	Debit	Kredit
2020				
Mei 1	Investasi – Obligasi		Rp 20.150.000,-	
	Piutang bunga		Rp 200.000,-	
	Kas			Rp 20.350.000,-
	<i>(membeli obligasi PT. Angkasa Rp 20.000.000, 6%)</i>			

▪ *Pencatatan bunga berjalan sebagai pendapatan bunga*

Tgl	Perkiraan	Ref	Debit	Kredit
2020				
Mei 1	Investasi – Obligasi		Rp 20.150.000,-	
	Pendapatan bunga		Rp 200.000,-	
	Kas			Rp 20.350.000,-
	<i>(membeli obligasi PT. Angkasa Rp 20.000.000, 6%)</i>			

b) Pendapatan bunga

Pada tanggal 1 September 2020, PT. Persada menerima pembayaran bunga tengah tahunan. Berikut perhitungannya:

Bunga obligasi 1 Maret 2020 – 1 September 2020 Rp 20.000.000,- x 6% x 6/12	Rp 600.000,00
Bunga berjalan	Rp 200.000,00
<i>Pendapatan bunga 1 September 2020</i>	Rp 400.000,00

Jurnal yang dilakukan oleh PT. Persada:

- *Pencatatan pendapatan bunga sebagai piutang bunga*

Tgl		Perkiraan	Ref	Debit	Kredit
2020					
Sept	1	Kas		Rp 600.000,-	
		Piutang bunga			Rp 200.000,-
		Pendapatan bunga			Rp 400.000,-
		(Bunga tengah tahunan)			

- *Pencatatan bunga berjalan sebagai pendapatan bunga*

Tgl		Perkiraan	Ref	Debit	Kredit
2020					
Sept	1	Kas		Rp 600.000,-	
		Pendapatan bunga			Rp 600.000,-
		(Bunga tengah tahunan)			

Periode akuntansi berakhir pada 31 Desember. Oleh karena itu, penyesuaian terhadap bunga obligasi sebagai berikut:

$$\text{Rp } 20.000.000,00 \times 6\% \times 4/12 = \text{Rp } 400.000,00$$

Jurnal penyesuaian yang dilakukan oleh PT. Persada:

Tgl		Perkiraan	Ref	Debit	Kredit
2020					
Des	31	Piutang bunga		Rp 400.000,-	
					Rp 400.000,-

Tgl	Perkiraan	Ref	Debit	Kredit
	Pendapatan bunga			
	(utang bunga selama 4 bulan)			

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, PT. Persada akan melaporkan pendapatan bunga sebesar Rp 800.000,00 (Rp 400.000 + Rp 400.000) sebagai pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi.

c) Penjualan obligasi

Penjualan investasi obligasi biasanya akan berakibat pada laba atau rugi atas penjualan obligasi. Apabila dalam penjualan di atas nilai buku (biaya) obligasi maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan dan sebaliknya.

Contoh penjualan obligasi:

Pada tanggal 1 Januari 2021, PT. Persada menjual obligasi dengan kurs 98% dari nilai nominalnya. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

Hasil penjualan obligasi (Rp 20.000.000,- x 98%)	Rp 19.600.000,00
Nilai buku (biaya) obligasi	Rp 20.150.000,00
Rugi atas penjualan obligasi	(Rp 550.000,00)

Jurnal penjualan obligasi yang dilakukan oleh PT. Persada:

Tgl	Perkiraan	Ref	Debit	Kredit
2021				
Jan	1	Kas	Rp 19.600.000,-	
		Rugi atas penjualan obligasi	Rp 550.000,00	
		Investasi - Obligasi		Rp 20.150.000,-
		(menjual		

		<i>investasi obligasi)</i>			
--	--	--------------------------------	--	--	--

5.4.5 Investasi Dalam Aktiva Lain-Lain

Perusahaan dapat melakukan investasi pada aktiva lain-lain berupa aktiva tetap, seperti tanah dan bangunan. Investasi ini dilakukan oleh perusahaan dengan maksud untuk melakukan ekspansi masa yang akan datang. Penghasilan atau keuntungan dari penjualan investasi tersebut merupakan penghasilan kena pajak

SOAL LATIHAN

1. Jelaskan tujuan perusahaan melakukan investasi jangka panjang!
2. Jelaskan perbedaan metode nilai wajar dengan metode ekuitas untuk pencatatan investasi jangka panjang dalam saham!
3. Masalah apa yang timbul dalam akuntansi pembelian obligasi yang dilakukan tidak pada tanggal bunga?
4. Pada tanggal 2 Maret 2020 PT. Murni mengakuisisi 35% saham beredar milik PT. Delta dengan harga Rp 150.000.000,00. Pada tanggal 31 Desember 2020, PT. Delta memperoleh pendapatan sebesar Rp 35.0000.000,00 dan membayar deviden Rp 15.000.000,00.
Diminta:
Buatlah jurnal yang dilakukan oleh PT. Murni yang terdiri dari:
 - a) Pembelian investasi saham
 - b) Pendapatan dari PT. Delta
 - c) Deviden dari PT. Delta
5. Berikut transaksi PT. Sentosa Abadi :
Pada tanggal 15 Agustus 2020 : Dibeli obligasi PT. Maju dengan nominal Rp 20.000.000,00. Bunga 12% dengan harga beli Rp 20.000.000,00. Biaya komisi sebesar Rp 150.000,00 dan biaya materai Rp 50.000,00. Bunga obligasi dibayarkan setiap tanggal 1 Maret dan 1 September.

Diminta buatlah jurnal untuk mencatat transaksi di atas mulai dari:

- a) pembelian obligasi,
- b) penerimaan bunga
- c) penyesuaian pada akhir periode

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 2008. *Intermediate Accounting Edisi 8*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Hartono, Jogiyanto. 2017. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Warren, Carl S dkk. 2018. *Pengantar Akuntansi 2 Adaptasi Indonesia Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat

BAB 6

UTANG DAN KEWAJIBAN YANG LAIN

Oleh Siti Patimah

6.1 Utang

6.1.1 Utang Dagang

Utang dagang muncul karena ada pembelian barang atau jasa yang digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Utang dagang adalah utang yang terjadi dari transaksi pembelian barang dan jasa yang diperlukan dalam kegiatan usaha normal. Jadi perkiraan hutang dagang mencakup kewajiban karena perolehan bahan baku, peralatan, prasarana, reparasi dan banyak lagi jenis barang dan jasa lainnya yang telah diterima sebelum akhir tahun.

Hutang dagang tidak dicatat pada waktu pemesanan dilakukan, tetapi hanya pada saat hak pemilikan atas barang-barang tersebut beralih kepada pembeli. Apabila terdapat potongan pembelian secara tunai, maka hutang dagang harus dilaporkan sebesar jumlah hutang dagang setelah dikurangi potongan tunai. Selain itu apabila dalam pembelian terdapat PPN (Pajak Pertambahan Nilai) maka hutang dagang dilaporkan termasuk nilai PPN.

Utang dagang dapat dihitung menggunakan :

- a. Metode Brutto, utang dicatat sebesar nilai yang harus dibayarkan tanpa potongan tunai.
- b. Metode Netto, jumlah yang harus dibayarkan jika ada potongan tunai.

Contoh:

Tanggal 15 januari 2000 dibeli barang kena pajak Rp. 10.000.000,- tanggal 10 februari 2000 hutang itu dilunasi.

Pencatatan berdasarkan metode brutto:

15 januari 2000 :

Pembelian 10.000.000,-

PPN Masukan 1.000.000,-

Hutang dagang 11.000.000,-

10 februari 2000 :

Hutang dagang 11.000.000,-

Kas 1.000.000,-

Contoh:

PT. Ritelindo tanggal 26 desember 2004 membeli barang dagangan Rp. 500.000.000,- dengan syarat pembayaran 2/10, n/30, jurnal yang dibuat sebagai berikut :

Netto : Persediaan barang dagang Rp 490.000.000,-

Utang dagang Rp. 490.000.000,-

Bruto : persediaan barang dagang Rp. 500.000.000,-

Utang dagang Rp 500.000.000,-

6.1.2 Utang Wesel

Utang wesel adalah kewajiban kepada pihak lain yang dibuktikan dengan janji tertulis tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditentukan. Utang wesel dapat dijual oleh pemegangnya. Sekalipun wesel ini dapat dijual oleh pemegangnya, namun jumlah utang yang harus dibayar tidak berubah.

Utang wesel yang tidak berbunga, yaitu utang wesel yang pada tanggal jatuh tempo pelunasannya hanya sebesar nilai nominalnya wesel.

6.1.3 Utang Bank

Contoh Soal

Pada tahun 2015 PT. Akonika mendapat pinjaman dari pihak ketiga dengan batas maksimum sebesar Rp. 200.000.000,-

Dari jumlah tersebut telah diambil pada bulan :

- Februari s/d mei sebesar Rp 125.000.000,-
- Juni s/d juli sebesar Rp 25.000.000,-
- Agustus s/d desember sebesar Rp 50.000.000,-

Selain itu WP mempunyai dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito :

- Bulan februari s/d maret = Rp 25.000.000,-
- Bulan april s/d agustus = Rp 46.000.000,-
- Bulan september s/d desember = Rp 50.000.000,-

Hitunglah berapakah beban bunga dengan tingkat bunga pinjaman 20% per tahun!

Rata-rata pinjaman	Pinjaman	Jangka waktu	
Bulan januari	Rp. 0	1 bulan	
Bulan februari s/d mei	Rp 125.000.000,-	4 bulan	Rp 500.000.000,-
Bulan juni s/d juli	Rp 150.000.000,-	2 bulan	Rp 300.000.000,-
Bulan agustus s/d desember	Rp 200.000.000,-	5 bulan	Rp 1.000.000.000,-
		jumlah	Rp 1.800.000.000,-

Rata-rata pinjaman per bulan Rp 1.800.000.000,- : 12 = Rp 150.000.000,-

Jawaban :

Rata-rata deposito	Investsi	Jangka waktu	
Bulan januari	Rp. 0	1 bulan	
Bulan februari s/d maret	Rp 25.000.000	2 bulan	Rp 50.000.000
Bulan april s/d	Rp	5 bulan	Rp

Rata-rata deposito	Investsi	Jangka waktu	
agustus	46.000.000		230.000.000
Bulan september s/d desember	Rp 50.000.000	4 bulan	Rp 200.000.000
		jumlah	Rp 480.000.000

Rata-rata deposito per bulan = Rp 480.000.000,- : 12 = Rp 40.000.000,-

PPh 23 atas bunga yang dapat dibebankan dalam perpajakan :

= 20% x (Rp 150.000.000,- dikurangi Rp 40.000.000) = Rp 22.000.000,-.

6.2 Kewajiban

Menurut akuntansi (PSAK No. 57) kewajiban adalah kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan pengeluaran sumber daya entitas. Kewajiban yang jumlah dan waktu terjadinya belum jelas, tidak diakui oleh perpajakan.

6.2.1 Kewajiban Lancar/Utang Lancar (*Current Liabilities*)

Kewajiban lancar merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus operasi normal perusahaan yang lebih lama. Utang lancar dibukukan sesuai dengan nilai nominalnya.

Kewajiban lancar mencakup :

- a. utang dagang/utang usaha (*Accounts Payable*), adalah utang yang muncul akibat adanya transaksi pembelian barang/jasa secara kredit yang tidak disertai perjanjian tertulis.

- b. biaya yang masih harus dibayar (*Accrued Expenses*), adalah utang karena perusahaan telah memanfaatkannya tapi perusahaan belum membayar atau biaya yang sudah terjadi tetapi belum dibayar oleh perusahaan. Misalnya ; utang gaji, utang sewa, utang pajak, dll.
- c. utang pajak
- d. utang dividen
- e. utang bunga
- f. utang royalty
- g. utang wesel/wesel bayar (*Notes Payable*), adalah janji tertulis untuk membayar kepada pihak lain dalam jumlah dan waktu yang telah ditetapkan.
- h. utang pendapatan/pendapatan diterima dimuka (*Unearned Expenses*), adalah pendapatan yang belum menjadi hak tetapi sudah diterima pembayarannya. Misalnya; uang muka penjualan

Dalam perpajakan, utang bank tidak dibedakan antara utang bank jangka pendek maupun utang bank jangka panjang.

6.2.2 Kewajiban Jangka Panjang/Utang Jangka Panjang (*Longterm Liabilities*)

Kewajiban jangka panjang adalah utang yang waktu pelunasannya lebih dari satu tahun. Yang termasuk utang jangka panjang, yaitu :

- a. utang hipotik (*Mortgage Payable*), adalah utang jangka panjang dengan jaminan aktiva tetap (barang tak bergerak).
- b. utang obligasi (*Bonds Payable*), adalah utang jangka panjang yang timbul akibat perusahaan menjual surat obligasi kepada masyarakat. Obligasi adalah surat berharga yang dikeluarkan perusahaan sebagai bukti utang kepada pemegangnya/surat bukti yang menyatakan bahwa pemegang obligasi meminjamkan

sejumlah uang kepada perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut.

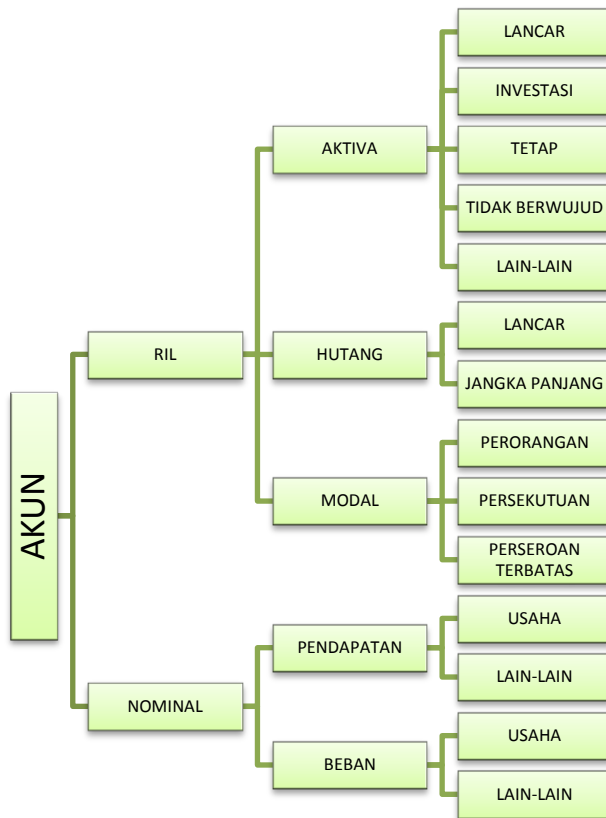
- c. utang bank/kredit investasi (Bank Loan), adalah utang dari lembaga keuangan (bank) yang digunakan untuk pelunasan usaha.

6.2.3 Kewajiban Lain-Lain (*Other Liabilities*)

Kewajiban lain-lain adalah utang yang tidak termasuk dalam utang lancar dan utang jangka panjang. Misalnya : utang kepada direksi, utang kepada pemegang saham, uang jaminan jangka panjang yang diterima dari pelanggan.

6.3 Jenis Penggolongan Akun Akuntansi Yang Wajib Diketahui

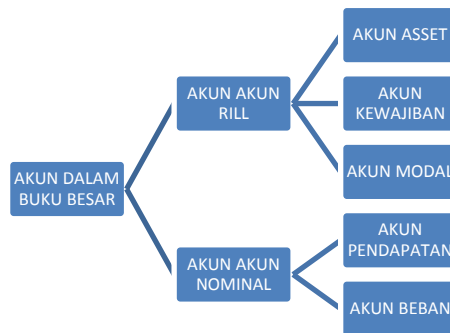
Berikut ini kami akan membahas tentang 5 jenis penggolongan akun akuntansi berdasarkan akun general, seperti: akun harta, kewajiban, modal, pendapatan dan akun beban.



Dalam kegiatan dunia usaha, setiap hari transaksi terjadi sangat kompleks baik dalam jenis maupun jumlahnya. Kita tahu bahwa semakin besar suatu perusahaan dengan bidang usahanya, semakin banyak dan beragam pula transaksi yang terjadi. Agar memudahkan pencatatan, setiap transaksi keuangan dibukukan menurut jenis masing-masing. Misalnya, setiap penerimaan dan pengeluaran uang dibukukan dalam suatu lembaran yang disebut akun (perkiraan) dengan nama akun kas. Akun (*account*) atau perkiraan adalah suatu formulir yang digunakan sebagai tempat mencatat transaksi keuangan yang sejenis dan dapat mengubah komposisi harta, kewajiban, dan modal perusahaan.

Secara umum, akun dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. **Akun Rill (tetap)**, adalah akun yang dilaporkan dalam neraca, saldo akun terbawa dari satu periode ke periode berikutnya. Akun rill terdiri dari tiga kelompok seperti harta, kewajiban, dan modal.
- b. **Akun Nominal (sementara)**, adalah akun yang disajikan dalam laporan laba rugi, akun nominal terdiri dari dua kelompok, yaitu pendapatan dan beban.



Anda dapat memahami lebih muda dari 5 jenis penggolongan akun akuntansi secara lengkap, antara lain :

6.3.1 Akun Harta (*Assets*)

Penggolongan akun (akun harta, akun kewajiban, akun modal, akun pendapatan, akun beban) dan pengertian harta lancar, harta tetap, utang lancar, harta tak berwujud, hak paten, hak cipta, kas, efek, wesel tagih, piutang, *goodwill*, pendapatan usaha dan beban usaha beserta lengkap.

Harta (aktiva) adalah sumber ekonomis yang juga meliputi biaya-biaya yang terjadi akibat transaksi sebelumnya dan mempunyai manfaat pada masa yang akan datang. Harta merupakan jumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan usahanya.

Harta dapat dikelompokkan atas kelancaran (likuiditas), yaitu harta lancar, investasi jangka panjang, harta tetap, harta tidak berwujud, dan harta-harta lainnya.

Harta lancar merupakan harta yang berupa uang kas/bank dan sangat mudah dijadikan uang, yang biasa umur pemakaiannya kurang dari satu tahun. Berikut ini beberapa harta lancar :

- a. **Kas**, adalah uang tunai yang siap digunakan dan bebas digunakan setiap saat baik yang ada dalam perusahaan maupun saldo rekening giro perusahaan yang terdapat pada bank.
- b. **Surat-surat berharga** (efek), adalah surat-surat yang dimiliki perusahaan untuk diperjualbelikan. Gunanya untuk memanfaatkan dana kas/bank yang dipakai.
- c. **Wesel tagih**, adalah piutang yang diperkuat dengan promes.
- d. **Piutang**, adalah tagihan pada pihak lain baik perorangan maupun badan usaha.
- e. **Persediaan barang dagang**, adalah persediaan barang yang tersedia untuk dijual (dalam perusahaan dagang), persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi (dalam perusahaan manufaktur).
- f. **Perlengkapan**, adalah barang-barang yang digunakan untuk kegiatan perusahaan dan diperkirakan habis dalam setahun. Misalnya, perlengkapan kantor atau perlengkapan toko (biasanya juga disebut bahan habis pakai).
- g. **Beban dibayar dimuka**, berarti biaya yang telah dibayar, tetapi manfaat dari pembayaran belum diperoleh atau digunakan, seperti asuransi dibayar dimuka, sewa dibayar dimuka, dan iklan dibayar dimuka.

“Investasi bertujuan memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang, atau dengan tujuan untuk menguasai perusahaan lainnya. Investasi umumnya dalam bentuk saham dan obligasi”

Penyertaan (investasi) adalah investasi jangka panjang dalam bentuk saham, obligasi, atau surat berharga lainnya.

Harta tetap adalah harta berwujud yang digunakan untuk operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, dan peralatan.

Harta tak berwujud, adalah harta yang tidak mempunyai wujud fisik, tetapi merupakan hak-hak istimewa yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Contoh harta tak berwujud, antara lain :

- a. Hak paten, yaitu hak istimewa atas suatu barang yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan.
- b. Hak cipta, yaitu hak karena menciptakan sesuatu yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan, misalnya hak cipta lagu *goodwill*, yaitu nama baik perusahaan yang melekat pada perusahaan itu sendiri. Dengan adanya *goodwill*, barang yang diproduksi mendapat kepercayaan dan dibeli oleh masyarakat.

6.3.2 Akun Kewajiban (*Liabilities*)

Kewajiban adalah pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh perusahaan pada masa yang akan datang sebagai akibat kegiatan usaha. Kewajiban ini dibedakan atas utang lancar dan utang jangka panjang, antara lain :

Utang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. Utang lancar meliputi wesel bayar, yaitu utang yang disertai promes.

Utang usaha atau utang dagang, yaitu kewajiban yang timbul karena pembelian jasa atau barang secara kredit, biaya yang masih harus dibayar, yaitu beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayar, misalnya utang sewa, utang gaji, dan utang bunga.

Pendapatan diterima dimuka, yaitu kewajiban yang disebabkan perusahaan menerima lebih dahulu uang, sedangkan penyerahan jasa atau barang belum dilakukan.

Utang jangka panjang, adalah kewajiban yang jangka pelunasannya lebih dari satu tahun. Utang ini timbul karena pelunasan perusahaan untuk membeli peralatan-peralatan baru atau mesin-mesin baru. Yang termasuk utang jangka antara lain :

- a. utang bank, yaitu pinjaman modal kerja dari bank untuk perluasan bank;
- b. utang hipotik, yaitu pinjaman dari bank dengan jaminan aktiva tetap;
- c. utang obligasi, yaitu utang yang disebabkan perusahaan menerbitkan dan menjual surat-surat berharga.
- d. utang lain-lain, adalah utang yang tidak termasuk utang lancar ataupun utang jangka panjang. Misalnya, utang kepada direksi dan kepada pemegang saham.

6.3.3 Akun Beban (*Equility*)

Modal adalah selisih antara harta dan kewajiban, dan merupakan hak pemilik perusahaan atas sebagian harta perusahaan. Akuntansi modal pada perusahaan perorangan disertai nama pemilik, sedangkan akuntansi modal pada persekutuan disertai dengan nama sekutu. Pada perusahaan perseroan terbatas, akuntansi modal disebut dengan modal saham.

6.3.4 Akun Pendapatan

Pendapatan adalah hasil atau penghasilan yang diperoleh perusahaan. Pendapatan dibedakan berdasarkan :

- a. Pendapatan usaha, yaitu pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- b. Pendapatan diluar usaha, yaitu pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, misalnya sebuah perusahaan dagang menyewakan sebagian ruang yang tidak dipakai untuk kegiatan usaha pihak lain.

6.3.5 Akun Beban

Beban adalah pengorbanan yang terjadi selama melaksanakan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan. Dapat dibedakan berdasarkan :

- a. Beban usaha, yaitu pengorbanan yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha.
- b. Beban lain-lain, yaitu pengorbanan yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan pokok usaha, misalnya beban bunga yang dibayar oleh perusahaan pada saat tertentu atas pinjaman yang diperoleh dari bank.

6.4 Perbedaan Antara Hutang Dan Kewajiban (*Debt* dan *Liability*)

Hutang (*debt*) dan kewajiban (*liability*) bisnis keduanya adalah situasi dimana perusahaan anda yang berhutang uang kepada orang lain. Dalam percakapan biasa, mereka sering kali sama; dalam pembicaraan akuntansi, mereka tidak sepenuhnya identik. Satu perbedaan antara hutang dan kewajiban adalah bahwa semua hutang adalah kewajiban, tetapi tidak semua kewajiban adalah hutang.

6.4.1 Kewajiban (*Liability*)

Kewajiban perusahaan adalah kewajiban bisnis yang berasal dari peristiwa masa lalu yang memerlukan biaya untuk menyelesaikannya. Misalnya, jika anda memesan satu ton baja untuk pengecoran anda secara kredit, pesanan itu adalah peristiwa masalalu. Kewajiban adalah jumlah yang dicatat dalam hutang dagang, yang ada sampai anda melunasinya.

Kewajiban adalah hutang sekaligus kewajiban. Sebagian besar kewajiban dianggap hutang, termasuk kewajiban jangka panjang, kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek dan kewajiban kontinjensi. mereka juga disebut sebagai hutang jangka panjang, hutang kontinjensi dan hutang jangka pendek. Namun, ada beberapa pengecualian. Kewajiban pensiun yang tidak didanai dan

pembayaran yang menunggak diklasifikasikan sebagai kewajiban non-hutang.

a. Contoh Hutang dan Kewajiban Jangka Pendek

kewajiban jangka pendek AKA adalah hutang jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan. Ada banyak contoh kewajiban jangka pendek.

- **Akun hutang.** Apapun yang anda beli secara kredit biasanya harus dilunasi segera.
- **Kewajiban yang masih harus dibayar.** Akun ini termasuk hutang yang harus anda bayar untuk pembelian yang anda belum menerima fakturnya.
- **Hutang bunga.** Bunga atas hutang jangka pendek anda.
- **Upah yang masih harus dibayar.** Jika anda belum memotong cek staf anda untuk pekerjaan menggu lalu, itu dihitung sebagai kewajiban.
- **Deposit pelanggan.** Pembayaran yang dilakukan dimuka untuk barang atau jasa.
- **Bagian lancar dari hutang-hutang.** Jika anda memiliki hutang jangka panjang yang harus dibayar, bagian saat ini adalah jumlah yang harus dibayar pada tahun berjalan.
- **Pajak harus dibayar.** Jika perlu, anda mungkin memiliki entri jurnal terpisah untuk pajak penghasilan, pajak gaji dan pajak penjualan yang harus dibayar.

b. Kewajiban Jangka Panjang (*Long-Term Liability*)

kewajiban dan hutang jangka panjang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun dari sekarang. Contoh kewajiban jangka panjang termasuk obligasi, hipotek, pinjaman dan surat hutang jangka panjang. Setiap pembayaran pinjaman yang jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan dihitung sebagai kewajiban lancar.

- **Obligasi** adalah sekuritas yang diperdagangkan secara publik. Sebuah perusahaan menerbitkan obligasi sebagai cara untuk mengumpulkan uang, berjanji untuk membayar pembeli dengan harga pembelian ditambah bunganya saat obligasi tersebut jatuh tempo,
- Sebuah **surat hutang** adalah ikatan tanpa jaminan dukungan itu. Treasury bills adalah surat hutang, misalnya karena lebih beresiko daripada obligasi lain, hanya pemerintah atau perusahaan yang paling andal dan aman yang menerbitkannya.
- **Hipotek** adalah pinjaman yang didukung oleh real estat atau bangunan yang dijadikan jaminan.
- **Pinjaman bank** adalah kewajiban jangka panjang jika bisnis anda akan menanggung sebagian hutang setahun dari sekarang.

c. Contoh Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi berbeda karena merupakan faktor X. Anda tidak tahu pasti apakah anda akan berhutang kecuali dan sampai suatu peristiwa terjadi. Contoh kewajiban kontingensi klasik adalah kemungkinan pembayaran atas jaminan dan penilaian atau penyelesaian dalam gugatan. Katakanlah seseorang telah mengajukan gugatan terhadap anda, meminta \$ 10.000. itu adalah kewajiban, tetapi anda hanya akan berhutang jika mereka memenangkan gugatan dan menerima jumlah yang mereka minta. Hal ini membuat akuntansi untuk hutang kontinjensi menjadi lebih rumit.

- Jika kerugian mungkin akan terjadi dan anda tahu berapa besar utangnya, maka anda harus mencatatnya sebagai kewajiban.
- Jika itu kemungkinan tetapi bukan probabilitas, anda harus mencatatnya dalam laporan keuangan anda, tetapi anda tidak melaporkan risiko sebagai kewajiban.

- Jika itu adalah risiko jangka panjang atau “jarak jauh”, anda tidak perlu mencatatanya. Sementara ini memberi bisnis yang tidak bermoral cara untuk menipu kewajiban mereka dengan menurunkan peluang, etika akuntansi tidak menyukai hal ini.

6.4.2 Hutang

Sementara hutang dan kewajiban seringkali sama, satu perbedaan antara hutang dan kewajiban adalah bahwa mereka sering digunakan dalam konteks yang berbeda dalam akuntansi. Di neraca, misalnya bagian yang mencantumkan hutang anda disebut sebagai kewajiban. Namun, ketika akuntan dan investor mendiskusikan kewajiban anda, mereka mungkin merujuk pada total semua kewajiban anda sebagai hutang perusahaan anda.

Namun, akuntan mungkin juga merujuk pada hutang dalam konteks yang jauh lebih sempit: uang yang telah dipinjam dan pada akhirnya anda harus membayar kembali, daripada semua uang yang anda miliki. Dalam konteks ini, “hutang” berarti pinjaman yang diberikan untuk bisnis anda dan obligasi yang harus anda lunasi di kemudian hari.

a. Kewajiban VS. Beban

Tidak seperti hutang vs. Kewajiban, perbedaan antara kewajiban dan pengeluaran didefinisikan dengan lebih tajam. Jika anda memesan peralatan baru, itu adalah kewajiban yang dimasukkan dalam hutang dagang dan biaya yang dimasukkan ke dalam akun pengeluaran, tetapi keduanya masih berbeda.

Pengeluaran adalah biaya yang anda keluarkan untuk menghasilkan pendapatan, seperti bahan mentah, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Anda mengurangi biaya dari pendapatan anda pada laporan laba rugi untuk menentukan pendapatan anda.

Biaya yang belum dibayar untuk tenaga kerja dan bahan mentah juga merupakan kewajiban, tetapi anda mencatat kewajiban di neraca. Dikurangkan dari aset anda, mereka menentukan ekuitas bisnis – jumlah yang akan dibagi pemilik jika

anda membubarkan perusahaan hari ini. Mengurangi kewajiban dari pendapatan tidak berhasil.

b. Hutang dan Ekuitas

Perbedaan lain antara hutang dan kewajiban adalah cara penggunaannya dalam rumus yang berbeda untuk menghitung kesehatan bisnis. Dengan rasio hutang terhadap ekuitas, misalnya, “hutang” mengacu mendapatkan persentase.

Investor dan pemberi pinjaman meneliti rasio hutang/ekuitas dengan cermat ketika memutuskan apakah perusahaan anda layak untuk memasukkan uang. Jika utang lebih rendah dibandingkan ekuitas pemilik, investor tahu anda bisa membayar utang tanpa melemahkan bisnis. Jika rasionya terlalu tinggi, anda mungkin terlihat berisiko buruk.

Namun, rasionya bukanlah alat yang sempurna. Jika, katakanlah, anda memiliki banyak hutang tetapi tanggal pembayarannya sangat jauh, perusahaan anda tidak berisiko seperti yang terlihat.

c. Utang Terjamin atau Tidak Terjamin

Bisnis biasanya memperoleh hutang jangka pendek karena membeli secara kredit adalah hal biasa, bahkan dalam transaksi B2B. Mereka mengambil tanggung jawab lain karena hutang adalah cara standar untuk memulai atau menumbuhkan bisnis. Seiring dengan kewajiban jangka pendek vs. Jangka panjang, cara lain untuk membagi hutang adalah apakah itu dijamin atau tidak.

Pinjaman yang dijamin bekerja seperti hipotek: anda meminjam dari aset yang anda miliki. Pinjaman tanpa jaminan tidak memiliki jaminan, jadi jika anda gagal membayar hutang, pemberi pinjaman tidak memiliki klaim atas properti anda. Mereka masih bisa membawa anda ke pengadilan untuk mengambilnya.

Jika anda memilih rute hutang terjamin, anda biasanya dapat mengatur pinjaman yang lebih besar dengan tingkat bunga yang lebih baik daripada jika pinjaman tersebut tanpa jaminan. Jika anda adalah perusahaan rintisan tanpa riwayat kredit, akan lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman jika anda menawarkan jaminan.

Namun, ada risiko jelas kehilangan aset anda jika anda gagal bayar; anda harus memikirkan dengan hati-hati tentang aset mana yang dapat hilang dan bertahan jika hutang tidak terbayar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P.J>A. Waluyo. 2009. Akuntansi Pajak. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2013. Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: penerbit Andi.
- Phan, Chairil Anwar. 2016. Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

BAB 7

UTANG PIUTANG USAHA

Oleh Sri Suyati

7.1. Pendahuluan

Utang usaha (*accounts payable*) timbul pada saat barang atau jasa diterima sebelum melakukan pembayaran. Dalam transaksi perusahaan dagang, seringkali perusahaan membeli barang dagangan secara kredit dari pemasok untuk dijual Kembali kepada para langganannya. Perusahaan akan mencatat pembelian barang dagangan tersebut dalam pembukuan dengan cara mendebet akun pembelian (jika system persediaan periodik) atau akun persediaan barang dagangan (jika sistem persediaan perpetual) dan mengkredit akun utang usaha. Utang usaha ini biasanya akan segera dilunasi oleh perusahaan dalam jangka waktu yang sangat singkat sesuai dengan persyaratan kredit (*credit term*) yang tertetera dalam faktur tagihan (*invoice*). Pada waktu utang usaha jatuh tempo dan dilunasi, akun utang usaha akan didebet dan akun kas akan dikredit. Untuk pembayaran yang dilakukan dalam periode diskon, akun potongan pembelian (jika sistem persediaan periodik) atau akun persediaan barang dagangan (jika sistem persediaan perpetual) juga akan dikredit dalam jurnal sebesar potongan yang diterima. Utang jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam satu tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan yang lebih lama.

7.2. Kewajiban jangka pendek mencakup utang pajak penghasilan karyawan, utang bunga, utang upah, utang pajak penjualan

Utang pajak penghasilan karyawan (*employees income taxes payable*) merupakan jumlah pajak yang terutang kepada pemerintah atas besarnya gaji karyawan yang terkena pajak penghasilan. Pemberi kerja berkewajiban untuk memotong pajak atas gaji karyawan yang melebihi jumlah penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Pada waktu gaji karyawan dibayarkan, kewajiban pajak akan dicatat dalam pembukuan perusahaan dengan cara mendebet akun beban gaji dan mengkredit akun kas dan akun utang pajak penghasilan karyawan. PPh 21 dikenakan kepada karyawan yang telah dipotong oleh perusahaan, tetapi belum disetorkan ke Kas Negara pada akhir bulan pemotongan. PPh atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pension, kegiatan dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa (termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dipungut melalui sistem pemotongan (*withholding system*) pada saat penghasilan tersebut dibayarkan. Potongan atas PPh 21 ini mengakibatkan timbulnya utang pajak bagi perusahaan pada saat pembayaran gaji kepada pegawai.

Contoh

Seseorang (memiliki NPWP) diterima bekerja pada PT ABC dan memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 18.000.000 dengan status menikah dan memiliki 2 orang anak serta menanggung kedua orang tuanya yang sudah tidak bekerja lagi. Setelah melewati 3 bulan, Karyawan tersebut diterima menjadi pegawai tetap dengan mendapatkan hak-haknya sebagai pegawai tetap. PT ABC mengikuti program Jamsostek membayar premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian sebesar Rp 150.000 dan Rp 80.000. Perusahaan memberikan tunjangan transport Rp 1.000.000 per bulan. Karyawan membayar uang pensiun Rp 50.000 per bulan dan iuran THT 1% dari gaji sebulan.

Gaji sebulan	Rp 18.000.000
Tunjangan transport	Rp 1.000.000
Premi jaminan kecelakaan kerja	Rp 150.000
Premi kematian	Rp 80.000
Penghasilan bruto sebulan	Rp 19.230.000
Pengurang	
1. Biaya jabatan	
5 % x Rp 19.230.000	Rp 961.500
Maksimum diperkenankan	Rp 500.000
2. Iuran pensiun	Rp 50.000
3. Iuran THT 1 % dari gaji	Rp 180.000
Jumlah	Rp 730.000
Penghasilan netto sebulan	Rp 18.500.000
Penghasilan netto setahun	
(Rp 18.000.000x 3) + (18.500.000x 9)	Rp 220.500.000
PTKP:	
WP : Rp 54.000.000	
Istri : Rp 4.500.000	
2 anak @ 4.500.000: Rp 9.000.000	
	Rp 67.500.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 153.000.000
PPh 21 terutang setahun 5 % x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000 15 % x Rp 103.000.000=Rp 15.450.000 Rp 17.950.000 PPh 21 terutang sebulan Rp 17.950.000 : 12 = Rp 1.495.833	

Uang yang dibawa pulang oleh Karyawan (*take home pay*) adalah Rp 17.274.167

gaji bulanan + tunjangan – (iuran pensiun + iuran THT yang dibayarkan oleh karyawan sendiri) – PPh 21 bulanan = 18.000.000 + 1.000.000 – (50.000 – 180.000) – **1.495.833**

- Jurnal yang dibuat oleh PT ABC pada saat pembayaran gaji:

Keterangan	Debet	Kredit
Biaya Gaji	18.000.000	
Tunjangan transport	1.000.000	
Premi asuransi	230.000	
Kas/Bank		17.274.167
Utang PPh 21		1.495.833
Biaya yang masih harus dibayar		460.000

- Jurnal saat penyetoran pajak dan iuran lainnya:

Keterangan	Debet	Kredit
Utang PPh 21	1.495.833	
Biaya yang masih haru dibayar	460.000	
Kas/Bank		1.955.833

Utang bunga (*interest payable*) merupakan jumlah bunga yang terutang kepada kreditur atas dana yang dipinjam. Dalam hal ini, debitur telah menikmati dana kreditur selama periode berjalan namun baru akan dibayarkan diperiode akuntansi berikutnya sesuai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman. Bunga ini terutang karena adanya perbedaan antara tanggal pembayaran dengan tanggal tutup buku perusahaan, dimana pemanfaatan atas dana kreditur dalam periode berjalan baru akan dibayarkan diperiode akuntansi berikutnya setelah pembukuan periode berjalan ditutup. Pada akhir periode berjalan tersebut debitur akan membuat ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat besarnya bunga berjalan (bunga yang masih harus dibayar atau bunga terutang) atas saldo pinjaman

yang belum dilunasi. Atas dasar akrual (*accrual basis*), jurnal penyesuaian akan dibuat dalam pembukuan debitor dengan cara mendebet akun beban bunga dan mengkredit akun utang bunga. Utang bunga ini akan segera dibayar dalam jangka waktu beberapa bulan ditahun mendatang (periode akuntansi berikutnya).

Contoh

PT ABC mendapat pinjaman dari pihak ketiga dengan batas maksimum sebesar Rp 200.000.000 dan tingkat bunga pinjaman 20%. Pada bulan Februari telah diambil sebesar Rp 125.000.000, pada bulan Juni diambil lagi sebesar Rp 25.000.000 dan sisanya (Rp 50.000.000) diambil pada bulan Agustus. Disamping itu PT ABC mempunyai dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito dengan perincian sebagai berikut:

- Februari s/d Maret Rp 25.000.000
- April s/d Agustus Rp 46.000.000
- September s/d Desember Rp 50.000.000

Bulan	Jumlah Pinjaman	Jangka Waktu	Rata-rata Pinjaman
Januari	0	1 bulan	0
Februari s/d Mei	Rp 125.000.000	4 bulan	Rp 500.000.000
Juni s/d Juli	Rp 150.000.000	2 bulan	Rp 300.000.000
Agustus s/d Desember	Rp 200.000.000	5 bulan	Rp 1.000.000.000
			Rp 1.800.000.000

Rata-rata pinjaman per bulan $\text{Rp } 1.800.000.000 : 12 = \text{Rp } 150.000.000$

Bulan	Jumlah Deposito	Jangka	Rata-rata Deposito
Januari	0	1 bulan	0
Februari s/d Maret	Rp 25.000.000	2 bulan	Rp 50.000.000

Bulan	Jumlah Deposito	Jangka	Rata-rata Deposito
April s/d Agustus	Rp 46.000.000	5 bulan	Rp 230.000.000
September s/d Desember	Rp 50.000.000	4 bulan	Rp 200.000.000
			Rp 480.000.000

Rata-rata deposito per bulan $\text{Rp } 480.000.000 : 12 = \text{Rp } 40.000.000$

Jadi bunga yang dapat dibebaskan sebagai biaya adalah $20\% \times (\text{Rp } 150.000.000 - \text{Rp } 40.000.000) = \text{Rp } 22.000.000$

Utang upah (*wages payable*) merupakan jumlah upah yang terutang kepada karyawan atas manfaat yang telah diterima perusahaan melalui pemakaian jasa karyawan selama periode berjalan. Dalam hal ini, perusahaan telah menikmati atau menggunakan jasa karyawan dalam periode berjalan namun baru akan dibayarkan di periode akuntansi berikutnya sesuai dengan tanggal pembayaran yang telah ditetapkan. Upah ini terutang karena adanya perbedaan antara tanggal pembayaran dengan tanggal tutup buku perusahaan, dimana pemakaian jasa karyawan dalam periode berjalan baru akan dibayarkan di periode akuntansi berikutnya setelah pembukuan periode berjalan ditutup.

Pada akhir periode berjalan tersebut perusahaan (pemberi kerja) akan membuat ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat besarnya upah karyawan yang terutang yang telah dinikmati dalam periode berjalan. Atas dasar akrual jurnal penyesuaian tersebut akan dibuat dengan cara mendebet akun beban upah dan mengkredit akun utang upah. Utang upah ini biasanya akan segera dibayar dalam jangka waktu beberapa hari ditahun mendatang (periode akuntansi berikutnya).

Contoh

Pembelian barang dagang sebesar Rp 15.000.000 dan utang tersebut dilunasi pada tanggal 28 Februari 2020. Jurnal atas transaksi tersebut yaitu :

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
31 Jan 2020	Pembelian	15.000.000	
	Pajak Masukan Utang usaha	1.500.000	16.500.000
28 Feb 2020	Utang usaha Kas/Bank	16.500.000	16.500.000

PPN masukan yang wajib dibayar tersebut diatas oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat dikreditkan dengan PPN keluaran yang dipungutnya dalam masa pajak yang sama. Apabila dalam suatu masa pajak, PPN keluaran lebih besar dari pada PPN masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar oleh PKP.

Utang pajak penjualan (*sales taxes payable*) merupakan utang atas pajak yang dipungut dari pembeli Ketika penjualan terjadi. Sebagian besar produk yang dibeli dari took pengecer dikenakan pajak penjualan. Pajak penjualan dibebankan kepada pembeli sebesar persentase tertentu dari harga jual, jadi penjual akan memungut pajak dari pembeli ketika penjualan terjadi, nantinya secara berkala (biasanya bulanan), pajak ini akan disetorkan oleh penjual yang bersangkutan ke kas negara. Penjual akan mencatat besarnya penjualan harian dan pajak penjualan dengan cara mendeбет akun kas dan mengkredit akun penjualan dan akun utang pajak penjualan.

Contoh

PT ABC melakukan penyerahan BKP Rp 10.000.000 secara tunai pada tanggal 27 Juni 2020 yang sebelumnya telah melakukan pembelian BKP sebesar Rp 8.000.000 pada tanggal 9 Juni 2020.

Sistem pencatatan dengan menggunakan metode sistem periodik.
Pembukuan yang dilakukan oleh PT ABC adalah :

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
9 Juni 2020	Pembelian	8.000.000	
	Pajak Masukan	800.000	
	Kas/bank		8.800.000
27 Juni 2020	Kas/Bank	11.000.000	
	Penjualan		10.000.000
	Pajak Keluaran		1.000.000

Saat penyetoran PPN:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
22 Juli 2020	Pajak Keluaran	1.000.000	
	Pajak masukan PPN yang masih harus dibayar		800.000
			200.000
	PPN yang masih harus dibayar	200.000	
	Kas/Bank		200.000

7.3 Piutang Usaha

Dalam praktek, piutang pada umumnya diklasifikasikan sebagai berikut :

Piutang Usaha (*Accounts Receivable*)

Yaitu jumlah yang akan ditagih dari pelanggan sebagai akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. (Samryn 2015:59), piutang usaha merupakan tagihan kepada pihak ketiga yang terjadi karena penjual produk atau jasa utamanya secara kredit. Piutang

usaha timbul pada saat perusahaan melakukan penjualan barang atau jasa secara kredit dan berhak atas penerimaan kas di masa mendatang. Dalam neraca piutang usaha diklasifikasikan sebagai aset lancar. Piutang usaha memiliki saldo normal disebelah debit sesuai dengan saldo normal untuk aset. Piutang usaha besarnya diperkirakan akan dapat ditagih dalam jangka waktu yang relative pendek, biasanya dalam waktu 30 hingga 60 hari. Setelah ditagih secara pembukuan, piutang usaha akan berkurang disebelah kredit. Piutang usaha dikalsifikasikan dalam neraca sebagai aset lancar (*current asset*).

Contoh

PT ABC menjual barang secara kredit sebesar Rp 5.500.000 (sudah termasuk PPN) pada tanggal 10 Februari 2021. PT ABC telah dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 15 Maret 2019. Sistem pencatatan persediaan yang digunakan oleh perusahaan adalah sistem perpetual, dimana harga pokok penjualan (HPP) adalah sebesar Rp 3.500.000.

Jurnal akuntansi pajak untuk transaksi tersebut adalah

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
10 Februari 2021	Piutang usaha	5.500.000	
	PPN Keluaran		500.000
	Penjualan		5.000.000
	HPP	3.500.000	
	Persediaan		3.500.000

Apabila sistem pencatatan persediaan yang digunakan adalah sistem periodik maka akan dibuat jurnal sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
10 Februari 2021	Piutang usaha	5.500.000	
	PPN Keluaran		500.000
	Penjualan		5.000.000

Nilai HPP dapat diketahui dengan perhitungan laporan HPP. Persediaan akhir dinilai berdasarkan perhitungan fisik (*stock opname*) persediaan yang dilakukan pada akhir periode (akhir bulan/tahun). Jika belum dikukuhkan sebagai PKP, maka Perusahaan ABC tidak boleh melakukan pemungutan PPN.

Jurnal akuntansi pajaknya (sistem perpetual) adalah sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
10 Februari 2021	Piutang usaha	5.000.000	
	Penjualan		5.000.000
	HPP	3.500.000	
	Persediaan		3.500.000

Pada tanggal 14 Februari 2020, barang yang telah dijual senilai Rp 2.000.000 dikembalikan PT X kepada PT Abadi. Harga pokok barang tersebut sebesar Rp 500.000. Retur penjualan ini (sistem perpetual) dicatat dengan jurnal sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
14 Februari 2020	Retur penjualan	2.000.000	
	PPN Keluaran	200.000	
	Piutang usaha		2.200.000
	Persediaan	500.000	
	HPP		500.000

Apabila menggunakan system periodic, maka jurnal yang dibuat adalah :

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
14 Februari 2020	Retur penjualan	2.000.000	
	PPN Keluaran	200.000	
	Piutang usaha		2.200.000

Pada tanggal 26 Januari 2020, PT Abadi menghapuskan piutangnya terhadap salah satu debiturnya, karena PT Bali telah mengalami pailit. Adapun syarat-syarat penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih telah memenuhi ketentuan perpajakan. Piutang yang dihapuskan tersebut sebesar Rp 1.000.000

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
26 Januari 2020	Beban piutang tak tertagih Piutang usaha	1.000.000	1.000.000

7.4. Piutang Usaha Yang Tidak Dapat Ditagih

1. Metode Hapus Langsung

Beban kerugian piutang	xxx	
Piutang Usaha		xxx

2. Metode Pencadangan

1. Jurnal untuk mencatat besarnya estimasi beban piutang tak tertagih

Beban kerugian piutang	xxx	
Cadangan kerugian piutang		xxx

2. Jurnal pada saat mendapati pelanggan tidak bisa membayar

Cadangan kerugian piutang	xxx	
Piutang Usaha		xxx

3. Jurnal apabila pelanggan akan membayar kembali piutang yang sudah dihapus

Piutang Usaha	xxx	
Cadangan kerugian piutang		xxx

4. Jurnal pada saat menerima pembayaran piutang

Kas	xxx	
Piutang Usaha		xxx

7.5. Penghapusan Kerugian Piutang

Perlakuan pajak (Pasal 6 ayat (1) huruf h UU No 17 Tahun 2000 Jo KEP -238/PJ/2001).

Wajib pajak dapat membebaskan penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagai biaya. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan rugi laba komersial. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan. Perjanjian tertulis tersebut harus memuat data dan informasi mengenai kreditur, debitur, pihak ketiga terkait, pinjaman dan bentuk perjanjian restrukturisasi yang dilakukan, serta harus disahkan oleh Notaris. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus (dapat berupa penerbitan internal asosiasi atau sejenisnya), dan Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih, fotokopi bukti penyerahan perkara penagihan ke BUPLN, fotokopi perjanjian restrukturisasi utang usaha yang telah dilegalisir oleh Notaris, dan bukti pengumuman dalam penerbitan umum/khusus kepada Direktorat Jenderal Pajak (dilampirkan dalam SPT-nya).

Kewajiban menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dilakukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang bersangkutan (sebagai lampiran). Daftar piutang harus memuat data dan informasi mengenai nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),serta jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang telah memenuhi persyaratan untuk dibebankan sebagai biaya, dapat dilakukan sekaligus oleh kreditur WPDN meskipun debitur memperoleh perlakuan penundaan penghasilan atas keuntungan karena pembebasan utang berdasarkan KEP - 237/PJ./2001. Apabila dikemudian hari debitur melunasi piutang yang sudah dihapuskan tersebut, maka jumlah piutang yang dilunasi

merupakan penghasilan bagi kreditur pada tahun pajak diterimanya pelunasan. Pajak keluaran atas piutang yang sudah dihapuskan dan dilaporkan dalam SPT, tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh PKP Penjual. Pajak masukan atas piutang yang sudah dihapuskan dan sudah dikreditkan dalam SPT-nya, tidak perlu dibatalkan oleh PKP pembeli/penerima jasa (PP Nomor 143 Tahun 2000 Jo PP Nomor 24 Tahun 2002).

7.6. Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya

Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Cadangan khusus penyisihan pembiayaan untuk badan usaha lain yang menyalurkan kredit, yaitu cadangan khusus penyisihan pembiayaan untuk badan usaha selain bank umum dan bank perkreditan rakyat yang menyalurkan kredit kepada masyarakat. cadangan piutang tak tertagih untuk sewa guna usaha dengan hak opsi yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang modal untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran dengan hak opsi (Finance Lease). cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan pembiayaan konsumen yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan anjak piutang yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

Contoh

PT Cakra pada akhir tahun 2021 memiliki saldo piutang usaha sebesar Rp 90.000.000 dan diestimasi bahwa besarnya penyisihan kredit macet atas piutang usaha adalah 5 %. Saat ini,

sebelum jurnal penyesuaian tahun 2021 dibuat, diketahui bahwa besarnya saldo awal penyisihan piutang tak tertagih adalah Rp 3.000.000 (disebelah kredit). Oleh karena itu, dalam hal ini PT Cakra haruslah menambah saldo awal penyisihan piutang tak tertagihnya sebesar Rp 1.500.000, disebelah kredit agar supaya menghasilkan saldo akhir penyisihan piutang tak tertagih yang besarnya sama dengan nilai estimasi yaitu Rp 4.500.000 (5 %x Rp 90.000.000) . Jurnal penyisihan yang perlu dibuat PT Cakra pada akhir tahun 2021 untuk mencatat besarnya estimasi beban kredit macet periode berjalan adalah :

Beban piutang yang tidak dapat ditagih	Rp 1.500.000
Penyisihan piutang yang tidak dapat ditagih	Rp 1.500.000
(Rp 4.500.000-Rp 3.000.000)	

Setelah jurnal penyesuaian diatas dibuat, maka besarnya piutang usaha bersih yang akan dilaporkan dalam neraca 31 Desember 2021 sebagai berikut :

Piutang usaha	Rp 90.000.000
Penyisihan piutang yang tidak dapat ditagih	<u>(4.500.000)</u>
Piutang usaha bersih	Rp 85.500.000

Sedangkan laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, akan meyajikan beban piutang yang tak tertagih (beban kredit macet), sebesar Rp 1.500.000 sebagai beban operasional tahun 2021. Jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir tahun 2021 diatas merupakan jurnal penyesuaian yang biasa (umum). Tidak tertutup kemungkinan jika jumlah piutang usaha yang dihapus sepanjang tahun berikutnya melebihi nilai penyisihan yang ada, maka penyisihan piutang tak tertagih akan menjadi bersaldo debet. Melanjutkan contoh diatas, asumsi bahwa sepanjang tahun 2022 tedapat penghapusan piutang usaha sebesar Rp 6.500.000 yang menyebabkan besarnya penyisihan piutang tak tertagih akan menjadi bersaldo debet sebesar Rp 2.000.000 (Rp6.500.000-Rp 4.500.000). Jika pada akhir tahun 2022 PT Cakra karena memiliki saldo piutang usaha sebesar Rp 50.000.000 dan diestimasi bahwa besarnya penyisihan kredit macet atas piutang

usaha ini adalah menjadi 10 %, maka jurnal penyesuaian yang akan dibuat PT Cakra pada akhir tahun 2022 untuk mencatat besarnya estimasi beban kredit macet periode berjalan adalah :

Beban piutang yang tidak dapat ditagih	Rp 7.000.000
Penyisihan piutang yang tidak dapat ditagih	Rp 7.000.000
(Rp 5jt+Rp 2 jt)	

Setelah jurnal penyesuaian dibuat, maka besarnya piutang usaha bersih yang akan dilaporkan dalam neraca per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Piutang usaha	Rp 50.000.000
Penyisihan piutang yang tidak dapat ditagih	<u>(5.000.000)</u>
Piutang usaha bersih	Rp 45.000.000

Sedangkan laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 akan menyajikan beban piutang yang tak tertagih (beban kredit macet) sebesar Rp 7.000.000 sebagai beban operasional tahun 2022.

7.7. Penjualan dan Penjaminan Piutang Usaha

Piutang usaha dapat dikonversi menjadi kas dengan cara dijual (baik dengan atau tanpa tanggungrenteng) atau sebagai jaminan pinjaman. Kondisi yang harus dipenuhi agar transfer piutang usaha dapat diperlakukan atau dikatakan sebagai penjualan:

- Aset yang ditransfer (dalam hal ini adalah piutang usaha) harus telah diisolasi atau dipisahkan dari penjualan, dimana penjual piutang dan para kreditornya tidak lagi memiliki akses terhadap piutang usaha yang telah dijual tersebut.
- Pembeli piutang memiliki hak penuh untuk menjaminkan, menggadaikan atau menukar piutang yang telah dibelinya tersebut dari si penjual
- Penjual piutang tidak dapat membeli kembali piutang yang telah dijualnya dan tidak memiliki kemampuan yang dapat menyebabkan pembeli mengembalikan piutang tersebut.

Contoh

PT Melati menjual piutang usahanya sebesar Rp 420.000.000 kepada sebuah Lembaga keuangan dengan harga Rp 400.000.000. Besarnya penyisihan piutang tak tertagih atas piutang yang dijual adalah Rp 9.600.000. Pembeli menahan 5 % dari harga beli sebagai proteksi terhadap kemungkinan terjadinya retur penjualan. Jurnal yang diperlukan untuk mencatat penjualan piutang usaha sebagai berikut :

Kas	380.000.000**	
Piutang faktor	20.000.000*	
Penyisihan piutang tak tertagih	9.600.000	
Kerugian atas penjualan piutang	10.400.000***	
Piutang usaha		420.000.000
*(0,05 x Rp 400 jt)		
**(Rp 400jt-Rp 20 jt)		
*** (Rp 420 jt-Rp 9,6 jt)-Rp 400 jt		

Kerugian atas penjualan piutang ditentukan dengan cara membandingkan antara nilai buku piutang (Rp 420.000.000-Rp 9.600.000) dengan hasil yang diterima dari penjualan (Rp 400.000.000). Jurnal untuk mencatat penyelesaian akhir dari penjualan piutang sangat tergantung pada ada tidaknya atau besarnya retur penjualan. Berikut jurnal yang akan dibuat untuk mencatat penyelesaian akhir

- Jika diasumsikan tidak ada retur penjualan

Kas	20.000.000	
Piutang faktor		20.000.000

- Jika diasumsikan terdapat retur penjualan sebesar Rp 5.000.000

Kas	14.500.000	
Retur penjualan	5.000.000	
PPN Keluaran	500.000	
Piutang faktor		20.000.000

- Jika diasumsikan terdapat retur penjualan sebesar Rp 23.000.000

Retur penjualan	23.000.000	
PPN Keluaran	2.300.000	
Kas		5.300.000
Piutang faktor		20.000.000

DAFTAR PUSTAKA

- Binilang, Glencha Desgrio Christosa, Ventje Ilat, and Lidia M. Mawikere. 2017. "Pengaruh Laba Bersih, Perubahan Piutang Usaha, Perubahan Utang Usaha Dan Perubahan Persediaan Terhadap Arus Kas Operasi Di Masa Depan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Indeks Lq45 Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, Vol.5 (No.2): 1484–92.
- Darudiato, Suparto. 2007. "Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi PT. Maju Bersama." *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2007, Yogyakarta* 1 (16): 23–27.
- Hery. 2014. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Jakarta.
- Kannapadang, Jemi Pabisangan, and Tahirs Ruben S. 2018. "Membangun Model Pembukuan Usaha Mikro Di Kabupaten Tana Toraja (Studi Kasus Usaha Kuliner)." *JEMMA / Journal of Economic, Management and Accounting* 1 (2): 89–96. <http://www.ojs.unanda.ac.id/index.php/jemma/article/view/95>.
- Sulthon Miladiyanto, Anindya Bidasari, Ririen Ambarsari. 2018. "Jurnal Analisis Hukum Jurnal Analisis Hukum." *Perlindungan Hukum Bangunan Cagar Budaya Di Kota Malang Sebagai Warisan Budaya Bangsa* 1 (1): 300–309.
- Samryn, L.M. 2015. *Pengantar Akuntansi, Buku 2 Metode Akuntansi Untuk Elemen Laporan Keuangan*.
- Yusi Sukmayanda. "Akuntansi Perpajakan Utang Piutang."
- Trisnawati, Sukrisno Agoes Estralita. 2012. *Akuntansi Perpajakan*.

BAB 8

EKUITAS

Oleh Amelia Rizky Alamanda

8.1 Akuntansi Ekuitas

Menurut SAK ETAP (2016) Bab 19, akuntansi ekuitas diperuntukkan bagi:

- (a) Entitas Perorangan;
- (b) Persekutuan Perdata;
- (c) Firma;
- (d) *Commanditaire Vennootschap* (CV);
- (e) Perseroan Terbatas;
- (f) Koperasi.

Ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku.

Bentuk Hukum Entitas dan Ekuitas

Bentuk hukum entitas dan ekuitas terkait dengan bab ini adalah sebagai berikut:

a. Entitas Perorangan

Entitas Perorangan bukan suatu badan hukum, dan modalnya tidak terbagi atas saham. Harta kekayaan pribadi pemilik entitas terikat pada utang piutang usaha perorangan.

b. Persekutuan Perdata

Persekutuan Perdata bukan suatu badan hukum, dan modalnya tidak terdiri atas saham.

c. Firma

Modal firma tidak terbagi atas saham dan para anggota Firma bertanggung jawab renteng atas kewajiban Firma sebagai suatu persekutuan perorangan.

d. *Commanditaire Vennootschap* (CV)

Modal suatu persekutuan CV harus dipisahkan antara Modal Pesero Aktif dan Modal Pesero Komanditer. Pesero aktif adalah pesero yang bertindak aktif sebagai pengurus CV. Pesero Komanditer adalah pesero tidak aktif sebagai pengurus CV dan hanya bertanggung jawab sebatas modal CV yang menjadi bagiannya.

e. Perseroan Terbatas (PT)

Modal Perseroan Terbatas terdiri atas saham. Tanggung jawab persero terbatas pada jumlah modal saham yang disetor jika PT telah disahkan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

f. Koperasi

Koperasi adalah badan hukum. Modal pokok koperasi adalah simpanan pokok anggota, mirip saham atas nama, tak dapat dipindahtangankan dan dapat diambil kembali bila anggota keluar dari keanggotaan koperasi. Ekuitas koperasi atau kekayaan bersih koperasi adalah simpanan pokok, simpanan lain, pinjaman-pinjaman, penyisihan hasil usaha termasuk cadangan.

8.2 Akuntansi Ekuitas Untuk Badan Usaha Bukan PT

Akuntansi untuk ekuitas badan usaha bukan PT dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut dan standar akuntansi keuangan yang relevan.

8.3 Akuntansi Ekuitas Untuk Badan Usaha Berbentuk PT

Modal saham meliputi saham preferen, saham biasa dan akun Tambahan Modal Disctor. Pos modal lainnya seperti modal yang berasal dari sumbangan dapat disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disctor.

Unsur Penambahan Modal Disetor PT

Akun Tambahan Modal Disetor terdiri dari berbagai macam unsur penambah modal, seperti agio saham, tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga yang lebih rendah dari jumlah yang diterima pada saat pengeluaran, tambahan modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah yang dibayarkan pada saat perolehannya, tambahan modal dari perbedaan kurs modal disetor dan lain sebagainya.

Akun

Tambahan Modal Disetor tidak boleh didebit atau dikredit dengan pos laba atau rugi.

Pencatatan Penambahan Modal Disetor PT

1. Penambahan modal disetor dicatat berdasarkan:

a. Jumlah uang yang diterima;

Setoran saham dalam bentuk uang, sesuai transaksi yang nyata. Untuk jenis saham yang diatur dalam bentuk rupiah dalam akta pendirian setoran saham tuna dalam bentuk mata uang asing dinilai dengan kurs berlaku tanggal setoran. Untuk jenis saham yang diatur dalam mata uang asing dalam akta pendiriannya, setoran tuna baik rupiah atau mata uang asing lain harus dikonversi ke mata uang asing dalam akta pendirian sesuai kurs resmi yang berlaku pada tanggal setoran, kecuali akta pendirian atau keputusan pemerintah menentukan kurs tetap. Selisih kurs mata uang asing yang timbul berhubungan dengan transaksi modal, harus dibukukan sebagai bagian dari modal dalam akun Selisih Kurs atas Modal Disetor dan bukan merupakan unsur laba rugi:

b. Besarnya tagihan yang timbul atau utang yang dikonversi menjadi modal;

- c. Setoran dalam dividen saham dilakukan dengan harga saham wajar yang disepakati
Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham yang tidak ada harga pasarnya;
- d. Nilai wajar aset bukan kas yang diterima;
Setoran saham dalam bentuk barang (inbreng), menggunakan nilai wajar aset bukan kas yang diserahkan, yaitu nilai appraisal tanggal transaksi yang disetujui dewan komisaris atau nilai kesepakatan dewan komisaris dan penyetor bentuk barang.

Pencatatan Pengurangan Modal Disetor PT

1. Pengurangan modal disetor lazimnya dicatat berdasarkan:
 - a. jumlah uang yang dibayarkan;
 - b. besarnya utang yang timbul; atau
 - c. nilai wajar aset bukan kas yang diserahkan.
2. Pengeluaran saham dicatat sebesar nilai nominal yang bersangkutan. Bila jumlah yang diterima dari pengeluaran saham tersebut lebih besar daripada nominalnya, selisih yang terjadi dibukukan pada akun Ago Saham.
3. Bila ketentuan hukum yang ada memungkinkan penarikan kembali saham yang telah dikeluarkan, maka pencatatan transaksi ini dilakukan dengan mendebit akun Modal Saham dan mengkredit Modal Saham yang Diperoleh Kembali sebesar jumlah yang dibukukan pada saat perolehan kembali saham yang bersangkutan.
4. Saham yang dikeluarkan sehubungan dengan penyertaan modal dalam bentuk penyerahan aset bukan kas atau pemberian jasa umumnya dinilai sebesar nilai wajar aset/ jasa tersebut atau nilai wajar saham yang bersangkutan, tergantung mana yang lebih jelas.

Penebusan/Penarikan Kembali Modal Saham PT

Perolehan Kembali Saham Beredar dengan Menggunakan Metode Biaya jika entitas memperoleh kembali saham yang telah

dikeluarkan, selisih antara jumlah yang dibayarkan pada saat perolehan kembali dengan jumlah yang diterima pada saat pengeluaran saham tidak diakui sebagai laba atau rugi entitas. Perolehan kembali saham yang telah dikeluarkan dapat dicatat dengan menggunakan metode biaya atau metode nilai pari. Dengan metode biaya, saham yang diperoleh kembali dicatat sebesar harga perolehan kembali dan disajikan sebagai pengurang atas jumlah modal.

1. Saham yang dibeli kembali dicatat sesuai harga perolehan kembali, disajikan sebagai pengurang akun Modal Saham, untuk saham sejenis, disajikan dalam jumlah lembar dan nilai nominal. Kemudian, selisih harga perolehan kembali dengan nilai disajikan sebagai pengurang atau penambah akun Agio Saham, disajikan per jenis saham dan Rupiah, dengan judul Tambahan (Pengurang) Agio Modal Dari Perolehan Kembali Saham. Jika agio saham menjadi defisit (disagio) karena transaksi perolehan kembali, defisit tersebut dibebankan pada saldo laba. Perolehan Kembali Saham Beredar dengan Par Value Method
2. Metode nilai nominal lazimnya digunakan dalam hal saham yang diperoleh kembali tersebut akan dikeluarkan lagi di kemudian hari. Dengan metode nilai nominal, saham yang diperoleh kembali dicatat sebesar nilai nominal saham yang bersangkutan dan disajikan sebagai pengurang akun Modal Saham. Apabila saham yang diperoleh kembali tersebut semula dikeluarkan dengan harga di atas nilai nominal, akun Agio Saham akan didebit dengan agio saham yang bersangkutan. Dalam hal jumlah yang dibayarkan lebih besar daripada jumlah yang diterima pada saat pengeluarannya, selisih tersebut dibukukan dengan mendebit akun Saldo Laba. Sebaliknya bila jumlah yang dibayarkan lebih kecil, selisihnya dianggap sebagai unsur

penambah modal dan dibukukan dengan mengkredit akun Tambahan Modal dari Perolehan Kembali Saham. Metode ini lazimnya digunakan bila perolehan kembali dilakukan dalam rangka penarikan saham. Perolehan Kembali Saham Sumbangan

3. Saham yang diperoleh kembali dari sumbangan lazimnya dicatat sebesar jumlah yang diterima pada saat pengeluarannya dengan mendebit akun Modal Saham yang Diperoleh Kembali dan mengkredit akun Modal yang Berasal dari Sumbangan. Pada saat saham tersebut dijual kembali, selisih antara jumlah yang tercatat dengan harga jualnya ditambahkan pada akun Modal yang Berasal dari Sumbangan. Dividen PT Bentuk Pembagian Dividen
4. Kewajiban entitas untuk membagi dividen timbul pada saat deklarasi dividen, dan dengan demikian pada saat tersebut saldo laba akan dibebani dengan jumlah dividen dimaksud. Kewajiban yang timbul lazimnya disajikan dalam kelompok kewajiban jangka pendek. Bila dividen dibagikan dalam bentuk aset bukan kas, maka saldo laba akan didebit sebesar nilai wajar aset yang diserahkan. Dasar pencatatan untuk pembagian dividen dalam bentuk aset bukan kas dan saham harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Dividen Saham

1. Pembagian dividen termasuk dividen saham berasal dari saldo laba. Pembagian dividen saham adalah pembagian saldo laba kepada pemegang saham, yang diinvestasikan kembali oleh mereka dalam bentuk modal disektor. Pembagian dividen saham dicatat berdasarkan nilai wajar saham.

Konversi Agio Menjadi Saham

2. Konversi agio menjadi saham digolongkan sebagai Modal Disctor sebesar nilai nominal. Konversi ago menjadi saham tidak boleh digolongkan sebagai pembagian dividen.

8.4 Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian Modal

1. Penyajian modal dalam neraca dilakukan sesuai dengan ketentuan pada akta pendirian entitas dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada.
2. Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang distor, nilai nominal dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham dinyatakan dalam neraca
3. Bila terdapat lebih dari satu jenis saham, hak preferen dari suatu golongan saham atas divide dan pelunasan modal pada saat likuidasi dicantumkan dalam laporan keuangan
4. Dalam hal terdapat tunggakan dividen atas saham preferen dengan hak dividen kumulatif, jumlah tunggakan setiap saham dan jumlah keseluruhan dividen periode sebelumnya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
5. Perubahan atas modal yang ditanam dalam tahun berjalan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
6. Modal disajikan dalam neraca setelah kewajiban. Bentuk penyajiannya sesuai Akta Pendirian Badan Usaha tersebut, misalnya saham adalah penyertaan modal dalam kepemilikan PT.

Penyajian dan Pengungkapan Saldo Laba

1. Saldo laba menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba rugi periode lalu. Akun ini dinyatakan terpisah dari

akun Modal Saham. Seluruh saldo laba dianggap bebas untuk dibagikan sebagai dividen, kecuali jika diberikan indikasi mengenai pembatasan terhadap saldo laba, misalnya: dicadangkan untuk perluasan pabrik atau untuk memenuhi ketentuan regulasi maupun ikatan tertentu. Saldo laba yang tidak tersedia untuk dibagikan sebagai divide karena pembatasan-pembatasan tersebut, dilaporkan dalam akun tersendiri yang menggambarkan tujuan pencadangan termaksud; pembatasan-pembatasan yang ada diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. Saldo laba tidak boleh dibebani atau dikredit dengan pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada laporan laba rugi periode berjalan.
3. Pengungkapan saldo laba meliputi:
 - a. Pengungkapan penjatahan (apropriasi) dan pemisahan saldo laba, menjelaskan jenis penjatahan dan pemisahan, tujuan penjatahan dan pemisahan saldo laba, serta jumlahnya. Perubahan akun-akun penjatahan atau pemisahan saldo laba, juga diungkapkan;
 - b. Peraturan, perikatan, batasan, dan jumlah batasan di sekitar saldo laba, diungkapkan. Misalnya, selama perjanjian kredit berlangsung, entitas tidak diizinkan membagi saldo laba tanpa seizin kreditur;
 - c. Koreksi masa lalu, baik bruto maupun neto setelah pajak;
 - d. Pengungkapan jumlah dividen dan dividen per lembar saham, pengungkapan keterbatasan saldo laba tersedia bagi dividen;
 - e. Tunggakan dividen, baik jumlah maupun tunggakan per lembar saham;

Pengungkapan deklarasi dividen setelah tanggal neraca, sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan.

Pengungkapan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

1. Kewajiban pengungkapan kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan dalam catatan atas laporan keuangan, seperti penjualan saham besar-besaran, deklarasi dividen setelah tanggal neraca sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan, rekapitalisasi, dan transaksi modal yang lain.

Pengungkapan per Jenis Saham

2. Informasi setiap jenis saham harus diungkap terpisah dalam catatan atas laporan keuangan, meliputi:
 - b. modal dasar;
 - c. modal ditempatkan atau dipesan belum disetor;
 - d. modal *disctor*;
 - e. harga nominal per lembar;

8.5 Standar Akuntansi Kelangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

- a. perubahan lembar saham setiap jenis saham dan saldo nilai rupiah per jenis saham selama period akuntansi;
- b. hak istimewa atau hak mendahului;
- c. batasan khusus;
- d. penjelasan bila dapat dikonversi, tarif konversi.

Pengungkapan Dividen

1. Pengungkapan dividen meliputi:
 - a. jumlah dividen;
 - b. dividen per lembar saham;
 - c. bentuk dividen;

- d. batasan saldo laba minimum dalam kaitan dengan ketersediaan dividen;
- e. utang dividen;
- f. utang dividen per lembar saham;
- g. pengumuman pembagian dividen, setelah tanggal pelaporan, sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan;
- h. jumlah kapitalisasi dividen saham dan pemecahan saham, per lembar dan jumlah keseluruhan.

Pengungkapan Saham Beredar yang Diperoleh Kembali

2. Pengungkapan saham beredar yang diperoleh kembali meliputi:
 - a. Saham beredar yang diperoleh kembali, metode biaya, disajikan sebagai pengurang jumlah Modal. Lembar saham yang diperoleh kembali dan dipegang perusahaan harus diungkapkan.
 - b. Saham beredar yang diperoleh kembali, metode nilai nominal, sebagai pengurang saham beredar (yaitu modal disetor) sejenis. Selisih nilai perolehan kembali dan nilai nominal dijumlahkan atau dikurangkan pada Ago Saham sejenis. Lembar saham yang diperoleh kembali dan dipegang perusahaan harus diungkapkan.

Pengungkapan Bagian Ekuitas Lain

3. Pengungkapan bagian lain Ekuitas (seperti saldo laba, agio, dan cadangan) harus dilakukan secara terpisah, meliputi:
 - a. perubahan selama periode pelaporan;
 - b. batasan distribusi.

Menurut (Sukrisno Agoes, 2012) saat terutang PPh Pasal 23/26 adalah ketika pembayaran dividen atau bagi hasil dari perseroan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut :

- Bagi perusahaan non-listed, saat terutang PPh Pasal 23/26 adalah pada saat dana tersedia untuk dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
- Bagi perusahaan listed, saat terutang PPh Pasal 23/26 adalah saat penentuan pemberian dividen kepada pemegang saham (*recording date*).

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

BAB 9

PENGHASILAN: KONSEP, PENGAKUAN DAN REALISASI

Oleh Luhglatno

9.1 Pengertian dan Konsep Penghasilan

Penghasilan merupakan tujuan utama dari pengelolaan suatu organisasi/perusahaan. Penghasilan juga dapat digunakan sebagai alat ukur capaian kinerja bagi manajemen perusahaan. Semakin besar jumlah penghasilannya, maka dapat dikatakan bahwa semakin berhasil pula manajemen dalam mengelola perusahaan, demikian juga dengan sebaliknya. Dengan adanya penghasilan yang cukup dalam suatu organisasi/perusahaan, maka terjamin pula keberlangsungan operasionalnya. Harapan dalam pengelolaan sebuah organisasi/perusahaan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari pada jumlah pengeluaran biayanya. Seseorang ini biasa disebut laba yang salah satu manfaatnya dapat dialokasikan untuk pengembangan organisasi dimasa mendatang.

Penghasilan diartikan sebagai tambahan atas manfaat ekonomi yang berupa arus masuk atau meningkatnya aset atau menurunnya hutang/liabilitas dalam suatu entitas selama satu periode sehingga dapat meningkatkan ekuitas entitas tersebut, tetapi tidak bersumber dari penanaman modal. Termasuk dalam penghasilan adalah pendapatan dan laba/keuntungan. Pendapatan berupa arus masuk bruto atas manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas/kegiatan normal perusahaan selama satu periode sehingga dapat meningkatkan ekuitas tetapi tidak bersumber dari penanaman modal. Sedangkan keuntungan diartikan sebagai peningkatan ekuitas yang bersumber dari transaksi insidental atau periferan dan transaksi lainnya dalam

suatu entitas tetapi bukan hasil dari pendapatan atau investasi pemiliknya.

Pengukuran penghasilan dapat menggunakan konsep harga pertukaran dan pendekatan transaksi. Penggunaan konsep dan pendekatan ini karena transaksi dan harga pertukaran sifatnya objektif dan bisa diverifikasi keabsahannya. Penghasilan dapat direalisasikan atau diakui setelah penghasilan tersebut dapat diasosiasikan pada transaksi atau kejadian yang dapat mengakibatkan munculnya penghasilan. Artinya bahwa barang atau jasa harus sudah diserahkan atau diberikan, dikonversikan, dijual atau ditukar terlebih dahulu menjadi barang/jasa lainnya sebelum penghasilan tersebut diakui atau direalisasikan. Konsep ini disebut sebagai konsep realisasi pendapatan.

Pendekatan transaksi dapat mendefinisikan dengan jelas bagaimana cara mengakui dan mencatat elemen laba-rugi yang di cantumkan dalam laporan keuangan. Sesuai prinsip akrual, pengakuan dapat dilakukan saat terjadinya transaksi dan bukan menunggu saat diterimanya uang kas. Dua faktor yang harus menjadi pertimbangan dalam mengakui atau merealisasikan pendapatan dan keuntungan serta proses dan realisasi menghasilkan laba. Pada umumnya pendapatan dan keuntungan diakui jika:

- a. Pendapatan dan keuntungan ini sudah direalisasi;
- b. Pendapatan dan keuntungan ini telah didapatkan karena sudah sebagian besar dari proses untuk memperoleh laba telah dikerjakan.

Ketepatan dalam penentuan laba juga sangat tergantung pada kejelasan penggunaan prinsip pengakuan beban dan kerugian berikut ini:

- a. Penandingan yang tepat antara pendapatan dengan beban yang harus dialokasikan untuk menghasilkan pendapatan.
- b. Alokasi beban dengan segera kedalam periode tersebut, terhadap beban yang terkait langsung dalam perolehan barang atau jasa yang berkontribusi menghasilkan pendapatan.

- c. Alokasi yang sistematis dan rasional terhadap pembebanan beban umum periodik berkaitan dengan aktiva yang mempunyai masa manfaat/umur ekonomis beberapa periode akuntansi.

Definisi lain tentang pendapatan adalah bertambahnya jumlah nilai asset atau menurunnya jumlah nilai liabilitas/hutang dari suatu organisasi/perusahaan akibat dari aktivitas operasional rutin dari organisasi/perusahaan tersebut dalam menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat/konsumen (Hananto, 2019). Menurut (Sochib, 2018), pendapatan merupakan sumber aliran masuk aktiva akibat dari penyerahan barang/jasa kepada pihak lain/konsumen oleh sebuah organisasi/perusahaan selama satu periode. Entitas dapat mengakui pendapatan untuk mencerminkan jumlah barang/jasa yang dijanjikan yang dialihkan kepada pelanggan yang mencerminkan imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan atas barang atau jasa tersebut (PSAK, 2017). Jadi komponen dalam pendapatan harus memenuhi unsur:

- a. Sumber aliran masuk dari usaha atau operasional rutin entitas (organisasi/perusahaan), bukan dari pemilik akibat penambahan modal;
- b. Dapat menambah asset atau mengurangi hutang entitas;
- c. Jumlah nilainya terukur sebanding dengan jumlah nilai pertukaran atas barang/jasa yang diserahkan kepada pihak lain.

Didalam organisasi/perusahaan terdapat dua konsep pendapatan:

- a. Konsep pendapatan berfokus pada arus kas masuk (arus informasi) perusahaan dan dengan demikian akan mempengaruhi peningkatan aset (yang dapat mencakup aset tetap) dan mengurangi hutang organisasi/perusahaan. Konsep ini juga dikenal sebagai arus masuk aset bersih.

- b. Konsep pendapatan, yang menitikberatkan pada arus keluar (*outflow*) kas suatu perusahaan akibat penjualan barang atau jasa untuk memenuhi permintaan konsumen guna meningkatkan loyalitas konsumen kepada perusahaan. Konsep ini disebut juga dengan *outflow of good service*.

9.2 Konsep Penghasilan dalam Perpajakan

Dari sudut pandang perpajakan, ada dua konsep yang dapat dijadikan acuan dalam mendefinisikan penghasilan, yaitu konsep sumber dan konsep nilai tambah. Konsep sumber mendefinisikan pendapatan sebagai arus keluar pendapatan yang terus menerus dari sumber pendapatan. Pendapatan terjadi ketika ada sumber pendapatan yang berkelanjutan. Kata kunci dari konsep ini adalah hubungan antara pendapatan dan sumbernya, tidak termasuk keuntungan dari penjualan sumber itu sendiri. Keuntungan modal atas keuntungan dari penjualan sumber pendapatan tidak termasuk pendapatan.

Konsep nilai tambah dikembangkan oleh tiga ekonom pajak, yaitu George Schanz, Robert Murray Haig dan Henry C. Simons, yang juga dikenal dengan konsep SHS (*King, 1995*). Berdasarkan konsep SHS, pengertian penghasilan meliputi upah atau gaji, pendapatan usaha, sewa, royalti, pendapatan modal, hibah dan warisan, natura dan kenikmatan, pensiun, pendapatan transfer dan pendapatan sewa.

The Accretion Theory of Income yang dikemukakan oleh Schanz (Shoup, 1984), adalah seperti berikut:

- a. Semua penghasilan yang diterima atau diperoleh suatu pihak harus dikenakan pajak tanpa memandang sumber penghasilannya, baik dalam negeri maupun luar negeri;
- b. Semua penghasilan diperlakukan sama tanpa memandang jenis dan sumbernya, baik penghasilan itu dari usaha, pekerjaan, modal atau penghasilan lain; dan
- c. Semua pendapatan dikenakan pajak yang sama terlepas seperti apakah pendapatan tersebut digunakan untuk konsumsi atau tabungan.

Haig menekankan dalam mendefinisikan pendapatan (Wildasin, 1990), sebagai berikut:

- a. Penghasilan dianggap telah diperoleh apabila salah satu pihak memiliki kemampuan tambahan;
- b. Kemampuan untuk menghitung tambahan sebagai pendapatan, yang hanya ada dalam bentuk uang dan dapat dinilai dengan uang; dan
- c. Jumlah pendapatan suatu pihak adalah jumlah dari jumlah pendapatan yang benar-benar dikonsumsi selama suatu periode ditambah peningkatan bersih kekayaan (tabungan) pihak tersebut.

Pendapatan adalah jumlah aljabar dari perubahan nilai pasar konsumen dan nilai kekayaan yang tersimpan selama periode waktu tertentu (Simons, 1938), atau pendapatan adalah jumlah nilai pasar konsumen dan perubahan nilai kekayaan dalam satu periode akuntansi. Pendapat tersebut dapat dinyatakan sebagai: $\text{Pendapatan (I)} = \text{Konsumsi (C)} + \text{Tabungan (S)}$. Rumus ini disebut juga sebagai cara menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan penggunaan penghasilan tersebut.

Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bab 3, Pasal 4, ayat 1, adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam pasal 4, ayat 1b menyebutkan lingkup penghasilan ini termasuk penghasilan yang diterima warga negara asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia yang dibayarkan diluar Indonesia. Termasuk wajib pajak adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Nama dan bentuk penghasilan yang dimaksud dalam undang-undang diatas adalah sebagai berikut:

- a. Penggantian imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, diantaranya berupa gaji, upah,

- tunjangan, komisi, bonus, honorarium, uang pensiun, gratifikasi atau dalam bentuk lain;
- b. Hadiah dan penghargaan;
 - c. Laba usaha;
 - d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta;
 - e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
 - f. Bunga dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - g. Deviden, royalti, dan sewa;
 - h. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - i. Keuntungan karena pembebasan utang;
 - j. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
 - k. Selisih lebih atas penilaian kembali aktiva;
 - l. Premi asuransi;
 - m. Iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - n. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 - o. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah; dan
 - p. Surplus Bank Indonesia.

9.3 Pengakuan Penghasilan

Berdasarkan kompetensi dan pengetahuannya dalam mengelola organisasi/perusahaan, Manajemen dapat memilih salah satu dari beberapa prinsip dalam pengakuan pendapatan. Pendapatan dapat diakui pada saat pendapatan tersebut direalisasikan atau pendapatan dapat diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima/didapatkan. Pengakuan pendapatan harus memenuhi minimal beberapa syarat berikut:

- a. Pendapatan dapat direalisasikan pada saat melakukan penyerahan/pertukaran barang dan/atau jasa untuk mendapatkan kas atau setara kas.
- b. Pendapatan dapat direalisasikan pada saat aset yang diterima perusahaan akibat pertukaran, siap ditukarnya untuk menjadi kas atau setara kas.

- c. Pendapatan yang dihasilkan ketika organisasi/perusahaan telah menyelesaikan apa yang harus dikerjakan sebagai usaha untuk mendapatkan keuntungan (*earning process*).

Terdapat empat kriteria dalam pengakuan pendapatan, yaitu:

- a. Pengakuan pendapatan saat terjadinya penjualan. Pendapatan ini diakui langsung saat terjadinya proses penerimaan pendapatan dan penyerahan barang atau jasa kepada konsumen.
- b. Pengakuan pendapatan sebelum penyerahan barang/jasa. Pendapatan diakui selama berlangsungnya proses produksi berjalan maupun setelah produk selesai (produk jadi).
- c. Pengakuan pendapatan setelah penyerahaan. Pendapatan diakui setelah diterimanya uang pembayaran sebagai hasil penjualan barang/jasa yang telah diserahkan pada konsumen.
- d. Pengakuan pendapatan atas transaksi khusus. Pengakuan pendapatan dari penjualan konsinyasi, penjualan *franchise*, penjualan waralaba, dan lainnya.

Pengukuran pendapatan dapat menggunakan nilai tukar (nilai uang atau sejumlah uang yang nantinya dapat diterima) yang berlaku atas barang/jasa pada saat terjadinya transaksi. Nilai tukar ini juga dapat diukur dengan *cash equivalent* atau nilai tukar saat ini (*present value*) yang diharapkan diterima melalui sejumlah tagihan yang telah dikirim.

9.4 Realisasi Penghasilan

Konsep realisasi penghasilan dilakukan dengan mengakui penghasilan dapat terhimpun atau terbentuk setelah produk selesai dikerjakan dan terjual langsung atau terjual berdasarkan kontrak penjualan. Konsep ini sebenarnya dianggap bahwa proses terhimpunnya penghasilan dimulai dari fase akhir kegiatan produksi atau pada saat barang atau jasa diserahkan

ke pelanggan. Proses pembentukan penghasilan berkaitan dengan fase kegiatan penjualan tetapi bukannya berkaitan dengan fase kegiatan produksi. Dengan kata lain penghasilan terhimpun atau terjadi hanya dalam fase kegiatan penjualan. Pandangan ini menolak asumsi dasar bahwa semua jenis biaya yang diperlukan untuk memperoleh hasil pada dasarnya mempunyai arti ekonomi yang berkedudukan sama sebagai pengurang penghasilan. Kalau kontrak penjualan mendahului produksi maka penghasilan belum dapat diakui karena belum terjadi proses penghimpunan penghasilan. Proses realisasi penghasilan ditandai dengan kejadian berikut:

- a. Kepastian adanya perubahan produk menjadi jasa yang lain melalui proses penjualan yang sah atau sejenisnya (seperti kontrak penjualan); dan
- b. Pengesahan transaksi penjualan dengan diperolehnya aktiva lancar. Maka dapat dikatakan bahwa proses realisasi merupakan konfirmasi dari proses penghimpunan atau pembentukan penghasilan.

Pengakuan penghasilan dengan konsep penghimpunan dan realisasi penghasilan merupakan hal yang sangat penting. Kebijakan yang sangat kritis terjadi saat pengakuan dalam penentuan penghasilan karena kesalahan dalam kebijakan ini akan berakibat pada kelayakan dalam pengakuan laba/rugi yang dijadikan dasar penetapan besarnya pajak atas penghasilan. Semakin tepat dalam pengakuan penghasilan, maka akan semakin tepat atau layak pula dalam pengakuan laba/rugi. Secara otomatis akan semakin tepat pula dalam penetapan jumlah pajak yang menjadi kewajiban bagi wajib pajak dalam tahun pajak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hananto (2019) *Dasar-Dasar Akuntansi*. 2nd Ed. Yogyakarta: ANDI.
- King, J. R. (1995) *The Concept of Income, Tax Policy Handbook*. Washington, D.C.
- PSAK, 72 (2017) 'PSAK No. 72 - Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan', in SAK. Jakarta: IAI.
- Shoup, C. S. (1984) 'The Schanz Concept of Income and the United States Federal Income Tax', *JSTOR*, 42(3), pp. 433-444. Available at: <https://www.jstor.org/stable/40911960>.
- Simons, H. C. (1938) *Personal Income Taxation*. University of Chicago Press.
- Sochib (2018) *Pengantar Akuntansi I*. Yogyakarta: DeePublish.
- Wildasin, D. (1990) 'R. M. Haig: Pioneer Advocate of Expenditure Taxation?', *Journal of Economic Literature*, 28(2), pp. 649-654. Available at: <https://www.jstor.org/stable/2727267>.

BAB 10

BIAYA, BEBAN DAN PENGURANG PENGHASILAN

Oleh Puspita Handayani

10.1 Pendahuluan

Transaksi terkait pendapatan menimbulkan pertanyaan tentang kapan sebaiknya pendapatan harus diakui. Pengakuan tersebut harus dilakukan pada saat perusahaan memperoleh pendapatan. Apabila suatu perusahaan salah dalam menentukan pendapatan, maka akan mengakibatkan pengambilan keputusan yang salah. Hal tersebut dapat terjadi karena penilaian kinerja perusahaan dilihat dari laporan keuangan, terlebih fokus pada neraca dan laporan laba rugi yang harus akurat dengan membandingkan pendapatan dan beban dalam satu periode. Maka dari itu perlu Anda pahami mengenai pos- pos dari laba rugi yaitu pendapatan dan beban.

10.2 Biaya dan Beban

Biaya dan beban dalam akuntansi memiliki makna yang sama, yaitu sebagai pengeluaran perusahaan. Namun kedua pos tersebut meskipun sama- sama mengurangi pendapatan dan aktiva perusahaan, sebenarnya memiliki fungsi dan peran yang berbeda.

a. Pengertian Biaya

Dalam akuntansi, biaya merupakan pengeluaran perusahaan untuk memperoleh barang atau jasa. Dikeluarkan hanya satu kali ketika memproduksi atau membeli barang dan jasa tersebut. Contohnya seperti biaya produksi dan biaya pengiriman.

b. Pengertian Beban

Dalam pembukuan, beban merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan perusahaan dalam menunjang dan

membiayai kegiatan usaha yang sedang berjalan. Dikeluarkan secara berkelanjutan dalam kegiatan perusahaan. Contohnya seperti beban gaji karyawan dan beban biaya listrik.

Contoh Kasus:

Pada 1 Mei 2022, PT Sehat Sejahtera membayar uang sewa gedung penyimpanan persediaan senilai Rp 8.400.000 untuk 1 tahun. Biaya tersebut menambah aktiva dalam “hak menggunakan gedung penyimpanan selama 1 tahun”. Setiap bulan masa sewa aktiva terpakai, tercatat sebagai beban.

Pada 31 Mei 2022, biaya sewa yang telah digunakan sejumlah Rp 700.000 serta tercatat pada beban.

10.3 Perbedaan Biaya dan Beban

1. Berdasarkan Manfaat

Dari sudut pandang manfaat yang diberikan kepada perusahaan, biaya dan beban memiliki perbedaan sebagai berikut:

- a. Biaya belum memberikan manfaat dan keuntungan sebelum pengeluaran perusahaan
- b. Beban telah memberikan manfaat kepada perusahaan sebelum pengeluaran perusahaan

2. Berdasarkan Periode Akuntansi

- a. Biaya merupakan pengeluaran modal, dipergunakan lebih dari satu tahun serta memiliki jumlah rupiah yang dikeluarkan lebih besar.
- b. Beban merupakan pengeluaran pendapatan dengan periode kurang dari satu tahun serta memiliki jumlah rupiah yang dikeluarkan relatif lebih kecil.

3. Pencatatan dalam Laporan Keuangan

- a. Biaya berada dalam pencatatan neraca dan belum terpakai atau kedepannya dapat memberikan manfaat berupa aktiva
- b. Beban berada dalam pencatatan laba rugi yang telah terpakai dan tidak memberikan manfaat di masa depan.

Contoh perbedaan biaya dan beban:

PT Sehat Sentosa membeli mobil untuk operasional perusahaan.

a. Akun biaya

Mobil termasuk dalam aset tetap dengan masa manfaat lebih dari 5 tahun. Jumlah rupiah yang dikeluarkan sesuai harga perolehan mobil, diawal periode.

b. Akun beban

PT Sehat Sentosa harus mengeluarkan biaya tambahan rutin, seperti bahan bakar, perawatan rutin dan lainnya untuk dapat menggunakan mobil tersebut setiap bulan.

10.4 Pengurang Penghasilan

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008, pasal 6, biaya- biaya yang menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak, sebagai berikut:

1. "Biaya- biaya yang berkaitan langsung atau tidak terhadap kegiatan perusahaan, seperti:
 - a. Biaya Perolehan Bahan
 - b. Biaya gaji, honorarium, upah dan gratifikasi, tunjangan dalam bentuk uang serta bonus
 - c. Biaya Bunga, Administrasi, Sewa serta Royalti
 - d. Biaya Perjalanan
 - e. Biaya Pengolahan Limbah
 - f. Biaya Asuransi
 - g. Biaya Iklan dan Penjualan
 - h. Biaya Pajak (kecuali PPh)
 - i. Biaya
 - j. Iuran
2. Penyusutan dan amortisasi aset berwujud
3. Iuran dana pensiun yang pendiriannya telah disetujui oleh Menteri Keuangan
4. Kerugian akibat penjualan atau pengalihan aset untuk menghasilkan, memungut serta memelihara pendapatan,
5. Depresiasi mata uang asing

6. Biaya Litbang Perusahaan yang dilaksanakan di Indonesia,
7. Biaya pelatihan, beasiswa dan magang
8. Piutang yang tidak dapat ditagih, dalam hal berikut:
 - a. Diakui sebagai biaya pada laporan laba rugi komersial
 - b. WP wajib menyampaikan kepada DJP mengenai data piutang yang tidak dapat ditagih
 - c. Kasus penagihan diajukan kepada PN atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara;
Atau terdapat kesepakatan tertulis antara debitur dan kreditur yang mengalami penghapusan piutang,
Atau diterbitkan dalam publikasi umum ataupun khusus;
Atau debitur meminta jumlah tertentu pada pengakuan penghapusan utang,
9. Kontribusi pada bantuan bencana nasional berupa sumbangan yang diatur peraturan pemerintah,
10. Sumbangan terkait Litbang yang dilaksanakan di Indonesia, syaratnya diatur peraturan pemerintah,
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial, syaratnya diatur peraturan pemerintah
12. Sumbangan dari lembaga pendidikan yang syaratnya sesuai peraturan pemerintah,
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, syaratnya sesuai peraturan pemerintah”.

10.5 Biaya Pengurang Penghasilan Bruto Dengan Penyusutan dan Amortisasi

Biaya pengurang penghasilan bruto terbagi 2 kelompok, yaitu:

1. biaya dengan masa manfaat tidak lebih dari satu tahun, seperti biaya listrik, air dan gaji;
2. biaya dengan masa manfaat lebih dari satu tahun, sehingga pembebanannya harus dengan penyusutan atau amortisasi.

Berpedoman pada pasal 11 (UU No 36, 2008), “penyusutan dan amortisasi dilakukan berdasarkan harga perolehan serta dibebankan sesuai dengan tahun masa manfaatnya”.

Terdapat dua jenis metode penyusutan dan amortisasi untuk mengurangi penghasilan bruto dalam perhitungan pajak, yaitu:

1. Metode garis lurus
Penyusutan ditetapkan dalam jumlah yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan.
2. Metode saldo menurun
Penyusutan ditetapkan dalam jumlah menurun selama masa manfaat, perhitungan menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku.

Berikut tabel tarif penyusutan dan tarif amortisasi sesuai UU PPh:

Tabel 9.1 Penyusutan

Kelompok Harta Bewujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Ayat (1)	Ayat (2)
Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Tabel 9.2 Amortisasi

Kelompok Harta Tak Bewujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

10.6 Bukan Pengurang Penghasilan

Biaya- biaya yang tidak menjadi pengurang penghasilan bruto, menurut UU No. 36 Tahun 2008, pasal 9, yaitu:

1. "Pembagian keuntungan pada bentuk apapun misalnya dividen, termasuk dividen yang dibayarkan perusahaan premi pada pemegang polis dan pembagian residu hasil usaha keperasi,
2. Biaya yang dikeluarkan sebagai keperluan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota,
3. Pembentukan dana cadangan, kecuali:
 - a. Cadangan piutang tidak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan anja piutang,
 - b. Cadangan usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 - c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjaminan Simpanan
 - d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
 - e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan
 - f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengelolaan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
4. Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi WP yang bersangkutan
5. Imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan

kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan
8. Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak Badan yang bersangkutan
9. Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungjawabnya
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan”.

Biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya PKP bagi WP dalam negeri serta BUT berdasarkan PP No. 94 Tahun 2010, Pasal 13, yaitu:

1. “Biaya untuk menghasilkan, mengumpulkan dan memelihara pendapatan, seperti:
 - a. Bukan objek pajak
 - b. Pengenaan pajak bersifat final
 - c. Dikenakan pajak berdasarkan norma perhitungan penghasilan bersih
2. PPh yang ditanggung oleh penyedia penghasilan”.

Berikut ini adalah pajak masukan yang tidak boleh dikurangkan dari total pendapatan, sesuai dengan pasal 3, PP No 138 (2000).

1. "Sesuai dengan Pasal 9 (8) (f) dan (g) UU PPN dan PPnBM, Pajak Masukan kecuali bahwa pajak masukan benar- benar dibayar,
2. Pajak Masukan atas biaya- biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam penetapan besarnya PKP sesuai dengan Pasal 9 (1) PPh".

Berdasarkan Pasal 4, PP No 138 Tahun 2000), biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam perhitungan PKP untuk Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT, yaitu:

1. "Biaya untuk memperoleh, memungut dan memelihara penghasilan bebas pajak;
2. Biaya untuk memperoleh, memungut dan memelihara penghasilan pajak final;
3. Biaya untuk memperoleh, memungut dan memelihara penghasilan kena pajak menurut Norma Perhitungan Penghasilan Netto, berdasarkan Pasal 14 dan Norma Perhitungan Khusus menurut Pasal 15 UU PPh;
4. PPh yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, tidak termasuk pajak atas penghasilan sesuai dalam Pasal 26 (1) UU PPh serta tidak termasuk dividen sepanjang PPh tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak;
5. Kerugian harta atau utang yang tidak dimiliki atau dipergunakan dalam suatu usaha atau kegiatan untuk menghasilkan, memungut dan memelihara penghasilan kena pajak".

DAFTAR PUSTAKA

- PP No 138 (2000) "Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan".
- PP No 94 (2010) "Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan".
- UU No 36 (2008) "Pajak Penghasilan".

BAB 11

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

Oleh Fice Handayani

11.1 Pendahuluan

Dampak dari globalisasi yang pesat membuat suatu negara saling terkait dengan negara lain. Dan ini juga berlaku bagi pelaku bisnis atau perusahaan dari suatu negara. Sangat sulit bagi suatu perusahaan untuk menghindari berbagai aktivitas bisnis yang melibatkan pelaku bisnis dari negara lain. Berbagai faktor memaksa suatu perusahaan perlu untuk berinteraksi dengan perusahaan lain yang berkedudukan di berbagai negara.

Kebutuhan untuk memenuhi bahan baku produksi merupakan faktor yang harus membuat suatu perusahaan untuk berinteraksi dengan perusahaan lain bahkan dari berbagai negara. Misalnya perusahaan yang bergerak dibidang energi di China membutuhkan batu bara untuk bahan bakunya. Dan kebutuhan akan batu bara ini tidak bisa tercukupi dari negara China itu sendiri. Maka mereka mengimpor batu bara tersebut dari perusahaan tambang diluar negara China yang salah satunya adalah negara Indonesia.

Memperluas pemasaran produk juga merupakan faktor penentu suatu perusahaan harus berinteraksi dengan perusahaan lain di berbagai negara. Dimana negara Indonesia di tahun 2020 merupakan negara urutan ke empat yang berpenduduk terbanyak di dunia. Dan ini merupakan tujuan pemasaran yang sangat menguntungkan bagi produsen dari berbagai penjuru dunia.

Faktor penentu yang lainnya adalah memperoleh sumber pendanaan yang lebih menarik untuk mengembangkan perusahaannya. Misalnya untuk membangun suatu pabrik yang baru biasanya suatu perusahaan akan bekerjasama dengan perusahaan lain sebagai investor nya dalam pembangunan pabrik tersebut dan ini tidak menutup sumber dana tersebut dapat berasal

dari perusahaan yang berkedudukan diluar negeri. Untuk berintegrasi dengan suatu perusahaan yang berkedudukan di luar negeri tentunya membutuhkan suatu alat tukar atau mata uang yang diterima oleh dunia internasional. Dan juga bagi perusahaan di Indonesia tentunya membutuhkan panduan untuk melakukan pencatatan dalam transaksi dengan mata uang asing pada perusahaan di luar negeri.

Di Indonesia pedoman yang dipakai dalam penyusunan laporan keuangan adalah menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dalam SAK ini juga diatur transaksi dengan mata uang asing yakni yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 10 (PSAK 10). Melalui PSAK 10 *Pengaruh dari Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing* telah mengatur bagaimana perlakuan akuntansi atas transaksi dalam mata uang asing baik untuk pengakuan awal, pengukuran maupun saat pelaporan di akhir periode. Mengetahui perlakuan akuntansi atas transaksi yang menggunakan mata uang asing adalah sangat penting mengingat dalam perdagangan internasional, perusahaan atau entitas-entitas usaha di Indonesia lebih banyak menggunakan mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat, yen Jepang atau euro Uni Eropa yang memang lebih umum digunakan sebagai mata uang dalam perdagangan internasional.

11.2 Konsep Mata Uang

Salah satu konsep penting yang perlu dipahami terkait aktivitas transaksi dalam valuta asing adalah konsep mata uang dan nilai tukar (kurs). Secara umum menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 10, paragraph 8, (DSAK, 2018) menyebutkan jenis mata uang yang digunakan suatu entitas adalah:

1. Mata uang fungsional, yakni mata uang pada lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi.
2. Mata uang penyajian (pelaporan), yakni mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.
3. Mata uang asing (valuta asing), yakni mata uang selain mata uang fungsional entitas.

Penentuan mata uang fungsional yang digunakan oleh suatu entitas berimplikasi pada mata uang lain yang tidak dianggap sebagai mata uang fungsional maka akan dianggap sebagai mata uang asing (Martani, *et al*, 2021) . Mata uang yang berlaku disuatu negara tempat suatu entitas berlokasi tidak serta-merta menjadikan mata uang tersebut sebagai mata uang fungsional bagi setiap entitas di dalamnya. Sebagai contoh, PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) adalah suatu entitas usaha yang berkedudukan di Indonesia, tetapi memiliki mata uang fungsional dolar Amerika Serikat.

Menurut PSAK 10, paragraph 9 sampai 10 (DSAK, 2018), dalam menentukan mata uang fungsional bagi suatu entitas, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

1. Mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa.
2. Mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas.
3. Mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa.
4. Mata uang dari aktivitas pendanaan yang dihasilkan (yaitu penerbitan instrumen utang dan instrumen ekuitas).
5. Mata uang penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan.

Indikator pertama sampai dengan ketiga merupakan indikator utama yang digunakan sebagai pertimbangan menentukan mata uang fungsional. Dan untuk indikator no empat dan lima merupakan indikator pendukung. Pihak manajemen perusahaan menentukan mata uang fungsional berdasarkan urutan dari indikator tersebut. Jika masih sulit untuk menentukan, maka manajemen dapat menggunakan pertimbangan dalam menentukan mata uang fungsional yang secara andal mencerminkan transaksi, kondisi atau kejadian yang mendasarinya. Selain itu perlu juga

mempertimbangkan isu-isu seperti tinggi rendahnya proporsi kegiatan di luar negeri serta pengaruh kas dari aktivitas yang dilakukan di luar negeri (Martani, *et al*, 2021).

11.3 Nilai Tukar

Nilai tukar (kurs) adalah rasio pertukaran untuk dua mata uang (DSAK, 2018). Suatu entitas dapat memperoleh informasi tentang nilai tukar dari berbagai sumber sesuai dengan kebutuhan transaksi yang dilakukannya. Misalnya saat entitas atau perusahaan melakukan transaksi terkait perpajakan maka nilai tukar yang digunakan adalah informasi nilai tukar yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Broker mata uang asing atau bank juga biasanya mengeluarkan nilai tukar tersendiri yang digunakan untuk transaksi dengan mereka.

Jenis-jenis nilai tukar (kurs) yang dikenal menurut Standar Akuntansi Keuangan (DSAK, 2018) adalah :

1. Kurs *spot* adalah nilai tukar untuk untuk realisasi segera, umumnya untuk realisasi dalam dua hari kerja setelah perdagangan.
2. Kurs penutup adalah kurs spot pada akhir periode pelaporan.
3. Kurs *forward* adalah nilai tukar untuk penyelesaian transaksi di masa depan yang telah ditentukan.

11.4 Akuntansi Pajak Terhadap Keuntungan dan Kerugian Selisih Kurs Mata Uang Asing

11.4.1 Aturan Penjelasan Undang-Undang No.36 Tahun 2008

Untuk keperluan pajak, perlakuan terhadap keuntungan dan kerugian selisih kurs mata uang asing diatur di dalam Aturan Penjelasan Undang – Undang No 36 Tahun 2008. Dalam Aturan Penjelasan UU No 36 Pasal 4 ayat (1) huruf I UU PPh (Undang-Undang No 36, 2008) disebutkan bahwa keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Dan untuk pengaturan kerugian selisih kurs diatur dalam Aturan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh (Undang-Undang No 36, 2008) yang menyebutkan bahwa kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Maka dalam hal ini, aturan perpajakan mengenai selisih kurs mengikuti ketentuan yang diatur dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), dalam hal ini adalah PSAK 10. Dalam paragraf 20 (DSAK, 2018) menyebutkan bahwa transaksi dalam valuta asing adalah transaksi yang didenominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam valuta asing. Transaksi dalam mata uang asing tersebut kebanyakan timbul dari transaksi berupa pembelian dan penjualan barang dan jasa yang harganya didenomisasikan dalam mata uang asing dan pinjam meminjam dalam mata uang asing.

11.4.2 Pengakuan Awal dan Pelaporan Akhir Periode Pelaporan Berikutnya

Dalam paragraph 21 PSAK 10 (DSAK, 2018) dijelaskan bahwa pada pengakuan awal, transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional. Jumlah valuta asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan valuta asing pada tanggal transaksi.

Tanggal transaksi adalah tanggal pada saat pertama kali transaksi memenuhi kriteria pengakuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Untuk alasan praktis, kurs yang mendekati kurs aktual pada tanggal transaksi sering digunakan, sebagai contoh, kurs rata-rata untuk seminggu atau sebulan dapat digunakan untuk seluruh transaksi dalam valuta asing yang terjadi selama periode tersebut. Akan tetapi, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, maka penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode adalah tidak tepat (DSAK, 2018).

Untuk pelaporan pada akhir periode pelaporan berikutnya dapat dipedomani paragraph 23, PSAK10 (DSAK, 2018) yang isi pada akhir setiap periode pelaporan :

- a) pos moneter valuta asing dijabarkan menggunakan kurs penutup;
- b) pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi; dan
- c) pos nonmoneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar diukur.

Maka dapat ditarik kesimpulan untuk mencatat transaksi yang menggunakan mata uang asing, transaksi tersebut dicatat dan dilaporkan dengan mata uang fungsional yang ditetapkan oleh suatu entitas , misalnya PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yang menetapkan mata uang Rupiah sebagai mata uang fungsional, maka jika ada transaksi dalam valuta asing tetap dicatat atau dijurnal dalam rupiah yang terlebih dahulu telah di kurs kan dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan valuta asing pada tanggal transaksi. Dan untuk pelaporan pada akhir periode pelaporan berikutnya maka transaksi dalam valuta asing dijurnal dengan menggunakan kurs penutup untuk transaksi yang berkaitan dengan pos moneter. Dan untuk pos non moneter menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

11.4.3 Pengakuan Selisih Kurs

Sesuai dengan Aturan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf l dan Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh (Undang-Undang No 36, 2008) bahwa keuntungan dan kerugian yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan system pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asa sesuai dengan SAK yang berlaku di Indonesia. Maka pada PSAK 10, paragraph 28 menyebutkan untuk selisih kurs yang timbul pada penyelesaian pos moneter atau pada proses penjabaran pos moneter pada kurs yang berbeda dari kurs pada saat pos moneter tersebut dijabarkan, pada

pengakuan awal selama periode atau pada periode laporan keuangan sebelumnya, diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya (DSAK, 2018).

Pada paragraph 29, PSAK 10, menyebutkan jika pos moneter timbul dari transaksi valuta asing dan terdapat perubahan dalam kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian, maka mengakibatkan timbulnya selisih kurs. Jika transaksi diselesaikan dalam periode akuntansi yang sama dengan terjadinya transaksi, maka selisih kurs diakui dalam periode tersebut. Akan tetapi, ketika transaksi diselesaikan pada periode akuntansi berikutnya, maka selisih kurs yang diakui dalam setiap periode sampai pada tanggal penyelesaian ditentukan dengan perubahan kurs selama masing-masing periode.

Dalam paragraph 30, menjelaskan jika keuntungan atau kerugian pos nonmoneter diakui dalam penghasilan komprehensif lain, maka setiap komponen kurs dari keuntungan atau kerugian tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sebaliknya, jika keuntungan atau kerugian pos nonmoneter diakui dalam laba rugi, maka setiap komponen kurs dari keuntungan atau kerugian tersebut diakui dalam laba rugi.

Paragraph 32, juga menjelaskan, selisih kurs yang timbul pada pos moneter yang membentuk bagian dari investasi netto entitas pelapor dalam kegiatan usaha luar negeri diakui dalam laporan laba rugi pada laporan keuangan tersendiri entitas pelapor sesuai dengan PSAK 4: Laporan Keuangan Tersendiri atau laporan keuangan individual kegiatan usaha luar negeri, mana yang tepat. Dalam laporan keuangan yang mencakup kegiatan usaha luar negeri dan entitas pelapor (contohnya laporan keuangan konsolidasian ketika kegiatan usaha luar negeri adalah entitas anak), selisih kurs diakui awalnya dalam penghasilan komprehensif lain dan direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi pada saat pelepasan investasi netto.

Dari penjelasan diatas maka dapatlah ditarik kesimpulan kalau selisih kurs tersebut terjadi atas transaksi periode sebelumnya atau transaksi pada periode saat ini dan pelunasan dari transaksi tersebut dilakukan pada periode saat ini, maka keuntungan atau kerugian terhadap selisih kurs diakui pada

periode saat ini. Akan tetapi, ketika transaksi diselesaikan pada periode akuntansi berikutnya, maka selisih kurs yang diakui dalam setiap periode sampai pada tanggal penyelesaian ditentukan dengan perubahan kurs selama masing-masing periode.

11.4.4 Akuntansi Transaksi Ekspor

Transaksi ekspor adalah transaksi penjualan barang dagang atau jasa dari entitas atau perusahaan yang berkedudukan di dalam negeri kepada entitas atau perusahaan lain yang berkedudukan di luar negeri. Atas transaksi ekspor tersebut, suatu entitas akan memperoleh pembayaran dari luar negeri yang mungkin didenominasikan dalam mata uang asing. Walaupun didenominasikan dalam mata uang asing, untuk tujuan pencatatan pada laporan keuangan, suatu entitas harus menyajikan transaksi tersebut dalam mata uang fungsionalnya. Adapun nilai tukar yang digunakan untuk mendenominasikan nilai transaksi ke dalam mata uang fungsional adalah kurs *spot* yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi.

Umumnya transaksi ekspor maupun impor memerlukan pengakuan secara akuntansi pada tanggal berikut ini :

- (1) Tanggal transaksi, yakni tanggal terjadinya transaksi sehingga entitas perlu mencatat transaksi berdasarkan kurs *spot*.
- (2) Tanggal pelaporan keuangan, yakni akhir periode pelaporan bila entitas masih memiliki pos-pos yang terkait transaksi menggunakan mata uang asing. Pada tanggal ini, entitas atau perusahaan perlu melakukan penyesuaian atas instrument keuangan terkait transaksi berdasarkan kurs berlaku untuk kemudian mengakui adanya keuntungan atau kerugian yang muncul dari perbedaan kurs.
- (3) Tanggal penyelesaian, yakni tanggal diselesaikannya transaksi terkait mata uang asing. Entitas atau perusahaan perlu menyesuaikan terlebih dahulu nilai terakhir yang dimiliki terhadap kurs *spot* yang berlaku untuk kemudian mengakui adanya keuntungan atau kerugian yang muncul

dari perbedaan kurs. Setelah itu, entitas melakukan penyelesaian atas transaksi.

Berikut ini disajikan contoh mengenai penjurnalan terhadap keuntungan dan kerugian selisih kurs yang disebabkan adanya transaksi dalam mata uang asing.

Contoh Soal 10.1 Transaksi Ekspor

Suatu perusahaan PT Lentera di Indonesia menjual barang dagangan ke PT Lampion di Malaysia _pada tanggal 1 Nopember 2020 sebesar 10.000 Ringgit Malaysia dengan kurs pada saat itu Rp 3.000. PT Lentera melakukan tutup buku pada tanggal 31 Desember 2020 pada saat kurs Rp 2.800 dan PT Lampion yang di Malaysia membayar hutangnya kepada PT Lentera pada tanggal 1 Februari 2021 dengan kurs pada saat pelunasan Rp 3.100. Dimana PT Lentera ini menetapkan uang fungsionalnya adalah rupiah. Transaksi tersebut dicatat oleh PT lentera sebagai berikut :

(1) 1 Nopember 2020

Piutang dagang(MYR)	Rp 30.000.000
Penjualan	Rp 30.000.000

(mencatat penjualan barang dagangan kepada PT Lampion = 10.000 ringgit x kurs Rp 3.000)

(2) 31 Desember 2020

Kerugian transaksi mata uang asing	Rp 2.000.000
Piutang dagang (MYR)	Rp 2.000.00

(mencatat kerugian karena penurunan kurs sebesar 10.000 ringgit x (Rp 3.000 – Rp 2.800) = 2.000.000)

(3) 1 Februari 2021

Kas	Rp 31.000.000
Piutang dagang (MYR)	Rp 28.000.000
Keuntungan transaksi mata uang asing	Rp 3.000.000

(mencatat penerimaan uang dari PT Lampion sebesar 10.000 x kurs 3.100)

Pada jurnal (1) adalah jurnal pada tanggal transaksi yang merupakan jurnal untuk mencatat transaksi pengakuan ada piutang dagang yang disebabkan oleh penjualan secara kredit. Karena transaksi ini menggunakan mata uang asing maka nilai yang diakui perlu didenominasikan ke dalam mata uang fungsional (dalam kasus ini adalah rupiah) menggunakan kurs *spot* yang berlaku pada tanggal transaksi (1 Nopember 2020) sebesar Rp 3.000.

Jurnal (2) merupakan jurnal penyesuaian yang harus dibuat untuk menghitung kurs yang berlaku pada tanggal 31 Desember. Pada kasus diatas nilai kurs *spot* pada tanggal 31 Desember sebesar Rp 2.800 per ringgit nya , dimana mata uang ringgit melemah terhadap rupiah dan ini bagi pihak eksportir yang menerima uang dalam mata uang ringgit sangat merugikan bagi mereka karena jumlah nominal yang diterima menjadi berkurang dari tanggal transaksi sehingga piutang dagangnya pun berkurang. Kerugian dari penyesuaian ini akan dimasukkan ke laporan keuangan yakni laporan laba rugi PT Lentera, yang pada kasus diatas kerugian yang diperoleh sebesar Rp 2.000.000.

Jurnal (3) adalah jurnal yang dicatat oleh PT Lentera pada tanggal penyelesaian. Ketika piutang dilunasi kurs telah meningkat menjadi Rp 3.100 dan PT Lentera mencatat keuntungan sebesar Rp 3.000.000 yang didapat dari perhitungan selisih kurs pada tanggal penyelesaian dengan tanggal penyesuaian.

11.4.5 Akuntansi Transaksi Impor

Transaksi impor adalah transaksi pembelian barang dagang atau jasa dari entitas di luar negeri untuk didatangkan ke dalam negeri. Atas transaksi impor tersebut, suatu entitas akan memiliki kewajiban untuk menyerahkan pembayaran kepada entitas lain di luar negeri yang kemungkinan besar didenominasikan dalam mata uang asing. Walaupun didenominasikan dalam mata uang asing, untuk tujuan pencatatan pada laporan keuangan, suatu entitas harus menyajikan transaksi tersebut dalam mata uang fungsionalnya. Sama halnya dengan transaksi ekspor, nilai tukar yang digunakan untuk mendenominasikan nilai transaksi ke dalam

mata uang fungsional adalah kurs *spot* yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi.

Contoh Soal 10.2 Transaksi Impor

Suatu perusahaan PT Lentera di Indonesia membeli barang dagangan dari PT Sanjaya di Malaysia pada tanggal 1 September 2020 sebesar 12.000 Ringgit Malaysia dengan kurs pada saat itu Rp 3.000. PT Lentera melakukan tutup buku pada tanggal 31 Desember 2020 pada saat kurs Rp 2.800 dan melunasi hutangnya pada tanggal 31 Januari 2021 dengan kurs pada saat pelunasan Rp 3.100. Dimana PT Lentera ini menetapkan uang fungsionalnya adalah rupiah. Transaksi tersebut dicatat oleh PT lentera sebagai berikut :

(4) 1 September 2020

Persediaan barang dagang	Rp 36.000.000
Utang dagang (MYR)	Rp 36.000.000
(mencatat pembelian barang dagang dari PT Sanjaya = 12.000 RM x kurs Rp 3.000)	

(5) 31 Desember 2020

Utang dagang (MYR)	Rp 2.400.000
Keuntungan transaksi mata uang asing	Rp 2.400.000
(untuk menyesuaikan utang usaha dengan kurs pada akhir tahun = 12.000 RM x (Rp 3.000 - Rp 2.800))	

(6) 31 Januari 2021

Utang dagang (MYR)	Rp 33.600.000
Kerugian transaksi mata uang asing	Rp 3.600.000
Kas	Rp 37.200.000
(untuk mencatat pembayaran utang dagang kepada PT Sanjaya = 12.000 RM x kurs Rp 3.100)	

Pada jurnal (4) adalah jurnal pada tanggal transaksi yang merupakan jurnal umum, digunakan untuk mencatat transaksi pengakuan pembelian persediaan. Karena transaksi ini menggunakan mata uang asing maka nilai yang diakui perlu

didenominasikan ke dalam mata uang fungsional (dalam kasus ini adalah rupiah) menggunakan kurs *spot* yang berlaku pada tanggal transaksi (1 September 2020) sebesar Rp 3.000.

Jurnal (5) merupakan jurnal penyesuaian yang harus dibuat untuk menghitung kurs yang berlaku pada tanggal 31 Desember. Pada kasus diatas nilai kurs *spot* pada tanggal 31 Desember sebesar Rp 2.800 per ringgit nya , dimana mata uang ringgit melemah terhadap rupiah dan ini bagi pihak importir yang membayar hutangnya dalam mata uang ringgit sangat menguntungkan bagi mereka karena jumlah nominal yang dibayarkan menjadi berkurang dari tanggal transaksi. Keuntungan dari penyesuaian ini akan dimasukkan ke laporan keuangan yakni laporan laba rugi PT Lentera, yang pada kasus diatas keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 2.400.000.

Jurnal (6) adalah jurnal yang dicatat oleh PT Lentera pada tanggal penyelesaian. Ketika utang dilunasi kurs telah meningkat menjadi Rp 3.100 dan PT Lentera harus mencatat kerugian sebesar Rp 3.600.000 yang didapat dari perhitungan selisih kurs pada tanggal penyelesaian dengan tanggal penyesuaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aturan Penjelasan Undang-Undang RI No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No 7 Tahun 1983 Tentang PPh.*
Kementrian Hukum dan HAM Repulik Indonesia.
- DSAK. 2018. *Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 10)*. IAI.
- Martani, Dwi; Hidayat, Taufik; Setya Ningrum, Agustin; I Maulana, T.
2021. *Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 Edisi 2*. 2nd edn.
Salemba Empat.

BAB 12

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DAN FISKAL

Oleh Baiq Anggun Hilendri Lestari

12.1 Pendahuluan

Laporan keuangan adalah hasil akuntansi yang harus disajikan kepada manajemen pada akhir periode. Laporan yang dihasilkan dari akuntansi bisnis menggunakan konsep, metode, prosedur, dan teknik khusus untuk menggambarkan perubahan yang terjadi dalam aset, atau perusahaan, sebagai satu kesatuan. Perpajakan juga menuntut penggunaan konsep, metode, dan prosedur sebagai dasar penghitungan kewajiban perpajakan. Biasanya terdapat ketidaksesuaian antara laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan dengan peraturan fiskal. Oleh sebab itu, perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui letak perbedaan perhitungan menurut komersial dengan laba menurut perpajakan. Oleh sebab itu, penyesuaian pajak dibutuhkan karena dengan melakukan penyesuaian pajak dapat dijadikan usaha untuk menyesuaikan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal agar sesuai dengan ketentuan perpajakan.

12.2 Pengertian

12.2.1 Pengertian Laporan Keuangan Komersial

Setiap kewajiban diidentifikasi sebagai setiap aktivitas yang dilakukan dalam periode waktu tertentu. Adanya SPT reguler dan SPT tahunan karena kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pembayaran pajak yang dibayar dalam suatu masa tertentu tercantum dalam Surat Pemberitahuan atau SPT masa “masa pajak” atau masa “tahun pajak”. Pengisian SPT oleh Wajib Pajak ini harus akurat, lengkap dan jelas. Untuk mencapai tujuan ini, Anda perlu

memahami fungsi kegiatan bisnis, yang disebut konsep dasar perusahaan dalam akuntansi. Dalam akuntansi komersial, persiapan perjanjian perdagangan didasarkan pada asumsi (Waluyo, 2012:52).

12.2.1 Pengertian Laporan Keuangan Fiskal

Waluyo (2012:52-53) menjelaskan bahwa akuntansi komersial mengenal adanya konsep dasar entitas sehingga dapat diketahui kegiatan mana yang merupakan sasaran tujuan pelaporan. Peraturan perpajakan juga memiliki standar untuk mengukur dan mengenali unsur-unsur laporan keuangan. Pengukuran ini belum tentu sejalan dengan prinsip akuntansi komersial, hal ini dikarenakan terdapat beberapa argumentasi dari motivasi laporan keuangan fiskal untuk meminimalkan kemungkinan pengenaan pajak dan memberi dorongan untuk merealokasi dalam bentuk-bentuk investasi, penyusunan laporan keuangan fiskal.

12.2.3 Rekonsiliasi Fiskal

Agoes et al. (2013:237-238) memaparkan mengenai pengertian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laba akuntansi yang menyimpang dari UU perpajakan untuk memperoleh laba atau laba bersih yang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Dengan melakukan proses penyesuaian pajak ini, WP tidak perlu lagi menyelenggarakan pembukuan berpasangan, dan hanya satu pembukuan yang berbasis SAKETAP. Setelah penyesuaian pajak, penghasilan kena pajak (PhKP) dihasilkan, yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Penyesuaian pajak dapat dibagi menjadi perbedaan tetap dan waktu. Perbedaan antara akuntansi dan fiskal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan waktu/temporal (*timing differences*).

Koreksi fiskal dilakukan untuk memperbaiki perhitungan pajak yang terdapat perbedaan di beberapa hal seperti: perbedaan metode pengakuan yang digunakan; masa manfaat dan umur ekonomis dalam menghitung laba. Laba secara komersial adalah

perhitungan yang diakui secara standar akuntansi yang wajar. Laba secara fiskal merupakan laba yang diperoleh WP yang dihitung dengan memperhatikan peraturan perpajakan Perhitungan (Muljono et al., 2009).

Ketika wajib pajak sudah melakukan unsur perhitungan yang sesuai dengan peraturan Perpajakan, maka nilai laba komersial dan nilai laba fiskal akan sama. Hal ini sangat menyulitkan wajib pajak karena adanya perbedaan kepentingan antara pengusaha dan politisi pajak, atau pemerintah.

Lubis (2015) menjelaskan bahwa sebelum mengisi SPT, Anda harus membuat laporan membuat laporan rekonsiliasi fiskal yaitu penyesuaian laba bersih komersil yang dihasilkan oleh siklus akuntansi menjadi laba bersih fiskal. Penyesuaian ini harus dilakukan karena ada beberapa perlakuan akuntansi yang tidak berdasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku seperti ketentuan metode biaya yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan, penyusutan, pendapatan yang dikenakan pajak final dan yang bukan termasuk objek pajak, dan lain sebagainya.

12.3 Perbedaan Permanen dan Waktu

12.3.1 Beda Permanen

Menurut Agoes et al. (2013:238) beda permanen terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban menurut akuntansi dan fiskal, yaitu adanya pendapatan dan beban yang diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi begitupun sebaliknya.

12.3.2 Beda Waktu/Sementara

Perbedaan waktu adalah perbedaan sementara antara perlakuan akuntansi dan perpajakan. Artinya, total beban atau pendapatan akuntansi dan fiskal sebenarnya sama, tetapi alokasinya berbeda dari tiap periodenya. Agoes et al. (2013:238) memberikan pemaparan bahwa beda waktu biasanya timbul disebabkan oleh perbedaan metode yang digunakan antara fiskal dengan akuntansi terkait hal: Akrua dan realisasi; Penyusutan dan amortisasi; Penilaian persediaan; Kompensasi kerugian fiskal.

Menurut Purba (2009:17) perbedaan beda temporer merupakan perbedaan antara basis fiskal aktiva dan kewajiban yang ada pada neraca dengan basis akuntansinya. Perbedaan temporer terdiri dari perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Perbedaan temporer kena pajak adalah beda temporer yang menyebabkan suatu jumlah kena pajak dalam perhitungan laba kena pajak masa mendatang pada saat jumlah tercatat aset dipulihkan atau pada saat nilai tercatat labilitas diselesaikan. Sedangkan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang boleh dikurangkan dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai tercatat liabilitas diselesaikan. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara nilai tercatat akuntansi aktiva atau kewajiban dengan basis fiskalnya. Perbedaan ini sifatnya sementara karena muncul dari perbedaan penggunaan metode pencatatan dan waktu pengakuan.

12.4 Koreksi Positif dan Negatif Rekonsiliasi Fiskal

Penyesuaian pajak adalah pembayaran pajak yang dibukukan atas dasar akuntansi komersial yang bertujuan untuk memudahkan penyelesaian SPT Tahunan dan penyusunan SPT yang harus dilampirkan pada saat penyampaian SPT Tahunan yang dilakukan oleh WP. Koreksi fiskal dilakukan dalam bentuk koreksi positif dan negatif. Menurut Muljono et al. (2009:61) koreksi positif merupakan penyesuaian yang menyebabkan terdapatnya pengurangan biaya yang sudah diakui dalam laporan laba-rugi secara komersial menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal, ataupun yang hendak menyebabkan terdapatnya akumulasi Penghasilan Kena Pajak. Koreksi positif terjadi apabila laba fiskal bertambah. Menurut Agoes et al. (2013:239) koreksi positif umumnya dilakukan karena alasan: Beban yang tidak diakui oleh pajak/*non-deductible expense*; Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal; Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.

Muljono (2009:61) juga menerangkan bahwa penyesuaian negatif merupakan penyesuaian fiskal yang menyebabkan

terdapatnya biaya tambahan yang sudah diakui dalam laporan laba-rugi secara komersial sehingga menjadi semakin besar apabila dilihat secara fiskal, ataupun yang hendak menyebabkan terdapatnya pengurangan Penghasilan Kena Pajak. Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal menurun.

12.5 Perlakuan Akuntansi Terhadap Koreksi Fiskal

Akuntansi penyesuaian pajak untuk berbagai perbedaan komersial dan pajak, baik karena perbedaan permanen atau perbedaan waktu atau dalam bentuk penyesuaian positif atau negatif, tergantung pada kebutuhan untuk entri jurnal, dapat dibedakan sebagai koreksi fiskal tidak mengubah total aktiva dan koreksi fiskal mengubah total aktiva

12.5.1 Koreksi Fiskal tidak Signifikan terhadap Total Aktiva

Pada dasarnya, koreksi fiskal hanyalah perhitungan penyesuaian jumlahnya Pajak Penghasilan terutang, jadi jika memiliki persepsi yang berbeda tentang besarnya pengakuan penghasilan maupun biaya secara fiskal tidak perlu harus mengubah jumlah penghasilan atau biaya yang diakui pada laporan laba rugi secara komersial. Dengan demikian, tidak perlu lagi terdapat istilah laba rugi secara komersial dengan laba rugi secara fiskal. Lebih-lebih istilah neraca secara komersial dan neraca secara fiskal. Yang ini jelas tidak boleh terjadi. Sepanjang Perubahan akibat koreksi fiskal tersebut tidak mengakibatkan perubahan pada total aktiva atau pasiva maka koreksi fiskal tersebut tidak memerlukan jurnal koreksi fiskal.

Dengan adanya koreksi fiskal, rekening pada neraca yang akan terpengaruh antara lain seperti berikut (Muljono et al. 2009:66):

1. Rekening PPH terutang
2. Rekening laba setelah pajak

Namun demikian apabila pengaruh dari koreksi fiskal tersebut sudah direalisasikan dalam arti PPH terutang itu sudah dibayar, tentu saja total aset akan berubah. Penyesuaian pajak

dapat dilakukan oleh WP setelah laporan laba-rugi komersial dan neraca selesai dibuat, atau sebelumnya.

12.5.2 Koreksi Fiskal Signifikan terhadap Total Aktiva

Koreksi fiskal akan mengubah jumlah aktiva apabila terjadi seperti berikut:

1. Koreksi fiskal sudah direalisasi
2. Terdapat kesalahan pembuatan laporan secara komersial

12.6 Gambaran Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Prabowo, (2004:304) rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan fiskal bisa disiapkan setelah menganalisis transaksi-transaksi atas usaha yang dilakukan. Hasil analisis tersebut akan menghasilkan 2 kelompok transaksi, ialah transaksi yang sama dan berbeda dengan ketentuan fiskal yang digolongkan lagi ke dalam beda waktu dan beda tetap. Berdasarkan data tersebut, maka rekonsiliasi dapat disusun ialah terdiri dari: Rekonsiliasi perhitungan harga pokok; Rekonsiliasi biaya operasional; Rekonsiliasi laba rugi; Rekonsiliasi neraca; Rekonsiliasi perhitungan laba ditahan

Dengan demikian, hasil rekonsiliasi tersebut disusun laporan keuangan fiskal yang terdiri dari: Perhitungan harga pokok penjualan fiskal; Perhitungan biaya operasional fiskal; Perhitungan laba ditahan fiskal dan Neraca fiskal.

Berikut ini gambaran terkait Rekonsiliasi Laporan keuangan komersial dengan Laporan keuangan fiskal.

PT NOVIA JAYA			
NERACA PER 31 DESEMBER 2014			
AKTIVA		PASIVA	
Aktiva Lancar:		Liabilitas Lancar	5.250.000
Kas dan Bank	1.950.000	Liabilitas Dagang	3.750.000
Deposito Berjangka	3.250.000	Liabilitas lain-lain	762.000
Piutang Dagang (neto)	12.250.000	Liabilitas Pajak	1.250.000
Piutang lain-lain	750.000	Liabilitas Biaya	
Persediaan	550.000	Liabilitas Jk. Panjang	
		Jatuh tempo	9.250.000
Uang muka pembelian	1.250.000		
Biaya dibayar di muka	1.750.000		
Jumlah Aktiva Lancar	21.750.000	Jumlah Liabilitas Lancar	20.262.000
AKTIVA		PASIVA	
Aktiva Tetap (neto)	20.250.000	Liabilitas Jangka Panjang	17.250.000
		Liabilitas Pada Prsh. Afiliasi	3.660.000
Aktiva lain-lain:		Ekuitas:	
Investasi Pada Tanah	10.250.000	Ekuitas Saham Disetor	10.500.000
Investasi Pada Prsh. Afiliasi	3.250.000	Agio Saham	1.750.000
Biaya pra Operasi	2.250.000	Laba ditahan	4.328.000
	15.750.000		16.578.000
Jumlah Aktiva	57.750.000	Jumlah Pasiva	57.750.000

PT NOVIA JAYA Perhitungan Laba-Rugi untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014		
Penjualan Bersih	30.250.000	
Harga pokok penjualan	<u>18.750.000</u>	
Laba kotor		11.500.000
Biaya operasional		<u>6.050.000</u>
		5.450.000
Pendapatan/Beban lain-lain:		
Pendapatan Bunga	325.000	
Pendapatan Komisi	225.000	
Pendapatan Dividen	175.000	
Biaya Bunga	- 3.250.000	
Amortisasi Biaya Pra-Operasi	- 750.000	
Beban lain	<u>- 325.000</u>	
Pendapatan dan Beban lain-lain (neto)		<u>- 3.600.000</u>
Laba sebelum pajak		1.850.000
Pajak Penghasilan		<u>- 325.000</u>
Laba setelah Pajak		1.525.000

PT NOVIA JAYA Perhitungan Laba Ditahan Per 31 Desember 2014		
Saldo awal laba ditahan		2.803.000
Laba setelah pajak	<u>1.525.000</u>	
Saldo akhir laba ditahan		4.328.000

Lampiran 1

PT NOVIA JAYA		
Perhitungan Harga Pokok Penjualan		
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal		
Per 31 Desember 2014		
Pemakaian Bahan Baku		11.250.000
Biaya Pengolahan:		
Gaji, Upah dan Tunjangan	850.000	
Bahan Bakar	950.000	
Bahan Pembantu	350.000	
Penyusutan	1.350.000	
Perawatan dan Pemeliharaan	750.000	
Biaya Lain-lain	750.000	
		<u>5.000.000</u>
Jumlah Biaya Pabrikasi		16.250.000
Persediaan Barang dalam Proses		
Awal tahun		850.000
Akhir tahun		<u>- 350.000</u>
Harga Pokok Produksi		16.750.000
Persediaan Barang Jadi		
Awal tahun		2.450.000
Akhir tahun		<u>- 450.000</u>
Harga Pokok Penjualan		18.750.000

Lampiran 2

PT NOVIA JAYA	
Perhitungan Biaya Operasi untuk Tahun yang Berakhir	
Pada tanggal 31 Desember 2014	
Gaji, Upah, dan Tunjangan	1.250.000
Biaya Telp., Fax, Internet dan Listrik	450.000
Perlengkapan Kantor	300.000
Biaya Perjalanan	550.000
Bahan Bakar	350.000
Biaya Sewa	300.000
Perawatan dan Pemeliharaan	350.000
Sumbangan	300.000
Biaya Pengiriman	550.000
Penyusutan	400.000
Biaya lain-lain	1.250.000
Jumlah Biaya Operasional	6.050.000

Dari pemeriksaan buku diketahui terdapat beda antara laporan keuangan komersial dengan fiskal, yaitu sebagai berikut.

1. Metode penyusunan yang digunakan untuk tujuan komersial semuanya memakai metode garis lurus. Selisih perhitungannya menunjukkan bahwa untuk keperluan fiskal biaya penyusutan lebih besar dengan jumlah Rp 1.750.000 yang dialokasikan sebagai berikut.
 - a. Biaya pengolahan Rp 1.425.000
 - b. Biaya operasional Rp 325.000.000
2. Beberapa unsur biaya yang merupakan biaya dalam bentuk natura adalah
 - a. Gaji dan upah dalam harga pokok penjualan Rp 125.000.000;

- b. Gaji dan upah dalam biaya operasional Rp 75.000.000;
 - c. Biaya perawatan dan pemeliharaan pada biaya operasional Rp 35.000.000
 - 3. Sumbangan untuk perayaan Rp 300.000.000
 - 4. Amortisasi biaya praa-operasi untuk tujuan fiskal lebih besar dari Rp 625.000.000
 - 5. Pada tahun ini pencadangan piutang sebesar Rp 525.000.000 yang dikabulkan sebagai biaya lain-lain;
 - 6. Pendapatan dividen dari perusahaan afiliasi Rp 175.000.000
 - 7. Dalam biaya perjalanan ditemui biaya tiket yang ada hubungan dengan usaha, yaitu perjalanan anggota direksi untuk berlibur sebesar Rp 50.000.000;
 - 8. Biaya sewa rumah peristirahatan sebesar Rp 45.000.000
- Catatan: Pajak Penghasilan pada saat rekonsiliasi dibuat telah dibayar lunas.

Lampiran a

PT NOVIA JAYA Rekonsiliasi Perhitungan Harga Pokok Komersial dan Fiskal untuk Tahun Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014					
	Komersial	Beda Waktu	Beda Tetap	Fiskal	
Pemakaian Bahan Baku	11.250.000	-	-	11.250.000	
Biaya Pengolahan: Gaji, Upah dan Tunjangan	850.000	-	125.000	725.000	
Bahan Bakar	950.000	-	-	950.000	
Bayar Pembantu	350.000	-	-	350.000	
Penyusutan Perawatan & Pemeliharaan	1.350.000	1.425.000	-	2.775.000	
	750.000	-	-	750.000	
Biaya lain-lain	750.000	-	-	750.000	
	5.000.000	1.425.000	125.000	17.550.000	
Jumlah Biaya Pabrik	16.250.000	1.425.000	125.000	17.550.000	
Persediaan barang Dalam Proses					
Awal tahun	850.000	-	-	850.000	
Akhir tahun	-	350.000	-	350.000	
Harga Pokok Produksi	16.750.000	1.425.000	125.000	18.050.000	
Persediaan barang jadi					
Awal tahun	2.450.000				

		-	-	2.450.000
Akhir tahun	-	450.000	-	-
				450.000
Harga Pokok Penjualan		18.750.000	1.425.000	-
			125.000	20.050.000

Lampiran b

PT NOVIA JAYA Rekonsiliasi Perhitungan Biaya Operasional Komersial dan Fiskal untuk Tahun Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014				
	Komersial	Beda Waktu	Beda Tetap	Fiskal
Gaji, Upah dan Tunjangan	1.250.000		-	1.175.000
Biaya Telpon, Internet, Fax dan Listrik	450.000	-	-	450.000
Perlengkapan	300.000	-	-	300.000
Biaya Perjalanan	550.000	-	50.000	500.000
Bahan Bakar	350.000	-	-	350.000
Sumbangan	300.000	-	300.000	-
Biaya Sewa Perawatan & Pemeliharaan	300.000	-	45.000	255.000
Biaya Pengiriman	350.000	-	35.000	315.000
Penyusutan	550.000	-	-	550.000
Biaya lain-lain	400.000	325.000	-	725.000
	1.250.000	-	-	725.000
	6.050.000	200.000	505.000	5.345.000

PT NOVIA JAYA Rekonsiliasi Perhitungan Laba-Rugi Komersial dan Fiskal untuk Tahun Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014					
	Komersial	Beda Waktu	Beda Tetap		Fiskal
Penjualan Bersih	30.250.000	-	-		30.250.000
Harga Pokok Penjualan(lamp. a)	18.750.000	1.425.000	-	125.000	20.050.000
Laba Kotor	11.500.000	1.425.000	-	125.000	10.200.000
Biaya Operasional (lamp. b)	6.050.000	-	-	505.000	5.345.000
		200.000	-		
Laba Usaha	5.450.000	1.225.000	-	630.000	4.855.000
Pendapatan dan Beban lain-lain:					
Pendapatan bunga	325.000	-	-		325.000
Pendapatan komisi	225.000	-	-		325.000
Pendapatan dividen	175.000	-	175.000		-
-	-	-			
Biaya bunga	3.250.000	-	-		3.250.000
Amotisasi biaya	-	-			
-	-	-			
Pra-operasi	750.000	625.000	-	-	1.375.000

Biaya lain-lain	-				
	325.000	-		-	325.000
Pendapatan dan Beban lain-lain (neto)	-				
	3.600.000	625.000		175.000	- 4.400.000
Laba - Rugi bersih	1.850.000	1.850.000	-	455.000	455.000
Pajak	-	-			
Penghasilan	325.000	325.000		-	- 200.000
Laba setelah pajak	1.525.000	1.725.000	-	455.000	255.000

PT NOVIA JAYA Rekonsiliasi Neraca Komersial dan Fiskal Per 31 Desember 2014				
	Komersial	Beda Waktu	Beda Tetap	Fiskal
Aktiva				
Aktiva lancar				
Kas dan Bank	1.950.000	-	-	1.950.000
Deposito berjangka	3.250.000	-	-	3.250.000
Piutang dagang	12.250.000	525.000	-	12.775.000
Piutang lain-lain	750.000	-	-	750.000
Persediaan Uang muka	550.000	-	-	550.000
pembeli	1.250.000	-	-	1.250.000
Biaya dibayar di muka	1.750.000	-	-	1.750.000
PPh lebih bayar	-	125.000	-	125.000
Jumlah Aktiva lancar	21.750.000	650.000	-	22.400.000
Aktiva				
Aktiva Tetap		-		

(neto)	20.250.000	1.750.000	-	18.500.000
Aktiva lain-lain				
Investasi pada tanah	10.250.000	-	-	10.250.000
Investasi pada persh. Afiliasi	3.250.000	-	-	3.250.000
		-	-	
Biaya pra-operasi	2.250.000	625.000	-	1.625.000
Jumlah Aktiva lain-lain	15.750.000	-	-	15.125.000
		625.000	-	
Jumlah Aktiva	57.750.000	1.725.000	-	56.025.000
Pasiva				
Liabilitas Lancar:				
Liabilitas dagang	5.250.000	-	-	5.250.000
Liabilitas lain-lain	3.750.000	-	-	3.750.000
Liabilitas pajak	762.000	-	-	762.000
Liabilitas biaya	1.250.000	-	-	1.250.000
Liabilitas jangka panjang		-	-	
Jatuh tempo	9.250.000	-	-	9.250.000
		-	-	
Jumlah Liabilitas lancar	20.262.000	-	-	20.262.000
		-	-	
Liabilitas jangka panjang	17.250.000	-	-	17.250.000
Liabilitas pd Prshn. Afiliasi	3.660.000	-	-	3.660.000
Jml. Liabilitas Jk. Panjang	20.910.000	-	-	20.910.000
Jumlah Liabilitas	41.172.000	-	-	41.172.000
Ekuitas:				

Modal Disetor	shm. 10.500.000	-	-	10.500.000
Agio saham	1.750.000	-	-	1.750.000
Laba ditahan	4.328.000	1.725.000	-	2.603.000
			-	
Jumlah Ekuitas	16.578.000	-	-	14.853.000
			-	
Jumlah Passiva	57.750.000	1.725.000	-	56.025.000

PT NOVIA JAYA Rekonsiliasi Perhitungan Laba Ditahan Komersial dan Fiskal untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2014					
	Komersial	Beda Waktu	Beda Tetap		Fiskal
Saldo Awal	2.803.000	-	-		2.803.000
Laba Bersih	1.850.000	- 1.850.000	455.000		455.000
Pajak Penghasilan	- 325.000	125.000	-	-	200.000
Pendapatan Dividen					
Dari Persh. Afiliasi	-	-	175.000		175.000
Dikurangi dengan					
Bukan biaya:					
Sumbangan	-	-	- 300.000	-	300.000
Biaya Natura	-	-	- 235.000	-	235.000
Biaya Tiket	-	-	- 50.000	-	50.000
Biaya Sewa	-	-	- 45.000	-	45.000
	4.328.000	- 1.725.000	-		2.603.000

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. and Trisnawati, E. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lubis, I. 2015. *Mahir Akuntansi Pajak Terapan* . Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Muljono, D. and Wicaksono, B. 2009. *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Prabowo, Y. 2004. *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Purba, M.P. 2009. *Akuntansi Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak* . Jakarta: Salemba Empat.

BIODATA PENULIS



Uswatun Khasanah, S.E., M.S.A.

Dosen Jurusan Akuntansi STIE NU Trate Gresik

Penulis lahir pada tanggal 11 September. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, STIE NU Trate Gresik. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Jurusan Akuntansi STIE Malangkecewara dan melanjutkan pendidikan Magister di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Penulis menekuni bidang Akuntansi sejak 2011.

Selain menulis buku, penulis juga menulis artikel di website pribadi yang bisa diakses secara gratis di laman www.uswatunieg.com. Penulis juga sharing terkait akuntansi di Youtube Channel pribadi penulis "Uswatunieg". Semoga penulis dapat melahirkan beberapa karya akuntansi lainnya. Terima kasih.

BIODATA PENULIS



**Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt., CA., BKP., ACPA., CRA., CRP.,
AWP., CPIA., QWP., CHRM., CTA., CADE.**

Dosen dan Auditor Internal Universitas Jember

Penulis adalah Dosen dan Auditor Internal di Universitas Jember. Lulusan Magister Akuntansi Universitas Diponegoro (2013), Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Diponegoro (2010), Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung (2009), serta Sarjana Ekonomi Manajemen Universitas Diponegoro (2009). Penulis juga seorang praktisi dan aktif menjadi peneliti / narasumber / *trainer* pelatihan dan riset di bidang perpajakan dan akuntansi. Penulis berpengalaman dalam hibah penelitian dan pengabdian kompetitif nasional, hibah penelitian dari *Islamic Development Bank* (IsDB), serta hibah internal Universitas Jember. Penulis juga merupakan reviewer pada berbagai jurnal nasional terakreditasi dan jurnal nasional. Penulis telah menghasilkan karya ilmiah sejumlah 20 buah buku.

email : galih.fisip@unej.ac.id

BIODATA PENULIS



Mohklas, SE., MSi

Dosen Program Studi Akuntansi
STIE Pelita Nusantara-Semarang

Penulis lahir di Semarang tanggal 01 Januari 1970. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, STIE Pelita Nusantara-Semarang. Menyelesaikan pendidikan S1 S2 pada Jurusan Akuntansi STIE Pelita Nusantara-Semarang dan melanjutkan S2 pada Jurusan Akuntansi di STIE Dharmaputra-Semarang. Penulis menekuni bidang Akuntansi.

Penulis berminat pada ilmu bidang ekonomi dimulai tahun 1989 silam, penulis memilih belajar di SMEA Pelita Nusantara Semarang Jurusan Akuntansi, dan berhasil lulus pada tahun 1991. Lulus melanjutkan bekerja di PT. Aneka Ilmu Semarang pada department pemasaran tahun 1991-2012. Bekerja sambil kuliah telah penulis lakukan, tahun 2005 melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi STIE Pelita Nusantara Semarang dan berhasil menyelesaikan studi S1 di Program Studi Akuntansi pada tahun 2009 dan melanjutkan pada Program Pasca Sarjana di STIE Dharmaputra Semarang Prodi Akuntansi dan berhasil lulus pada Tahun 2012.

Lahir di Semarang, 01 Januari 1970. Artikel yang sudah diterbitkan sebanyak 17 judul, dipublikasikan di jurnal terakreditasi nasional dengan ID. SINTA: 6157277. Kepakaran dibidang Akuntansi dan Perpajakan, untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, aktif sebagai peneliti. Beberapa

penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan Kemenristek DIKTI (Penelitian Dosen Pemula, dan Abdimas). Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan judul Pengantar Akuntansi Syariah, harapannya dapat memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Pengalaman penulis Asisten Manajer Pemasaran, Umum & Perizinan pada PT. Aneka Ilmu, Ketua Koperasi Karyawan Aneka Sari-PT. Aneka Ilmu, tahun 2021-sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua III bidang Kemahasiswaan di STIE Pelita Nusantara Semarang.

Email Penulis: mohklas1970@gmail.com

BIODATA PENULIS

Amelia Rizky Alamanda

Staf Dosen Jurusan Menulis

Penulis lahir di Padang tanggal 13 Mei . Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Menulis Fakultas Penerbitan, Universitas Press. Menyelesaikan pendidikan D3 dan D4 pada Jurusan Menulis dan melanjutkan S2 pada Jurusan Menulis. Penulis menekuni bidang Menulis.

BIODATA PENULIS



Dra. Siti Patimah, MM.

Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan
(STIE Balikpapan) Kaltim

Penulis lahir Bojonegoro, 30 Agustus 1967 dan Merupakan Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan (STIE Balikpapan) Kaltim. Dari Tahun 1992 – Sekarang. Penulis Menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S1), di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jaya Negara Malang (STIE Janega Malang) Pada Tahun 1992. Dan Pendidikan Program Magister Manajemen (S2) Pada Tahun 2006 di Universitas Mulawarman, Pada Jenjang S1 dan S2 Fokus Pada konsentrasi Manajemen Keuangan.

BIODATA PENULIS



Sri Suyati

Dosen tetap Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Program Studi Akuntansi

Penulis Lahir di Semarang, Dosen tetap Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Program Studi Akuntansi, Menyelesaikan S1 Manajemen dan S1 Akuntansi dan S2 pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Program Magister Manajemen, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, saat ini sedang Studi Lanjut S3 di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Tahap Akhir

BIODATA PENULIS



Luhglatno

Dosen Tetap Program Studi Sarjana Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara

Luhglatno, Lahir di Grobogan (1972). Studi di kampung halaman sampai tamat SMP. Selanjutnya merantau ke Semarang untuk melanjutkan studi di SMEA Pelita Nusantara Semarang. Riwayat studi di perguruan tinggi dilakukan secara bertahap. Dimulai dari studi di Jenjang Diploma III Akuntansi (1990 – 1993), Jenjang S1 Akuntansi (1997 – 1999), Jenjang S2 Magister Manajemen STIE Mitra Indonesia (2003 – 2005), Jenjang S2 Magister Akuntansi UNDIP (2006 – 2008), dan Jenjang S3 (Doktor Manajemen UKSW) lulus tahun 2020. Berprofesi sebagai Dosen serta menjabat sebagai Ketua STIE Pelita Nusantara Semarang (2009 – 2017) dilanjutkan (2021 – sekarang). Aktif dalam publikasi artikel jurnal (Internasional dan Nasional terakreditasi), menulis buku, sebagai Pimpinan Redaksi Jurnal Fokus Ekonomi dan Mitra Bestari beberapa jurnal ilmiah. Aktif dalam berbagai organisasi serta menjadi Ketua Komite Sekolah. Email: luhglatno_smg@yahoo.co.id dan Hp. 08122930445.

BIODATA PENULIS



Puspita Handayani, S.E., M.Ak.

Dosen Program Studi S1 Akuntansi Universitas Pamulang

Penulis lahir di Semarang pada tanggal 7 Agustus 1994. Penulis merupakan dosen tetap di Universitas Pamulang, Program Studi S1 Akuntansi. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S2 di Magister Akuntansi, Universitas Diponegoro.

BIODATA PENULIS

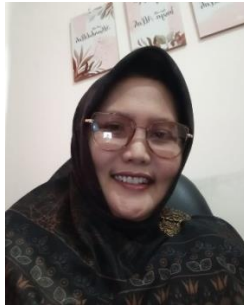


Fice Handayani, SE, Ak, MM

Staf Dosen STIE Balikpapan Jurusan Akuntansi

Penulis lahir di Padang tanggal 21 Agustus 1980. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan (STIEPAN). Bergabung menjadi dosen STIEPAN pada tahun 2009. Menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Akuntansi pada Universitas Andalas (UNAND) tahun 2002. Dan melanjutkan pendidikan Magister Manajemen (S2) konsentrasi Manajemen Keuangan tahun 2010 dan lulus tahun 2012 pada Universitas Mulawarman (UNMUL).

BIODATA PENULIS



Baiq Anggun Hilendri Lestari, SE., M.Si., Ak., CA.

Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Mataram di Mataram NTB

Penulis lahir di Selong tanggal 14 April 1978. Penulis adalah dosen tetap pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram di Mataram NTB. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar dan S2 pada Program Magister Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, diantaranya Sistem Pengendalian Manajemen, Akuntansi Koperasi dan EMKM, dan Determinan Kualitas Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Mataram. Selain itu, penulis juga menulis beberapa *book chapter* diantaranya Pengaturan Pengelolaan Keuangan Perusahaan (Implementasi Strategi dalam Keputusan Pendanaan dan Pengendalian Keuangan), Pengantar Akuntansi, dan Manajemen Keuangan. Penulis aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional terakreditasi. Penulis juga aktif menjadi pemakalah diberbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu.